

KONSTITUSI

PANWAS Kabupaten berubah jadi **BAWASLU**



BAWASLU
KABUPATEN/KOTA



PANWAS
KABUPATEN/KOTA

MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

KONSTITUSI

Nomor 156 ■ Februari 2020

DEWAN PENGARAH:

Anwar Usman ■ Aswanto ■ Arief Hidayat
Enny Nurbaningsih ■ Wahiduddin Adams
Suhartoyo ■ Manahan MP Sitompul
Saldi Isra ■ Daniel Yusmic Pancastaki Foekh

PENANGGUNG JAWAB:

M. Guntur Hamzah

PEMIMPIN REDAKSI:

Heru Setiawan

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Fajar Laksono Suroso

REDAKTUR PELAKSANA:

Mutia Fria Darsini

SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana ■ Lulu Anjarsari P

REPORTER:

Ilham Wiryadi ■ Sri Pujianti
Yuniar Widiastuti
Panji Erawan

Utami Argawati ■ Bayu Wicaksono

KONTRIBUTOR:

Pan Mohamad Faiz
Bisariyadi
Luthfi Widagdo Eddyono
Wilma Silalahi
Alboin Pasaribu
Yusti Nurul Agustin
Rumawi

FOTOGRAFER:

Gani ■ Ifa Dwi Septian

DESAIN VISUAL:

Rudi ■ Nur Budiman ■ Teguh

DESAIN SAMPUL:

Herman To

DISTRIBUSI:

Utami Argawati

ALAMAT REDAKSI:

Gedung Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 ■ Fax. 3520 177
Email: majalahkonstitusi@mkri.id
Website: www.mkri.id

Salam Redaksi

Berita menarik dari sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) terjadi di akhir Januari 2020. Ketika MK mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Pemilu dalam perkara 48/PUU-XVII/2019 yang diajukan oleh sejumlah Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dari beberapa daerah.

Nomenklatur kelembagaan pengawas dalam UU Pilkada dan UU Pemilu berbeda. UU Pilkada menempatkan kedudukan Panwas Kabupaten/Kota sebagai lembaga *ad hoc* yang sewaktu-waktu dapat dibubarkan. Sedangkan UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 menempatkan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai lembaga permanen yang memiliki masa jabatan tetap. Nomenklatur Panwas Kabupaten/Kota dalam UU Pilkada harus sesuai dengan UU Pemilu. MK pun memutuskan, "Panwas Kabupaten/Kota" harus dimaknai sebagai "Bawaslu Kabupaten/Kota".

Bagi Bawaslu, putusan MK tersebut memberikan kepastian hukum legalitas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam Pilkada 2020. Kepastian hukum bagi Bawaslu sangat penting karena Bawaslu akan melakukan fungsi penegakan hukum, pengawasan. Dengan demikian, mengenai kepastian hukum itu menjadi dasar dan memiliki peran yang signifikan.

Informasi putusan MK itulah yang kami angkat menjadi "Laporan Utama" dalam Majalah Konstitusi Edisi Februari 2020. Selain berita putusan itu, masih banyak berita-berita lain yang menarik dan informatif dari ruang sidang maupun nonsidang. Termasuk berbagai materi dan ulasan dari rubrik-rubrik khas dari Majalah Konstitusi.

Demikian pengantar singkat dari redaksi. Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca!



@Humas_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



10 LAPORAN UTAMA

PANWAS KABUPATEN/KOTA BERUBAH JADI BAWASLU

Nomenklatur kelembagaan pengawas dalam UU Pilkada dan UU Pemilu berbeda. UU Pilkada menempatkan kedudukan Panwas Kabupaten/Kota sebagai lembaga ad hoc yang sewaktu-waktu dapat dibubarkan. Sedangkan UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 menempatkan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai lembaga permanen yang memiliki masa jabatan tetap. Nomenklatur Panwas Kabupaten/Kota dalam UU Pilkada harus sesuai dengan UU Pemilu. MK pun memutuskan, "Panwas Kabupaten/Kota" harus dimaknai sebagai "Bawaslu Kabupaten/Kota".

22 RUANG SIDANG



MENYOAL MEKANISME PENGANGKATAN ANGGOTA DPRP PAPUA

42 AKSI



PENTINGNYA SINERGISITAS MK DAN MEDIA MASSA

- SALAM REDAKSI **1**
- EDITORIAL **3**
- KONSTITUSI MAYA **5**
- JEJAK MAHKAMAH **6**
- OPINI **8**
- KILAS PERKARA **26**
- IKHTISAR PUTUSAN **30**
- RAGAM TOKOH **34**
- RISET KONSTITUSI **40**
- KILAS AKSI **48**
- KHAZANAH **62**
- RISALAH AMANDEMEN **66**
- JEJAK KONSTITUSI **68**
- TELAAH **70**
- RUANG KONSTITUSI **74**

60 RESENSI



KELEMBAGAAN PENGAWASAN PEMILU-PILKADA, HARUS SINKRON!

Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja memutuskan perkara pengujian UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada). Putusan Nomor 48/PUU-XVII/2019 itu diketok MK pada Sidang Pleno terbuka untuk umum pada 29 Januari 2020 lalu. Dalam perkara itu, Pemohon mempersoalkan norma pengaturan lembaga pengawas pemilihan di tingkat kabupaten/kota. Norma itu tersebar di banyak pasal dalam UU Pilkada.

Ada 3 (tiga) kluster persoalan. Pertama, Pemohon meminta MK menyatakan inkonstitusional sepanjang frasa "Panwas Kabupaten/Kota" sepanjang tidak dimaknai menjadi "Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota". Ada 45 (empat puluh lima) norma dalam kategori ini. Kedua, Pemohon juga memohon MK menyatakan inkonstitusional sepanjang frasa "masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang" tidak dimaknai "sama dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota"; Ketiga, norma yang dimohonkan untuk dinyatakan inkonstitusional, yakni norma dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada. Dalam amarnya, MK mengabulkan keseluruhan permohonan Pemohon itu.

Secara umum, putusan MK tersebut dapat dipahami ke dalam beberapa tarikan makna. Pertama, putusan ini merupakan 'kode keras' bagi Pembentuk Undang-Undang mengenai perlunya sinkronisasi nomenklatur lembaga pengawasan pemilihan, baik pilpres-pileg maupun pilkada, antaryang diatur dalam UUPilkadadan UUPemilu. Masalahnya bukan saja soal nomenklatur yang tak seragam, melainkan bisa mengimbas pada munculnya dua institusi pengawas penyelenggaraan pemilihan di tingkat kabupaten/kota, yakni institusi dalam pemilihan pilpres-pileg dan institusi pilkada.

Kedua, putusan ini menegaskan pentingnya keharusan dan kejelian Pembentuk Undang-Undang dalam sinkronisasi norma dalam proses pembentukan undang-undang. Kealpaan atau ketakjelian dalam hal sinkronisasi pada ujungnya akan menimbulkan persoalan, baik persoalan konstitusionalitas norma maupun persoalan dalam tataran implementasi norma. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, ada yang namanya sinkronisasi vertikal, ada juga sinkronisasi horizontal. Maksudnya agar substansi yang diatur dalam produk peraturan perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), dan saling terkait. Tujuannya tentu saja untuk mewujudkan landasan pengaturan yang memberikan kepastian hukum secara memadai bagi pelaksanaan peraturan tersebut.

Ketiga, dalam hal Pembentuk Undang-Undang tidak atau belum melakukan penyelarasan dan penyerasian UU, MK dapat mengambil peran itu. Syaratnya, ketidaksinkronan antar

undang-undang itu menyentuh aspek konstitusionalitas norma yang potensial melanggar garis dan nilai konstitusi.

Keempat, adanya perubahan kelembagaan Bawaslu melalui UU Pemilu, pengawas pemilu tingkat kabupaten/kota yang awalnya hanyalah sebagai lembaga *ad hoc* sebagaimana diatur dalam UU Pilkada secara konstitusional harus pula menyesuaikan menjadi lembaga yang bersifat tetap dengan nama Bawaslu Kabupaten/Kota serta mengikuti perubahan lain sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. Selama tidak

dilakukan penyesuaian kelembagaan pengawas pemilihan tingkat kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam UU Pilkada dengan perubahan dalam UU Pemilu, hal demikian menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum keberadaan lembaga pengawas pemilihan kepala daerah di kabupaten/kota. Bahkan, sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, struktur penyelenggara pemilihan untuk pileg-pilpres dan penyelenggaraan pilkada seharusnya tetapsama meskipun melaksanakan mandat dari dua undang-undang yang berbeda.

Kelima, melalui putusan ini, MK kembali menegaskan tafsir konstitusional terhadap kedudukan Bawaslu. Dalam memposisikan penyelenggara pemilihan, MK tak membedakan antara penyelenggara pileg-pilpres yang diatur dalam Pasal 22E

ayat (2) UUD 1945 dengan pilkada yang diatur dalam dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Frasa "komisi pemilihan umum" dalam Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945 sudah dimaknai merujuk pada fungsi penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Fungsi penyelenggaraan pemilu tidak saja dilaksanakan oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi juga termasuk oleh sebuah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Jadi, Bawaslu merupakan bagian inheren dari komisi pemilihan umum yang dimaksud dalam Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945 yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Indonesia.

Kelima hal di atas penting untuk dibaca secara integral. Kelima hal di atas mencerminkan peran MK menjaga tatanan demokrasi negara ini. Agar ketika demokrasi melaju, lajunya mantap di atas rel konstitusi. Menggunakan kewenangan *constitutional judicial review*, MK melakukan penataan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemilu dan pilkada. Supaya pengaturannya tak centang, perenang dalam artian tertib asas dan sinkron. Seiring dengan itu, MK menendang jauh-jauh ketidakpastian hukum selama ini, khususnya soal keberadaan lembaga pengawas pilkada di kabupaten/kota. Melalui putusan itu pula, MK menegaskan bahwasanya pengawasan pilkada merupakan keniscayaan di tengah jalan panjang mewujudkan pilkada dengan nilai-nilai demokrasi yang terjaga. Salam Konstitusi! ■



MK MELAYANI KEPENTINGAN RAKYAT

Meskipun saya tidak mengetahui banyak tentang Mahkamah Konstitusi sebelumnya, tapi berada di instansi ini sangat mengesankan bagi saya karena perannya sebagai lembaga yang begitu efektif melayani kepentingan semua orang Indonesia dengan minat besar dalam akses terhadap keadilan. Saya sangat tertarik dan terkesan dengan sistem e-court dan Pancasila serta pusat pembelajaran konstitusional guna memfasilitasi akses ke keadilan dan mendidik masyarakat agar mengetahui mengenai dunia peradilan. Sementara saya sangat percaya bahwa pengadilan konstitusi telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam melayani sebagai pengadilan rakyat dan melindungi hak-hak konstitusional meskipun menjadi Lembaga hukum yang masih tergolong muda. Saya sangat percaya bahwa informasi untuk memfasilitasi akses ke keadilan bagi para penyandang cacat akan sangat bermanfaat bagi publik dan semakin memudahkan akses ke keadilan bagi semua orang Indonesia. Saya berharap bahwa pengadilan konstitusi dapat menjadi institusi yang lebih menonjol dalam skala global. Pengadilan konstitusional sudah menjadi pemimpin di antara lembaga-lembaga nasional lainnya, namun saya berharap pengadilan dapat berfungsi juga di dunia internasional. Saya percaya bahwa ini dapat diaktifkan melalui keterlibatan internasional yang lebih besar melalui departemen kerjasama luar negeri, terbukti bahwa MKRI berusaha untuk memainkan peran internasional yang lebih besar, misalnya menjadi nominasi tuan rumah WCCJ pada tahun 2024 dan berperan aktif dalam AACC.

Sermin Sayan

Western Sydney University

PENGADILAN YANG MODERN, HANDAL, DAN TRANSPARAN

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang luar biasa. Sebelum tiba di sini, saya memiliki beberapa kesalahpahaman tentang Indonesia dan hukum di Indonesia. MK benar-benar mengatasi kesalahpahaman ini, MK menunjukkan bahwa pengadilan yang modern, handal, dan transparan. Serta lembaga dan stafnya harus sangat bangga dengan pekerjaan mereka. Pertama, saya pikir pengadilan perlu melanjutkan upayanya untuk menciptakan kepastian hukum dan keseragaman dalam pengambilan keputusan. Kedua, terus mendorong pendidikan hukum dan menyebarkan kesadaran akan fungsi MK. Saya berharap bahwa pengadilan dapat melanjutkan aktivitasnya dan kemandirian aktif pemerintah. Kunci keberhasilan Indonesia sebagai negara demokrasi adalah kemandirian pengadilan dan kemampuannya untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah, itu harus tetap kuat berkomitmen pada supremasi hukum. Saya juga berharap bahwa MK dapat melanjutkan program-program seperti magang internasional dan program lanjutan lainnya untuk tumbuh sebagai institusi dan belajar dari yang lain. Oleh karena itu, pertukaran informasi yang saling menguntungkan akan menciptakan lembaga hukum yang lebih kuat baik untuk MK maupun bagi mereka yang berinteraksi dengan MK.

Luca Scroulig

Australian National University

MK MENJUNJUNG DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA

Mahkamah Konstitusi merupakan organisasi yang menarik yang membuat kemajuan besar menuju pengamanan demokrasi dan hak asasi manusia. Semua orang di sini sangat optimis dan memiliki dorongan kuat untuk maju. Saya tidak sabar untuk melihat apa yang akan dicapai selanjutnya saat Lembaga ini menjadi dewasa dan membangun badan yurisprudensi yang kuat untuk memastikan kepercayaan di dunia pengadilan. Saya berharap juga dapat membantu dalam membangun kesadaran dan pemahaman di depan masyarakat luas, itu menjadi banyak diketahui dan dipercaya oleh semua warga.

Freya Henfrey

Australian National University

KEMAJUAN MK BERSAMA MAHASISWA

Berada di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ini, saya benar-benar menyukai semua pengalaman ketika disini, kami selaku mahasiswa diperlakukan seperti orang yang sangat penting dan merasa sangat dihargai sebagai individu mahasiswa, mereka sangat menghargai pendapat kami dan memberikan kami begitu banyak peluang untuk tumbuh dan belajar. Untuk kemajuan MK ini, saya berharap bahwa akan ada kolaborasi yang lebih besar antara kami mahasiswa magang dan staf di MK yang kami temui disini, misalnya saya harap kita bisa mengunjungi mereka, saat mereka datang ke Australia.

Leyca Kaya

Macquarie University



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) DI DAERAH SE-INDONESIA

<http://bawaslu.go.id/>

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu. Bawaslu memiliki kedudukan

yang setara dengan KPU menurut UU No. 15/2011 mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum. Bawaslu saat ini dipimpin oleh Ketua Bawaslu RI Abhan dan Sekretaris Jenderal Gunawan Suswantoro.

Selain memuat berbagai informasi publik terkait Bawaslu RI, situs daring Bawaslu juga memuat berbagai laman Bawaslu provinsi, yang di dalamnya terdapat sub-laman Bawaslu kabupaten/kota, yang berdiri sendiri dalam *server* Bawaslu dan masing-masing dikelola oleh Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan. Oleh karena itu, tampilan dan isi laman Bawaslu setiap provinsi dan kabupaten/kota berbeda-beda. Tautan Bawaslu provinsi dapat ditemukan di bagian kanan pada laman Bawaslu RI. Setiap laman Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota biasanya berisi profil; berita seperti artikel, *press release*, dan publikasi lainnya; pengumuman; kontak; PPID (Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi); akun media sosial; dan galeri foto. Terdapat pula tautan menuju JDIH (Jaringan Data Informasi Hukum) Bawaslu. Pada laman Bawaslu provinsi biasanya terdapat regulasi, putusan, dan data pelanggaran, yang tidak selalu ada pada laman Bawaslu kabupaten/kota. ■

YUNIAR WIDIASTUTI



ASSOCIATION OF WORLD ELECTION BODIES (A-WEB)

<http://www.aweb.org/>

Perhimpunan badan pemilu dunia yang disebut Association of World Election Bodies (A-WEB) adalah organisasi badan pengelola pemilu internasional yang pertama dibentuk. Organisasi ini dibentuk atas usulan KPU Korea Selatan (National Election Commission/NEC) kepada Association of Asian Election Authorities (AAEA) pada 2010. Setelah tiga pertemuan, dibuatlah piagam organisasi. Nama A-WEB dipilih atas usulan KPU India. A-WEB diresmikan pada 14 Oktober

2013 di Song-do, Korea Selatan, yang kemudian menjadi lokasi sekretariat. Peresmian organisasi ini dihadiri oleh 140 badan pengelola pemilu, organisasi internasional, dan LSM. Pada hari itu, 97 organisasi menjadi anggota A-WEB. Saat ini, A-WEB dipimpin oleh Sunil Arora, Kepala KPU India. Sekretaris Jenderal organisasi saat ini adalah Jonghyun Choe dari Korea Selatan.

A-WEB memiliki tiga organ utama, yaitu dewan pengurus, majelis umum, dan sekretariat. Dewan pengurus mengadakan pertemuan tahunan untuk membuat keputusan terkait arah organisasi. Majelis umum mengadakan pertemuan dwitahunan untuk memberikan suara mereka pada keputusan dewan pelaksana dan isu-isu penting. Sekretariat A-WEB melaksanakan kegiatan administratif organisasi dan berkolaborasi di negara sekretaris jenderal yang dipilih oleh dewan pengurus.

Kegiatan yang dilakukan A-WEB antara lain pelatihan manajemen pemilu dan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi (ICT); proyek kerjasama, kegiatan promosi, dan penggalangan dana dengan berbagai perhimpunan regional dan organisasi donor internasional; serta program ICT pemilu bagi negara anggota. Saat ini A-WEB memiliki 115 anggota dari 106 negara, termasuk Bawaslu RI yang menjadi anggota dalam pertemuan keempat di Benglaru, India pada 2019. Selain Bawaslu, KPU juga telah menjadi anggota A-WEB. ■

YUNIAR WIDIASTUTI



RUANG LINGKUP ANGGARAN PENDIDIKAN 20% DALAM UUD 1945

**"... dalam penyusunan anggaran pendidikan, gaji pendidik sebagai bagian dari komponen pendidikan dimasukkan dalam penyusunan APBN dan APBD. Apabila gaji pendidik tidak dimasukkan dalam anggaran pendidikan dalam penyusunan APBN dan APBD dan anggaran pendidikan tersebut kurang dari 20% dalam APBN dan APBD maka undang-undang dan peraturan yang menyangkut anggaran pendapatan dan belanja dimaksud bertentangan dengan Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945."
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-V/2007**

Pada 20 Februari 2008, Mahkamah Konstitusi memutus perkara nomor 24/PUU-V/2007 dan menyelesaikan konflik tak berkesudahan terkait gaji pendidik dalam penentuan anggaran pendidikan 20% APBN berdasarkan UUD 1945. Perkara tersebut tertuang dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007.

Diajukan oleh Rahmatiah Abbas dan Badryah Rifai, para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan selaku guru dan dosen yang merupakan pendidik sehingga merupakan komponen pendidikan dalam sistem pendidikan nasional menurut UU Sisdiknas. UUD 1945 dan UU Sisdiknas telah menetapkan anggaran pendidikan 20% dari APBN/APBD, tetapi peningkatan anggaran tersebut, menurut para Pemohon, tidak memberi manfaat terhadap guru dan dosen sebagai komponen

pendidikan disebabkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas yang mengecualikan "gaji pendidik" dari anggaran 20% APBN/APBD.

Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 menyatakan, "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional". Mahkamah Konstitusi berpendapat, dengan rumusan demikian UUD 1945 tidak membuka adanya kemungkinan penafsiran lain selain bahwa: (a) negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD; (b) prioritas dimaksud haruslah sekurangnya 20% dari APBN dan APBD.

Istilah anggaran pendidikan dan dana pendidikan, menurut Mahkamah Konstitusi, merupakan dua istilah yang berbeda baik dari sisi substansi yang terkandung di dalamnya, maupun dari sisi etimologi. Anggaran *budget* atau *begroting* merupakan istilah yang diterima umum dan mempunyai pengertian baku, yakni rencana

pendapatan dan belanja negara/daerah dalam kurun waktu satu tahun dalam bentuk pendapatan dan belanja serta pembiayaan berupa setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Sedangkan dana diartikan sebagai akibat realisasi dari anggaran, sehingga dana tidak mungkin dikeluarkan sebelum dianggarkan terlebih dahulu dalam APBN/APBD.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan bahwa Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan pembentukan undang-undang tentang penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, yang materinya seharusnya tidak mengatur secara imperatif tentang anggaran pendidikan, karena anggaran pendidikan diatur dalam ayat lain yaitu dalam Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945.

Dengan perkataan lain pengaturan tentang alokasi maupun besaran anggaran pendidikan menjadi domain Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan setiap

tahun. Oleh karena itu, seharusnya UU Sisdiknas tidak mengatur secara definitif maupun limitatif tentang besaran jumlah anggaran pendidikan yang dalam undang-undang tersebut digunakan istilah "dana pendidikan". Karena, besaran angka presentase anggaran pendidikan ditentukan dalam Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 sehingga penjabaran secara definitif dan limitatif diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang APBN yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, dan sebagai tindak lanjut atau aturan operasionalnya dari ketentuan tersebut adalah diberlakukannya Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan masa berlaku setiap satu tahun. Sehingga, menurut Mahkamah Konstitusi, dalam UU tentang APBN itulah diatur tentang alokasi anggaran pendidikan yang berupa semua kegiatan yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa [Pasal 31 Ayat (3) UUD 1945], yang pengelolaannya diserahkan kepada departemen-departemen teknis atau lembaga yang mengurus bidang pendidikan pada umumnya.

"Mahkamah berpendapat, dalil para Pemohon sepanjang menyangkut frasa "gaji pendidik dan" dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas bertentangan dengan Pasal 31 Ayat (4)



UUD 1945 a d a l a h beralasan sehingga gaji pendidik harus secara penuh diperhitungkan dalam penyusunan anggaran pendidikan," tegas Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut menurut Mahkamah, dengan dimasukkannya komponen gaji pendidik dalam

perhitungan anggaran pendidikan, menjadi lebih mudah bagi Pemerintah bersama DPR untuk melaksanakan kewajiban memenuhi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (duapuluh persen) dalam APBN.

"Jika komponen gaji pendidik dikeluarkan, anggaran pendidikan dalam APBN 2007 hanya sebesar 11,8%. Sedangkan dengan memasukkan komponen gaji pendidik, anggaran pendidikan dalam APBN 2007 mencapai 18%. Oleh karena itu, dengan adanya Putusan Mahkamah ini, tidak boleh lagi ada alasan untuk menghindar atau menunda-nunda pemenuhan ketentuan anggaran sekurang-kurangnya 20% untuk pendidikan, baik dalam APBN maupun APBD di tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945," urai Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi kemudian menegaskan, Undang-Undang Dasar adalah hukum tertinggi (*de hoogste wet*) yang tidak boleh ditunda-tunda pelaksanaannya, termasuk mengenai ketentuan anggaran pendidikan 20% sesuai dengan Putusan Mahkamah Nomor 012/PUU-III/2005. Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang diabaikan (*justice delayed, justice denied*). ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO



Rumawi

Pengajar pada Hukum Ekonomi
Syariah Fakultas Syariah IAIN
Jember

KETIMPANGAN PRINSIP MENJUAL ATAS KEKUASAAN SENDIRI OBJEK FIDUSIA

Dunia usaha digetarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pada senin 6 Januari 2020, bahwa *parate executie* dalam fidusia diputuskan tidak mengikat secara hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Parate executie* merupakan hak menjual atas kekuasaan sendiri tanpa perlu ijin dari ketua pengadilan. Hak menjual atas kekuasaan sendiri tersebut dimiliki oleh kreditor. Atas putusan tersebut menjadikan pro dan kontra. Bagi pihak yang pro, putusan tersebut dapat melindungi debitor dari kesewenang-wenangan kreditor. Bagi pihak yang kontra, putusan tersebut menyulitkan eksekusi barang jaminan dari debitor.

Hak menjual atas kekuasaan sendiri termaktub dalam Pasal 15 Ayat (3) UU Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dinyatakan bahwa "apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri." Benda fidusia dapat dijual atas kekuasaan sendiri oleh kreditor apabila terjadi debitor wanprestasi. Kekuasaan tersebut lazim disebut *parate executie*. *Parate executie* dapat ditemukan juga di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Ketentuan Pasal 6 UU Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (disingkat Undang-Undang Hak tanggungan), dinyatakan bahwa "Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum

serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut." Hak *parate executie* yang dimiliki oleh kreditor tersebut tidak dapat dikuasakan kepada pihak mana pun. Hal tersebut termaktub dalam *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-VIII/2010, bahwa ..., *Parate executie*, karena merupakan hak relatif yang hanya dapat diberikan kepada pemegang Hak Tanggungan pertama, jika diberikan dengan surat kuasa kepada seseorang lain yang tidak berhak melaksanakan *parate executie*, akan menjadikan batal sifat perjanjian kuasa tersebut karena tidak memenuhi syarat keempat dari perjanjian, yaitu suatu sebab yang tidak dilarang. *Parate executie* harus dilakukan kreditor sendiri, tidak diperkenankan diwakilkan kepada pihak lain selain diri kreditor.

Pencermatan norma yang termuat dalam Pasal 15 Ayat (3) UU Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Pasal 6 UU Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 hampir sama. Kedua-duanya sama-sama memuat ketentuan *parate executie*. Kreditor mempunyai hak menjual atas kekuasaannya sendiri benda jaminan apabila debitor wanprestasi. Namun, di antara keduanya termuat norma yang agak berbeda. Di dalam ketentuan Pasal 15 Ayat (3) UU Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 hanya memuat prinsip *parate executie an sich*, dan di dalam Pasal 6 UU Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 bahwa prinsip *parate executie* dan dijual melalui pelelangan umum. Dan hasil penjualan tersebut diambil oleh kreditor sebagai pelunasan. apabila hasil penjualannya lebih, dikembalikan kepada debitor, dan apabila

hasil penjualannya kurang, maka debitor diminta untuk tambahan untuk pelunasan.

Ciri khas jaminan fidusia adalah kemudahan pelaksanaan eksekusi obyek jaminan apabila debitor wanprestasi. Kemudahan menjual tersebut dituangkan dalam sertifikat jaminan fidusia, mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang *inkracht van gewijsde*. Kekuatan eksekutorial ini bersifat final dan mengikat pemberi dan penerima fidusia. Selain itu, dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan. Penyamaan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia setara dengan putusan pengadilan diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia juga dimiliki oleh sertifikat hak tanggungan. *Parate executie* dapat ditemukan juga di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Kekuatan eksekutorial ini diatur dalam Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, dinyatakan bahwa Sertipikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 termuat norma kekuatan eksekutorial sertifikat kedua jaminan tersebut. Kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dimiliki oleh sertifikat fidusia dan sertifikat hak tanggungan.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 hanya mengatur kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dan prinsip kemudahan eksekusi benda jaminan fidusia, bukan mengatur eksekusi obyek fidusia. Eksekusi benda jaminan diatur pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1999. Menurut pasal tersebut, ada tiga cara eksekusi benda jaminan fidusia, apabila debitor melakukan wanprestasi. Pertama, benda jaminan fidusia dieksekusi secara titel eksekutorial. Kedua, benda jaminan fidusia dieksekusi secara *parate executie*. Dengan kata lain, benda jaminan dijual atas kekuasaan sendiri kreditor melalui pelelangan umum. Dan ketiga, c. benda jaminan fidusi dijual di bawah

tangan atas persetujuan dari debitor dan kreditor, serta diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan keduanya.

Cara kedua dan ketiga tersebut dapat dilaksanakan apabila debitor secara sukarela menyerahkan benda jaminan fidusia kepada kreditor. Benda jaminan fidusia dapat dieksekusi apabila debitor sukarela menyerahkan kepada kreditor. Apabila debitor tidak mau menyerahkan benda jaminan kepada kreditor, maka cara pertama di atas yang dapat dilakukan kreditor. Kreditor mengajukan permohonan eksekusi benada jaminan fidusia kepada ketua pengadilan negeri setempat. Untuk selanjutnya, atas perintah ketua pengadilan negeri benda jaminan fidusia tersebut dijual melalui pelelangan umum. Jadi, benda jaminan fidusia dieksekusi bukan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, namun berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan bahwa terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang telah terjadinya "cedera janji" (wanprestasi) dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap". Apabila diamati secara seksama *ratio decidendi* putusan tersebut, sudah terkandung dalam ketentuan eksekusi benda jaminan fidusia, yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Tampaknya, ketika debitor ditagih oleh kreditor, dan yang kadangkala diwakilkan oleh *debt collector*, maka ketentuan dipakai hanya Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 an sich. Para pihak mematuhi ketentuan Pasal 15 jo. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, niscaya mungkin debitor mengajukan uji materi Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. ■



PANWAS KABUPATEN/KOTA BERUBAH JADI BAWASLU

Nomenklatur kelembagaan pengawas dalam UU Pilkada dan UU Pemilu berbeda. UU Pilkada menempatkan kedudukan Panwas Kabupaten/Kota sebagai lembaga *ad hoc* yang sewaktu-waktu dapat dibubarkan. Sedangkan UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 menempatkan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai lembaga permanen yang memiliki masa jabatan tetap. Nomenklatur Panwas Kabupaten/Kota dalam UU Pilkada harus sesuai dengan UU Pemilu. MK pun memutuskan, “Panwas Kabupaten/Kota” harus dimaknai sebagai “Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Konsep kelembagaan “Bawaslu Kabupaten/Kota” yang bersifat “permanen” seharusnya juga berlaku untuk “Panwas Kabupaten/Kota”, karena merujuk kelembagaan yang sama sebagaimana kelembagaan

Bawaslu Provinsi yang bersifat “permanen” dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pilkada maupun penyelenggaraan pemilu presiden, DPR, DPD dan DPRD. Oleh karena itu, pembentukan kelembagaan pengawasan yang baru untuk

mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi tidak relevan lagi dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kelembagaan penyelenggara pemilu yang berkeadilan, efektif dan efisien.

Demikian dalil permohonan uji materi UU Pilkada yang diajukan



oleh tiga orang komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) provinsi, kabupaten, dan kota, yaitu Surya Efitrimen, Nursari, dan Sulung Muna Rimbawan. Surya Efitrimen adalah Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat. Nursari, Ketua Bawaslu Kota Makassar. Kemudian Sulung Muna Rimbawan, Anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo.

Permohonan diserahkan ke Kepaniteraan MK pada 13 Agustus 2019. Kepaniteraan MK meregistrasi permohonan dengan Nomor 48/PUU-XVII/2019 pada 10 September

2019. Selanjutnya, para Pemohon melakukan perbaikan permohonan pada 23 September 2019.

Dalam permohonan tersebut, para Pemohon menguji sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Materi UU Pilkada yang diajukan oleh para Pemohon untuk diuji di MK adalah Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal

22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 23 ayat (3); Pasal 24 ayat (1); Pasal 24 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); dan Pasal 193B ayat (2).

Para Pemohon mendalilkan norma-norma yang dimohonkan pengujian tersebut tidak memberikan kepastian hukum. Pokok permohonan para Pemohon intinya mendalilkan berlakunya norma dalam pasal-pasal tersebut menyebabkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam penyelenggaraan Pilkada menjadi tugas dan wewenang tambahan. Selain itu, kelembagaan pengawas pada tingkat kabupaten/kota menjadi bersifat sementara. Terlebih lagi dengan adanya perbedaan nomenklatur antara panwas kabupaten/kota

Pasal 1 angka 17 UU Pilkada

“Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.”

Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada

“Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan masing-masing beranggotakan 3(tiga) orang.”



Veri Junaidi selaku kuasa hukum Pemohon saat menyampaikan pokok-pokok permohonan perkara pengujian UU Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), Selasa (17/9) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

ada yang jumlahnya 5 dan juga ada yang jumlahnya 3.” Terang Veri.

Nomenklatur Panwaslu

Kelembagaan penyelenggara pemilu telah diatur tersendiri dalam sebuah undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU Penyelenggara Pemilu). Undang-undang ini merupakan rujukan utama menyangkut kelembagaan penyelenggara pemilu, baik dalam pelaksanaan Pilkada maupun Pemilu. Bahkan secara eksplisit dalam Pasal 1 angka 10 UU 1/2015 jo. UU 8/2015 menyebutkan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang melakukan fungsi pengawasan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan Bawaslu sebagaimana diatur dalam UU penyelenggara Pemilu.

Kemudian dengan berlakunya UU Pemilu, UU Penyelenggara Pemilu tersebut dicabut dan dikodifikasikan dalam satu undang-undang yang secara substansi mengatur tentang kelembagaan Penyelenggara Pemilu dan mekanisme pemilihan umum. Tidak berlakunya UU Penyelenggara Pemilu, dengan diundangkannya UU Pemilu telah berimplikasi pada “ketidakpastian hukum” terhadap sistem kelembagaan penyelenggara pilkada dan pemilu. Dalam Pilkada, khususnya pengawas tingkat kabupaten/kota masih menggunakan terminologi Panwas Kabupaten/Kota sedangkan dalam Pemilu (2019) telah dibentuk secara permanen Bawaslu Kabupaten/Kota.

Ketidakpastian hukum ikhwal sistem kelembagaan penyelenggara pilkada dengan penyelenggara pemilu tersebut terkonfirmasi pada eksistensi jajaran Bawaslu di tingkat kabupaten/kota, yang berdasarkan

dengan bawaslu kabupaten/kota yang menyebabkan Surya Efitrimen (Pemohon I) secara khusus harus melakukan proses rekrutmen ulang panwas kabupaten/kota. Sedangkan bagi Nursari (Pemohon II) dan Sulung Muna Rimbawan (Pemohon III) keduanya harus melalui proses seleksi ulang untuk jabatan komisioner panwas Kabupaten/Kota pada setiap penyelenggaraan pilkada. Hal ini tidak hanya mengurus tenaga dan pikiran tetapi juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Menurut para Pemohon, berlakunya norma Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan tidak adanya jaminan atas penghidupan serta pekerjaan yang layak karena jumlah keanggotaan lembaga pengawas pilkada sebanyak 3 orang. Hal ini tidak sejalan dengan perkembangan kelembagaan di Bawaslu.

Para Pemohon berpotensi dicoret dari daftar komisioner Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota. Sebab, berdasarkan Pasal 92 ayat (2) UU Pemilu diatur mengenai

keanggotaan Bawaslu Provinsi sebanyak 5 orang atau 7 orang dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 orang atau 5 orang.

“Pada prinsipnya, Yang Mulia, ada dua hal yang kami mintakan. Yang pertama terkait dengan nomenklatur panwaslu, dan yang kedua, terkait dengan jumlah anggota panwaslu dalam pemilihan kepala daerah,” kata Veri Junaidi selaku kuasa para Pemohon, saat memaparkan pokok permohonan perkara Nomor dalam sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan perkara Nomor 48/PUU-XVII/2019 yang digelar di MK pada Selasa, (17/9/2019).

Veri menegaskan fakta bahwa tidak ada lagi panwaslu yang sifatnya ad hoc karena pascapemilihan umum tahun 2019, seluruh panwaslu tingkat kabupaten/kota telah menjadi bawaslu kabupaten/kota dan telah bersifat permanen dengan masa jabatan 5 tahun. “Kemudian dari sisi jumlah, yang sebelumnya ditetapkan 3 orang dalam UU Pilkada faktual hari ini sudah ada bawaslu kabupaten/kota

Tabel Perbandingan pasal yang mengatur Kelembagaan Jajaran Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota

| UU PILKADA | UU PEMILU | KETERANGAN |
|---|--|---|
| <p style="text-align: center;">Pasal 1 angka 10</p> <p>Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 1 angka 17</p> <p>Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> | <p>Kedudukan bersifat permanen</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 1 angka 16</p> <p>Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 1 angka 18</p> <p>Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.</p> | <p>Kedudukan bersifat permanen</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 1 angka 17</p> <p>Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggara Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota;</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 1 angka 19</p> <p>Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten Kota</p> | <p>Kedudukan Panwas bersifat sementara berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU Pilkada, sedangkan kedudukan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat permanen</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 23 ayat (1)</p> <p>Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2)</p> <p>i. Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu.</p> <p>ii. Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bawaslu; b. Bawaslu Provinsi; c. Bawaslu Kabupaten/Kota; d. Panwaslu Kecamatan e. Panwaslu Kelurahan/Desa; f. Panwaslu LN; dan g. Pengawas TPS | <p>UU Pilkada masih menggunakan nomenklatur Panwas Kabupaten/Kota, sedangkan UU Pemilu menggunakan Bawaslu Kabupaten Kota</p> |

ketentuan Pasal 1 angka 17 *jo.* Pasal 24 ayat (1) UU Pilkada “bersifat sementara atau *ad-hoc*”, sedangkan dalam UU Pemilu (UU 7/2017), kelembagaan jajaran Bawaslu di tingkat kabupaten/kota “bersifat tetap” dengan masa jabatan 5 tahun.

Berdasarkan persandingan “sifat kelembagaan” jajaran Bawaslu di tingkat kabupaten/kota pada rezim pilkada dan rezim pemilu sebagaimana tabel di atas, maka pengaturan kelembagaan penyelenggara dalam UU Pilkada menjadi tidak relevan dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) secara kelembagaan telah menetapkan institusi Bawaslu dipermanenkan hingga pada tingkat

kabupaten/kota. UU Pemilu tidak mengenal lagi terminologi “Panwas Kabupaten/Kota”, akan tetapi digantikan kedudukannya menjadi “Bawaslu Kabupaten/Kota”. Oleh karena itu, “sifat permanen” juga seharusnya melekat pada kelembagaan jajaran Bawaslu di kabupaten/kota pada pilkada.

P e m b e d a a n a n t a r a kelembagaan “Panwas Kabupaten/Kota” dalam UU Pilkada dan “Bawaslu Kabupaten/Kota” dalam UU Pemilu tersebut tidak sejalan dengan asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan tertib hukum (*legal order*), yang mensyaratkan adanya keadilan hukum (*legal justice*) yang ditandai dengan pemberian kewenangan atau pendekatan yang sama (*equal treatment*) untuk kelembagaan yang sama, meskipun dalam penyelenggaraan pemilu untuk jenis yang berbeda seperti

kepala daerah, presiden, DPR, DPD dan DPRD.

Menurut para Pemohon, sistem hukum pemilu dan sistem hukum pilkada merupakan sistem yang saling berkaitan erat satu sama lain. Oleh karena itu, tertinggalnya pengaturan kelembagaan jajaran Bawaslu di level kabupaten/kota dalam UU Pilkada seharusnya disejalkan atau ditafsirkan sama dengan UU Pemilu untuk mencapai tujuan kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan pemilu (*electoral justice*).

“Prinsipnya Pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis agar nomenklatur atau terminologi panwas kabupaten/kota sebagaimana diatur Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Pilkada ditafsirkan sama dengan kelembagaan Bawaslu kabupaten/kota merujuk Undang-Undang Pemilu yang bersifat tetap yang selanjutnya berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengaturan panwas kabupaten/kota yang tersebar dalam batang tubuh Undang-Undang Pilkada,” kata Muh. Salman Darwis selaku kuasa hukum para Pemohon dalam persidangan dengan agenda perbaikan permohonan yang digelar di MK, Kamis (26/9/2019).

Perbandingan Pasal yang Mengatur Komposisi Jumlah Anggota Bawaslu di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

| UU Pilkada | UU No. 7/2017 | Keterangan |
|---|---|---|
| Pasal 23 ayat (3) Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang . | Pasal 92 ayat (2) Jumlah Anggota: a. Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang; b. Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang; c. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang; dan d. Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang. | Terdapat pertentangan norma didalam UU Pemilu dan UU Pilkada sehingga berpotensi terdapat anggota Bawaslu Provinsi yang dinonaktifkan karena UU Pilkada mentukan hanya 3 orang anggota; Selain itu, apabila Bawaslu Kabupaten/Kota diberikan kewenangan tambahan sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah berpotensi terdapat anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dinonaktifkan karena UU Pilkada membatasi hanya 3 orang anggota |

Anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

Dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 telah dilantik anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan komposisi keanggotaan berjumlah 5 orang dan kewenangannya dibagi ke dalam lima divisi, diantaranya: (1) divisi organisasi dan sumber daya manusia, (2) divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga, (3) divisi hukum dan informasi, (4) divisi penindakan pelanggaran, dan (5) divisi sengketa;

Menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada yang mengatur keanggotaan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota hanya berjumlah tiga orang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil (*legal certainty*), karena potensial menghilangkan hak konstitusional Para Pemohon yang telah dilantik sebagai komisioner Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan UU Pemilu. Pengurangan jumlah komisioner Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dari 5 orang berdasarkan UU Pemilu menjadi hanya 3 orang dengan merujuk Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada merupakan bentuk pengabaian terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

Kemudian, sejalan dengan prinsip “keadilan” dan “kemanfaatan” yang harus melekat dalam putusan badan peradilan, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mempertimbangkan agar penyelesaian perkara ini dapat dipercepat, sehingga segaris lurus dengan tahapan pemilihan. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 akan memulai tahapan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada tanggal 1 Oktober 2019. Saat permohonan ini diajukan ke MK, Bawaslu Kabupaten/Kota, tidak dapat melaksanakan perjanjian hibah daerah (NPHD) karena dianggap bukan sebagai Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UU Pilkada.

Sejarah Pilkada secara langsung oleh rakyat sudah berlangsung sejak 2005. Pilkada secara serentak sudah dilakukan bergelombang sejak 2015, 2017, dan 2018. Pilkada



Pemohon Prinsipal dan Kuasa Hukumnya mengikuti sidang perbaikan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, Kamis (26/9) di Ruang Sidang MK.

serentak gelombang keempat akan diselenggarakan pada 23 September 2020 mendatang. Terlepas berbagai kekurangannya, prestasi yang sudah dicapai bangsa kita dalam praktik demokrasi di daerah melalui penyelenggaraan pilkada langsung perlu terus dilanjutkan ke depan. Apalagi penyelenggaraan pemilu legislatif, pemilu presiden langsung, dan pilkada langsung selama dua dekade terakhir menghasilkan demokrasi yang relatif stabil, sehingga menjadi rujukan banyak negara di dunia.

Pilkada serentak 23 September 2020 akan berlangsung di 270 daerah, mencakup sembilan pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan walikota. Tahapan pilkada sendiri yang mencakup 24 tahapan, telah dimulai dengan tahapan perencanaan program dan anggaran yang berlangsung pada 30 September - 1 Oktober 2019 yang lalu. Pilkada serentak 2020 juga merupakan pilkada serentak

terbesar dari segi jumlah daerah yang menyelenggarakan pilkada, sehingga memerlukan persiapan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Bawaslu sebagai salah satu unsur penyelenggara pilkada serentak 2020 juga ingin berpacu bersama-sama dengan jajaran KPU mempersiapkan pengawasan tahapan-tahapan pilkada yang menjadi tugas pokok dan tanggung jawabnya seperti diamanatkan oleh UU Pilkada. Namun masalahnya konsolidasi jajaran Bawaslu yang direncanakan itu saat ini masih mengalami beberapa kendala. *Pertama*, adanya “dualisme” kelembagaan khususnya bagi Panwas Kabupaten/Kota yang sebelumnya menjadi unsur penyelenggara Pemilu 2019 dengan status sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai UU Pemilu. *Kedua*, kerancuan pengaturan mengenai jumlah personil dan/ atau komposisi keanggotaan Panwas yang berinduk pada UU Pilkada

dan Bawaslu yang berpayung hukum pada UU Pemilu. *Ketiga*, legalitas sekaligus legitimasi Panwas Kabupaten/Kota sebagai salah satu unsur penyelenggara pilkada yang otoritas pembentukannya dilakukan oleh Bawaslu Provinsi seperti diatur oleh UU Pilkada, namun Bawaslu Kabupaten/Kota yang berdasarkan UU Pemilu justru dibentuk oleh Bawaslu tingkat pusat.

Seperti dikemukakan sebelumnya, UU Pilkada masih menempatkan kedudukan Panwas Kabupaten/Kota sebagai lembaga ad hoc yang sewaktu-waktu dapat dibubarkan. Sementara UU Pemilu menempatkan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai lembaga permanen yang memiliki masa jabatan tetap. Oleh karena menurut para Pemohon, dalam rangka memperoleh kepastian hukum terkait kerangka hukum penyelenggaraan pilkada serentak 2020, maka esensi Panwas Kabupaten/Kota menurut UU Pilkada harus dipandang sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana yang

dimaksud oleh UU Pemilu. Itu artinya, Panwas Kabupaten/Kota yang dimaksud oleh UU No. 10 Tahun 2016 harus dimaknai sama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota seperti diamanatkan oleh UU No. 7 Tahun 2017.

Pokok Permohonan Kabul Seluruhnya

MK menggelar sidang pemeriksaan perkara Nomor 48/PUU-XVII/2019 ini sebanyak 6 kali sidang. Sidang kali ketujuh digelar dengan agenda pengucapan putusan. Sidang yang paling menegangkan dan sangat menentukan. MK dalam amar putusan menyatakan mengabulkan seluruh permohonan.

“Amar Putusan, mengadili... Dalam Pokok Permohonan, mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi delapan Hakim Konstitusi, saat sidang pengucapan Putusan Nomor 48/PUU-XVII/2019

yang digelar di MK pada Rabu (29/1/2020).

MK dalam pertimbangan hukum membagi norma yang dimohonkan para Pemohon pengujian konstitusionalitasnya tersebut ke dalam tiga kategori. *Pertama*, norma yang dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang frasa “Panwas Kabupaten/Kota” tidak dimaknai menjadi “Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota”. Norma-norma yang berada dalam kategori pertama ini adalah: Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) UU Pilkada.

Kedua, norma yang dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang frasa “masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang” tidak dimaknai “sama dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksudkan dalam UU Pemilu”. Norma yang berada dalam kategori kedua ini



Syamsuddin Haris selaku Ahli yang dihadirkan Pemohon saat menyampaikan keahliannya dalam sidang perkara pengujian UU Pilkada, Senin (2/12) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

adalah norma dalam Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada.

Ketiga, norma yang dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Norma yang berada dalam kategori ketiga ini adalah norma dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada.

Ber k e n a a n d e n g a n penyelenggara Pilkada, dalam pertimbangan hukum Sub-paragraf [3.10.1.4] poin 7, halaman 97, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, bertanggal 23 Juli 2018, Mahkamah menyatakan:

“.....Sekalipun rezim hukum Pemilu dan Pilkada dianggap berbeda, namun penyelenggara Pilkada yang diberi tugas oleh UU 10/2016 untuk melaksanakan Pilkada adalah penyelenggara Pemilu yang dibentuk sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Oleh karena itu, struktur penyelenggara Pemilu dan Pilkada seharusnya tetap sama meskipun melaksanakan mandat dari dua undang-undang yang berbeda.”

Merujuk pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 31/PUU-XVI/2018 tersebut, dalam memosisikan penyelenggara pemilihan, Mahkamah tidak membedakan antara penyelenggara pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 dengan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana termaktub di dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang di dalam UU Pilkada termasuk juga pemilihan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota. Sesuai dengan pertimbangan dalam putusan *a quo*, kesemua pemilihan tersebut diselenggarakan sesuai



HUMAS MK/GANIE

Komisiner Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) Fritz Edward Siregar memberikan keterangan dalam sidang perkara pengujian UU Pilkada, Selasa (12/11) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

dengan semangat Pasal 22E ayat (5) UUD 1945.

Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 ditegaskan, *“pemilihan umum diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum.”* Terkait dengan ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 22/2007), bertanggal 17 Maret 2010, frasa *“komisi pemilihan umum”* dalam ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 dimaknai merujuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Ihwal ini, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak saja dilaksanakan oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi juga termasuk oleh sebuah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini, Bawaslu merupakan

bagian inheren dari komisi pemilihan umum yang dimaksud dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu, sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, Bawaslu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri tersebut melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD. Hal mana, tugas pengawasan tersebut dilaksanakan oleh lembaga Bawaslu dan jajarannya sesuai dengan tingkat hierarki lembaga menurut lingkup wilayah provinsi, kabupaten, kota hingga tingkat desa/kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Selain melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR,



Ilustrasi papan nama Bawaslu Kabupaten Ponorogo.

anggota DPD, dan anggota DPRD yang secara eksplisit disebut dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, pembentuk undang-undang juga memberikan tugas dan wewenang kepada Bawaslu melalui UU Penyelenggara Pemilu dan UU Pilkada untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada. Pemberian tugas dan wewenang dimaksud sebagai konsekuensi pengaturan bahwa pilkada dilaksanakan secara langsung. Terakhir kalinya, undang-undang yang secara khusus mengatur penyelenggara pemilu adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU No.15/2011). Setelah itu, materi muatan terkait penyelenggara pemilu yang diatur dalam UU No.15/2011 digabung atau disatukan menjadi materi muatan UU Pemilu, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Dalam perkembangannya, sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah NKRI, kelembagaan Bawaslu

terakhir diatur dalam UU No. 7/2017. Dengan dibentuknya UU No. 7/2017, UU 15/2011 dinyatakan tidak berlaku lagi. Salah satu substansi mendasar di dalam UU No. 7/2017 adalah perubahan kelembagaan Bawaslu. Dalam hal ini, Pasal 89 ayat (2) UU No. 7/2017 menyatakan Bawaslu terdiri atas: a. Bawaslu; b. Bawaslu Provinsi; c. Bawaslu Kabupaten/Kota; d. Panwaslu Kecamatan; e. Panwaslu Kelurahan/Desa; f. Panwaslu LN; dan g. Pengawas TPS. Lebih jauh, Pasal 89 ayat (4) dan ayat (5) menyatakan secara tegas sifat kelembagaan masing-masing lembaga pengawas pemilu secara hierarkis, yaitu di mana Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap, sedangkan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pangawas TPS bersifat *ad hoc*.

Regulasi Pemilu Berubah

Terjadinya perbedaan nomenklatur kelembagaan pengawas pemilihan antara yang diatur dalam UU Pilkada dengan UU No. 7/2017 disebabkan terjadinya perubahan

regulasi pemilu. Perubahan tersebut terjadi karena Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UU No.15/2011, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD digabung satu undang-undang, yaitu menjadi UU No. 7/2017.

Secara faktual, sekalipun nomenklatur pengawas pemilu di kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam UU Pilkada sama dengan apa yang pernah diatur dalam UU No. 15/2011, namun ketika substansi UU No. 15/2011 telah diganti dengan UU No. 7/2017, nomenklatur pengawas pemilihan masih belum lagi terjadi keseragaman untuk semua jenis pemilihan. Dalam hal ini, lembaga pengawas pemilihan, *in casu* pengawas pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota dilaksanakan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota.

Ketika UU No. 7/2017 disahkan, dalam Pasal 571 huruf b UU tersebut ditegaskan “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”. Ketentuan Penutup UU No. 7/2017 tidak saja menegaskan ihwal substansi status UU No. 15/2011 telah diadopsi dalam UU No. 7/2017, melainkan juga menunjukkan terjadinya peralihan atau pergantian UU yang menjadi dasar atau rujukan pengaturan kelembagaan penyelenggara pemilu. Pada saat dasar hukum kelembagaan penyelenggara pemilu berganti, maka segala peraturan perundang-undangan yang merujuk pada UU No. 15/2011 seharusnya menyesuaikan pula dan/atau disesuaikan dengan pergantian yang terjadi.

Ketika UU Pilkada yang mengatur lembaga pengawas

pemilihan yang *notabene* adalah pengawas pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7/2017 tidak disesuaikan dengan perubahan nomenklatur pengawas pemilu tingkat kabupaten/ kota, hal demikian akan menyebabkan terjadinya ketidakseragaman pengaturan dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan terutama dalam pemilihan kepala daerah. Ketidakseragaman tersebut dapat berdampak terhadap munculnya dua institusi pengawas penyelenggaraan pemilihan di tingkat kabupaten/ kota dalam pemilihan anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD dengan pilkada. Padahal, kelembagaan Bawaslu sebagaimana diatur dalam UU No. 7/2017 adalah lembaga yang diberi status atau sifat tetap (permanen) hingga di tingkat kabupaten/kota. Sementara itu, UU Pilkada justru mengatur pembentukan, nomenklatur, dan sifat yang berbeda terhadap lembaga pengawas dalam pemilihan kepala daerah.

Terjadinya perubahan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/ Kota berdasarkan UU No. 7/2017, maka hal tersebut tidak hanya berdampak terhadap kedudukan Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu, melainkan juga dalam menyelenggarakan pengawasan pemilihan kepala daerah. Artinya, dengan adanya tugas dan wewenang Bawaslu mengawasi pemilihan kepala daerah sesuai UU Pilkada, perubahan kelembagaan Bawaslu melalui UU No. 7/2017 dengan sendirinya berlaku pula dalam pelaksanaan pilkada, sehingga penyesuaian terhadap perubahan dimaksud dalam UU Pilkada menjadi sangat penting. Dalam konteks ini, UU No. 7/2017 sebagai landasan hukum

yang mengatur ihwal kelembagaan Bawaslu harus dijadikan rujukan ketika lembaga tersebut diberi tugas dan wewenang untuk mengawasi pilkada. Dalam arti, tugas dan wewenang pengawasan pemilihan dalam UU Pilkada dilaksanakan oleh lembaga Bawaslu sesuai dengan nomenklatur, sifat dan hierarki kelembagannya sebagaimana dimaksud dalam UU No. 7/2017.

Dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh UU No. 7/2017, pengawas pemilu tingkat kabupaten/kota yang awalnya hanyalah sebagai lembaga *ad hoc* sebagaimana diatur dalam UU Pilkada secara konstitusional harus pula menyesuaikan menjadi lembaga yang bersifat tetap dengan nama Bawaslu Kabupaten/Kota serta mengikuti perubahan lain sebagaimana diatur dalam UU No. 7/2017.

Dengan demikian, menurut MK, norma pasal-pasal yang diujikan dalam UU Pilkada sepanjang frasa “Panwas Kabupaten/Kota” tidak

dimaknai menjadi frasa “Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota” bertentangan dengan UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum.

Komposisi Keanggotaan Bawaslu

Selanjutnya, pertimbangan hukum MK terhadap kategori kedua, yakni frasa “masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang” dalam Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada. Pemohon meminta frasa tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai “sama dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksudkan dalam UU Pemilu”.

MK kembali menegaskan nomenklatur pengawas tingkat kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam UU No. 15/2011 merupakan dasar atau rujukan dalam menentukan nomenklatur pengawas yang diatur dalam UU Pilkada. Dengan diadopsinya substansi UU No. 15/2011 ke dalam UU No.



Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Raden Gani Muhammad saat menyampaikan keterangan Pemerintah dalam sidang perkara pengujian UU Pemilu, Rabu (23/10) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

7/2017, kelembagaan Panwaslu Kabupaten/Kota yang diubah menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai lembaga yang bersifat tetap (permanen), di mana keanggotaannya memegang jabatan selama 5 (lima) tahun.

Komposisi keanggotaan Bawaslu Provinsi sebagaimana diatur dalam UU No. 15/2011 sebanyak 3 orang dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 orang. Dengan adanya pergantian undang-undang yang mengatur kelembagaan penyelenggara pemilu, komposisi anggota Bawaslu Provinsi menjadi 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Selain, komposisi jumlah keanggotaan, perubahan juga terjadi terkait dengan mekanisme pengisian anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Awalnya, melalui UU No. 15/2011, anggota Panwaslu Kabupaten/

Kota diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi, kemudian melalui UU 7/2017 diubah menjadi proses seleksi melalui Tim Seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu.

“...Bilamana jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada tidak dimaknai sama dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksudkan dalam UU 7/2017, tindakan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan norma Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada beralasan menurut hukum,” kata Hakim Konstitusi Saldi Isra membacakan pertimbangan hukum MK.

Berikutnya pertimbangan hukum terhadap kategori ketiga, terkait dengan dalil para Pemohon mengenai wewenang Bawaslu Provinsi dalam membentuk dan menetapkan Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada. MK kembali menegaskan, pengisian jabatan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota seharusnya juga disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam UU No. 7/2017. Definisi Panwas Kabupaten/Kota dalam Pasal 1 angka 17 UU Pilkada yang masih mencantumkan frasa “dibentuk oleh Bawaslu Provinsi” harus juga disesuaikan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Lebih dari itu, MK berpendapat ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Pilkada tidak cukup hanya dengan menyatakan frasa “Panwas Kabupaten/Kota” adalah konstitusional sepanjang dimaknai menjadi “Bawaslu Kabupaten/Kota”. tetapi juga demi alasan kepastian hukum, frasa “dibentuk oleh Bawaslu Provinsi” haruslah tidak berlaku sehingga pengisiannya merujuk sesuai dengan ketentuan UU No. 7/2017.

Begitu pula dengan Pasal 5 ayat (2) huruf e UU Pilkada, meskipun ketentuan ini tidak didalilkan dan tidak dimohonkan oleh para Pemohon, MK menyatakan tidak cukup hanya dengan menyatakan frasa “Panwaslu Kabupaten/Kota” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai menjadi “Bawaslu Kabupaten/Kota”. “Harus pula dinyatakan bahwa frasa “Panwaslu Kabupaten/Kota” dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e UU Pilkada tidak berlaku dan tidak lagi menjadi dari rumusan norma *a quo*,” tandas Saldi. ■



FOTOGRAF: MUGKANE

Surya Efitrizen selaku Pemohon Prinsipal didampingi kuasa hukumnya Muh. Salman Darwis sesuai mendengarkan sidang pleno pengucapan putusan perkara pengujian UU Pilkada, Rabu (29/1) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

NUR ROSIHIN ANA



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000, Fax. 021-3520177
P.O. Box 999 Jakarta 10000
www.mkri.id

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2



Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3



Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4



- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori **DITOLAK**, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampaian informasi.

5



Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115
www.mkri.id
Email: humas@mkri.id
Twitter: @Humas_MKR
Facebook: Mahkamah Konstitusi

Keluhan dan Pengaduan

dapat menghubungi:
Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri
Mahkamah Konstitusi
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113



MENYOAL MEKANISME PENGANGKATAN ANGGOTA DPRP PAPUA

Mekanisme pengangkatan anggota DPRP Papua dinilai menimbulkan masalah. Oleh karena itu, sejumlah masyarakat Papua mengajukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Perkara yang teregistrasi Nomor 4/PUU-XVII/2020 ini dimohonkan Penetina Cani Cesia Kogoya yang berprofesi sebagai karyawan swasta. Dalam permohonan ini, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 6 ayat (2) UU Otsus Papua yang berbunyi, "DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan

peraturan perundang-undangan" dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Habel Rumbiak selaku kuasa hukum Pemohon dalam sidang perdana yang digelar pada 20 Januari 2020, menyebutkan bahwa pemilu merupakan aktualisasi nyata demokrasi. Rakyat dapat menyatakan kedaulatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah khususnya lagi pada daerah yang menganut asas desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam perkara tersebut, sambung Rumbiak, dengan adanya praktik pengangkatan anggota DPRP Provinsi Papua dan Papua Barat yang dilakukan pemerintahan daerah merupakan

tindakan penyimpangan terhadap demokrasi yang telah dianut dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, menegasikan prinsip kedaulatan rakyat, menciptakan diskriminasi, ketidakadilan, dan berpotensi menimbulkan konflik.

Lebih lanjut Rumbiak menguraikan bahwa dalam kenyataannya, menurut Gubernur Papua bahwa pengangkatan anggota DPRP menimbulkan konflik. Sehingga sebaiknya keanggotaan DPRP 2014 – 2019 diteruskan pada periode berikutnya agar tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Sebaliknya, di Provinsi Papua Barat dalam rekrutmen calon-calon anggota DPRP, melalui pengangkatan terjadi masalah

hukum karena seorang Ketua Majelis Rakyat Provinsi Papua Barat ditunjuk dan menjadi anggota panitia seleksi.

Kekacauan dalam mekanisme pengangkatan anggota DPRD ini, jelas Rumbiak, menunjukkan adanya proses rekrutmen yang tidak demokratis sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu kekhususan Provinsi Papua dan Papua Barat tidak terletak pada adanya anggota DPRD yang diangkat, tetapi jumlah anggotanya yang lebih banyak daripada DPRD lainnya yakni DPRD 1 ¼ kali dari DPRD sebelumnya.

“Dengan demikian tidak ada halangan bagi orang asli Papua maupun Pemohon untuk menjadi anggota DPRD baik Provinsi Papua dan Papua Barat jika direkrut melalui pemilihan umum legislatif karena adanya perlindungan terhadap orang asli Papua yang diprioritaskan dalam rekrutmen partai politik,” jelas Rumbiak di hadapan sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Saldi Isra.

Kerugian Konstitusional

Menanggapi permohonan tersebut, Saldi mencermati perlu bagi Pemohon untuk menjelaskan kerugian konstitusional yang dialami. Pemohon harus dapat menguraikan kerugian faktual yang dialami dengan berlakunya frasa pada pasal tersebut atau sebuah kerugian yang sudah terjadi selama ini. Di samping itu, Saldi pun menekankan agar Pemohon menjelaskan maksud dari Pemohon yang menyatakan diri sebagai wakil dari perempuan Papua. Dalam hal ini, diharapkan Pemohon dapat menunjukkan bukti keterlibatannya dalam sebuah wadah keterwakilan

perempuan dalam sebuah organisasi atau forum yang dapat bertindak dalam lingkup hukum.

Sementara itu, Suhartoyo menasihati agar Pemohon mencantumkan Petition yang dimohonkan kepada Mahkamah sebagai sebuah persyaratan sistematika permohonan. “Belum ada petition yang dicantumkan secara persyaratan sistematika permohonan. Hal ini bisa memiliki penilaian lain dari sebuah permohonan nantinya,” ujar Suhartoyo.

Selain itu, Suhartoyo juga meminta agar Pemohon menelusuri permohonan terdahulu yang pernah diajukan ke MK yang berkaitan dengan UU Otsus Papua terutama yang sehubungan dengan keanggotaan anggota dewan yang merepresentasikan masyarakat adat. Senada dengan hal ini, Arief pun menyarankan agar Pemohon benar-benar mengamati dengan saksama apabila permohonan yang dikabulkan, serta dampak yang dapat terjadi nanti mengingat dari frasa “dan diangkat” tersebut pernah ada Peraturan Daerah Khusus No. 9/2009 yang telah mengatur ketentuan ini dengan sangat jelas dan spesifik. “Dalam Perdasus itu, syaratnya harus orang Papua asli. Kalau frasa ini dihilangkan, malah terjun bebas bukan? Artinya untuk mengisi DPRD ini seharusnya bisa berdasarkan UU Pemilu. Ini memungkinkan adanya wakil dari masyarakat Papua. Coba pikirkan lagi,” jelas Arief.

Perbaiki Permohonan

Kemudian dalam sidang perbaikan yang digelar pada 10 Februari 2020, Pemohon mempertegas permohonannya. Menurut Pemohon, mekanisme penyelenggaraan pengangkatan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat

Papua Barat (DPRPB) oleh gubernur, kesatuan bangsa (kesbang), dan panitia seleksi, sesungguhnya merupakan pola rekrutmen seperti yang dilakukan oleh rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang mengangkat anggota DPR dari Fraksi ABRI, Polri, dan anggota MPR dari kelompok utusan daerah.

“Praktik semacam ini sesungguhnya menutup ruang dan memberangus hak Pemohon untuk menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih wakilnya dan hak untuk dipilih menjadi wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat provinsi, yang berpotensi memperlakukan Pemohon tidak sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan,” tegas Ivan Robert Kairupan selaku kuasa hukum Pemohon, di hadapan Panel Hakim MK yang terdiri atas Hakim Konstitusi Arief Hidayat selaku Ketua Panel didampingi dua Anggota Panel yakni Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Suhartoyo.

Selain itu, sambung Ivan, Pemohon mendalilkan tidak adanya perlindungan bagi Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama. Pemohon merupakan wakil dari kaum perempuan yang selama ini bergerak dalam organisasi untuk membela kepentingan-kepentingan perempuan Papua, misalnya sebagai Sekretaris KNPI Kabupaten Jayawijaya pada 2000 sampai dengan 2004 dan sejumlah tugas lainnya.

“Sebagai warga negara yang mempunyai kedudukan hukum yang sama dalam pemerintahan, kemudian menjadi korban dari mekanisme pengangkatan anggota DPRD Provinsi Papua. Sebagaimana terjadi pada Pemohon pada 2019. Ketika proses pendaftaran dilakukan, Pemohon

kemudian dibatalkan dan tidak diloloskan oleh Pansel dan kantor kesatuan bangsa serta Gubernur Papua sehingga tidak lolos sebagai anggota DPR Provinsi Papua yang diangkat periode pertama setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XVII/2019," ucap Ivan.

Ditolak

Terkait permohonan tersebut, Majelis Hakim Konstitusi menolak permohonan untuk seluruhnya. Mahkamah menilai apabila upaya memberikan peran dan pengakuan lebih besar melalui mekanisme pengangkatan tersebut diubah atau dimaknai "dipilih oleh masyarakat asli Papua" sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut tidak sejalan dengan semangat otonomi khusus yang diamanatkan UUD 1945.

Demikian ucap Hakim Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan pertimbangan hukum Mahkamah dalam sidang putusan yang digelar pada Rabu (26/2/2020). "Amar Putusan, Mengadili, Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua MK Anwar Usman terhadap perkara yang teregistrasi dengan Nomor 4/PUU-XVIII/2020 ini.

Selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan pengangkatan anggota DPRP dapat berdampak timbulnya konflik, Arief menguraikan bahwa seandainya adalah benar pengisian Anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU a quo telah menimbulkan konflik, hal demikian bukanlah persoalan konstitusionalitas norma. Namun merupakan penerapan atau implementasi norma. Sehubungan

dengan implementasi norma tersebut, Mahkamah menilai bahwa kekhususan dalam pengisian Anggota DPR Provinsi, baik Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat, melalui mekanisme pengangkatan yang dipilih oleh Panitia Seleksi merupakan upaya demokratis dalam pengisian anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan.

Menurut Mahkamah, apabila terdapat masalah terkait dengan keberadaan anggota Panitia Seleksi yang mempunyai "tendensi atau kecenderungan memiliki kedekatan dengan partai politik", hal demikian tidak pula terkait dengan konstitusionalitas kata "diangkat" dalam Pasal 6 ayat (2) UU a quo. Bahkan, sebagai implementasi dari norma tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VIII/2009, pengaturan perihal komposisi keanggotaan Panitia Seleksi dapat disesuaikan tanpa perlu mempersoalkan konstitusionalitas kata "diangkat" dalam norma Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001, termasuk misalnya dengan mempertimbangkan "keterwakilan perempuan" secara profesional dan juga mempertimbangkan "keterwakilan masyarakat adat" sesuai dengan "wilayah adat" di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Demikian pula untuk menjauhkan dari "tendensi atau kecenderungan memiliki kedekatan dengan partai politik", bahwa anggota Panitia Seleksi tidak berasal dari unsur yang dapat dinilai berasal dari partai politik.

Mengurangi Peluang

Berikutnya terkait dengan dalil Pemohon bahwa akan timbulnya kekacauan dalam mekanisme

"pengangkatan" anggota DPR Provinsi yang ditentukan oleh Perdasus, menunjukkan adanya proses rekrutmen yang tidak demokratis, Mahkamah menilai keberadaan Perdasus merupakan karakteristik yang diberikan oleh UU a quo. Sedangkan substansi atau materi Perdasus itu sendiri bukanlah kewenangan Mahkamah untuk menilainya.

Sementara itu, dalil yang menyatakan pengisian anggota DPRP dan DPRPB melalui mekanisme pengangkatan bertentangan dengan prinsip-prinsip Pemilu yang *luber*, menurut Mahkamah tidaklah tepat digunakan untuk menilai konstitusionalitas kata "diangkat" dalam norma a quo. Karena, mekanisme pengangkatan memang tidak dimaksudkan penyelenggaraannya dilaksanakan melalui proses pemilihan langsung seperti termaktub dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945.

"Apabila diletakkan dalam konteks otonomi khusus Papua, mekanisme tersebut merupakan wujud dari kekhususan Papua dan Papua Barat, sekaligus memberi ruang yang lebih besar bagi orang asli Papua duduk di DPRP dan DPRPB. Apabila logika Pemohon diikuti, kata "diangkat" dimaknai menjadi "dipilih oleh masyarakat asli Papua", selain mengurangi karakter kekhususan Papua dan Papua Barat dalam bingkai NKRI, tindakan tersebut dapat mengurangi peluang orang asli Papua menjadi anggota DPRP dan DPRPB," terang Arief. ■

SRI PUJANTI

STANDAR PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

1 PERSYARATAN PELAYANAN

Mengajukan pengaduan baik secara langsung maupun tidak langsung (secara elektronik/melalui laman Mahkamah Konstitusi)



2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

- Pengaduan secara langsung disampaikan kepada Tim Penanganan Pengaduan pada Inspektorat Mahkamah Konstitusi.
- Pengaduan secara tidak langsung disampaikan melalui:
 - Kotak saran;
 - Kotak pos;
 - Pesan singkat elektronik (SMS);
 - Surat elektronik (email);
 - Telepon atau fax; dan/atau
 - Media sosial.
- Pengaduan tersebut paling tidak memuat:
 - Identitas pelapor;
 - Identitas terlapor;
 - Waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
 - Pihak yang terlibat;
 - Serta dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

3 JANGKA PENYELESAIAN

- Tanggapan pengaduan maksimal 14 (empat belas) hari setelah pengaduan diterima.
- Jika materi pengaduan tidak lengkap, pelapor melengkapi aduannya maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak menerima tanggapan pengaduan. Pengaduan harus diselesaikan maksimal 60 (enam puluh) hari kerja sejak pengaduan dinyatakan lengkap.



4 BIAYA TARIF

Tidak dikenakan biaya.

5 PRODUK PELAYANAN

Penanganan Pengaduan

6 SARANA, PRASARANA/FASILITAS

- Buku Register Pengaduan atau e-register
- Komputer
- Telepon

7 KOMPETENSI PELAKSANA

- Memahami mekanisme, prosedur, dan cara kerja lembaga.
- Bisa memegang rahasia.

8 PENGAWASAN INTERNAL

- Inspektur.
- Koordinator Pengawas Kinerja.



9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Ditangani langsung oleh atasan petugas secara berjenjang.

10 JUMLAH PELAKSANA

3 orang.

11 JAMINAN PELAYANAN

- Diajukan tanpa dikenakan biaya.
- Tolak Gratifikasi.
- Bebas KKN.
- Identitas pengadu dijamin kerahasiannya.

12 JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

- Diajukan tanpa dikenakan biaya.
- Bebas KKN.
- Jika diperlukan identitas pengadu dijamin kerahasiannya.

13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Evaluasi dilaksanakan berkala



14 MASA BERLAKU IJIN

Tidak ada.

15 WAKTU PELAYANAN

Senin – Kamis :
08.30 – 16.00 (di luar jam istirahat
pukul 12.00 – 13.00)

Jumat :
08.30 – 16.00 (di luar jam istirahat
pukul 11.30 – 13.00)





MENYOAL SANKSI BAGI ORANG TUA YANG IZINKAN ANAK BERMOTOR DALAM UU LLAJ

BEBERAPA orang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, Novan Lailathul Rizky, dkk., melakukan pengujian materiil Pasal 311 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Sidang pemeriksaan uji materi UU LLAJ ini digelar pada Rabu (19/2/2020) di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK).

Para Pemohon mendalilkan bahwa dimungkinkannya anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor tidak lepas dari peran orang dan/atau pemilik motor yang dengan sengaja memberikan dan/atau meminjamkan kendaraan bermotor kepada anak di bawah umur, berusia sekitar 7-10 tahun.

"Hal ini tidak saja mengancam keselamatan diri anak tersebut namun juga mengancam keselamatan jiwa pengendara motor lainnya, tanpa terkecuali para Pemohon yang aktivitas kesehariannya menggunakan sepeda motor. Kondisi tersebut dapat dicegah apabila terdapat sanksi pidana yang mengancam pemilik motor atau orang yang dengan sengaja meminjamkan kendaraan bermotor kepada anak di bawah umur," kata Victor Santoso Tandiasa, kuasa hukum para Pemohon Perkara Nomor 15/PUU-XVIII/2020.

Berdasarkan hal tersebut, para Pemohon dalam petitum-nya meminta Mahkamah menyatakan Pasal 311 UU LLAJ terhadap kata "perbuatan" bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam hal "perbuatan" dilakukan oleh pengemudi anak di bawah umur, pertanggungjawaban pidana juga dikenakan terhadap orang yang turut serta membiarkan, memberikan dan/atau meminjamkan kendaraan bermotor kepada anak di bawah umur. (Nano Tresna A.)



MEKANISME PENGGANTIAN KEPALA DAERAH DALAM UU PILKADA DIUJI

MEKANISME pengangkatan untuk mengisi posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta menjadi latar belakang seorang mahasiswa mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada). Michael yang merupakan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta tercatat menjadi Pemohon Perkara Nomor 7/PUU-XVIII/2020.

Dalam sidang perdana yang digelar pada Senin (3/2/2020), Michael mendalilkan Pasal 176 UU Pilkada

bertentangan dengan UUD 1945. Ia menganalogikan apabila seorang menteri dipilih presiden, ketika menteri tersebut mengundurkan diri, maka penggantinya tetap dipilih oleh presiden. Demikian juga seharusnya dengan kepala daerah, ketika masyarakat memilih kepala daerah, pemilihan penggantinya pun harus tetap dipilih oleh masyarakat juga.

Menurutnya, telah terjadi dalam sebuah kasus konkret pada 2017 atas diangkatnya Djarot Syaiful Hidayat sebagai Gubernur DKI Jakarta menggantikan Basuki Tjahja Purnama. Menurut Pemohon, hal ini bermakna seseorang dapat saja menduduki suatu posisi kepala daerah tanpa melalui proses pemilihan kepada daerah (pilkada). "Sehingga Pasal 176 UU Pilkada menciderai syarat 50 persen plus 1 suara sebagai syarat penetapan calon kepala daerah," terang Michael.

Adapun penetapan seorang kepala daerah yang diatur dalam Pasal 54D UU Nomor 1 Tahun 2015 adalah mereka yang mendapatkan suara sah lebih dari 50 persen ditambah satu suara, sedangkan angka apresiasi suatu partai politik tidak ada yang mencapai angka tersebut. Sehingga, ketika wakil kepala daerah ditunjuk oleh partai politik tidak memenuhi syarat dalam melakukan penunjukan wakil kepala daerah. Untuk itu, Pemohon memohonkan agar Mahkamah menyatakan Pasal 176 UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 serta memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk segera menyelenggarakan pemilihan untuk memilih wakil gubernur DKI Jakarta. (Sri Pujianti)

MEKANISME PENCALONAN PIMPINAN INKONSISTEN, 3 HAKIM UJIKAN UU PENGADILAN PAJAK

TRIYONO Martanto, Haposan Lumban Gaol, dan Redno Sri Rezeki yang berprofesi sebagai hakim pengadilan pajak mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) ke Mahkamah Konstitusi. Sidang perkara Nomor 10/PUU-XVIII/2020 yang digelar pada Rabu (12/2/2020) di Ruang Sidang Pleno MK ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo dengan didampingi Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Enny Nurbaningsih.

Dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 UUD 1945. Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak berbunyi, "Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan." Sementara Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak berbunyi, "Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapatkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung."

Dalam sidang ini, Haposan yang merupakan salah satu Pemohon menyebutkan ketentuan norma *a quo* merugikan karena pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua yang diusulkan Menteri dalam Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak menimbulkan masalah. Hal tersebut berkaitan dengan



sistem pengangkatan dan pemberhentiannya, terutama dalam hal independensi, kemerdekaan, dan kewibawaan hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pajak. Lebih lanjut, Haposan menilai, bahwa UU *a quo* tidak mengatur secara jelas dan tegas mengenai mekanisme penentuan calon Ketua dan Wakil Ketua pengadilan pajak sebelum dimintakan persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan diusulkan kepada Presiden oleh Menteri Keuangan. Para Pemohon juga mengatakan bahwa sejak adanya pengadilan pajak pada 2002, mekanisme pengusulan calon ketua dan wakil ketua dilakukan secara berbeda, yakni pernah dilakukan melalui mekanisme pemilihan dari dan oleh hakim untuk selanjutnya diusulkan kepada menteri keuangan. Selain itu, pernah juga didasarkan atas usulan dari ketua periode sebelumnya menjelang masa pensiun. Para Pemohon juga menyebutkan bahwa UU Pengadilan Pajak tidak menyertakan masa jabatan ketua dan wakil



TERHALANG JADI WAGUB DKI JAKARTA, WIRASWASTA UJI UU PILKADA

MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada). Sidang perdana perkara Nomor 13/PUU-XVIII/2020 tersebut digelar pada Kamis (13/2/2020) di Ruang Sidang Pleno MK. Perkara ini dimohonkan oleh Hendra Otekan Indersyah yang berprofesi sebagai wiraswasta. Ia merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 176 ayat (2) UU Pilkada yang menyatakan, "Partai Politik atau gabungan Partai

Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah".

Dalam permohonannya, Hendra yang hadir tanpa kuasa hukum menyebut dirinya mempunyai hak konstitusional untuk menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta Sisa Masa Bakti (SMB) 2017-2022. Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 176 ayat (2) UU Pilkada, yaitu Pemohon tidak memperoleh peluang secukupnya untuk turut dicalonkan/mencalonkan diri, yakni mulai penjangkaran bakal calon kemudian menjalani *fit & proper test*, dan seterusnya, dalam Pemilihan Wakil Gubernur (Pilwagub) DKI Jakarta SMB 2017-2022.

"Saya tidak memperoleh peluang untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta masa bakti 2017-2022," ujarnya di hadapan Panel Hakim yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra tersebut.

Selain itu, Pemohon mendalilkan bahwa seharusnya Pemohon bisa turut memimpin manajemen pemerintahan daerah atau arah kemajuan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dalam upaya penanggulangan persoalan-persoalan teknik sipil terutama tata air. Untuk itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 176 ayat (2) UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945. (Lulu Anjarsari)



MERASA DIRUGIKAN PUTUSAN PTUN, UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DIUJI

UNDANG-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) kembali diajukan untuk diuji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan Perkara Nomor 11/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Perkumpulan Maha Bidik Indonesia di Lebak, yang diwakili Moch. Ojat Sudrajat S. selaku Ketua.

Pemohon menguji Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, "Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan

pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan."

Para Pemohon merupakan organisasi non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat berbentuk perkumpulan yang telah berbadan hukum. Para Pemohon merasa dirugikan karena berdasarkan Putusan Perkara Nomor 45/G/2019/PTUN.SRG dinyatakan tidak memiliki kepentingan dan kerugian secara langsung dan nyata atas objek gugatan berupa Keputusan Gubernur Banten tentang Pengangkatan Inspektur Provinsi Banten yang diketahui memiliki rekam jejak jabatan sebelumnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tersebut, para Pemohon berpendapat akan ada putusan-putusan PTUN lainnya dalam sengketa administrasi pemerintahan khususnya yang menyangkut pemilihan jabatan suatu instansi atau lembaga publik lainnya, akan menggagalkan usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh para Pemohon sebagai lembaga yang memiliki visi kepedulian terhadap berbagai kebijakan publik.

Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan telah melanggar hak-hak konstitusional para Pemohon, sehingga para Pemohon mengalami kerugian konstitusionalitas atas hilangnya kesempatan para Pemohon pada saat persidangan di PTUN, yakni berupa gugatan tidak dapat diterima apabila pasal a quo dimaknai dengan warga masyarakat yang dirugikan harus mengalami kepentingan dan kerugian secara langsung dan nyata. Untuk itulah, Pemohon meminta agar gugatan Pemohon di PTUN tidak dapat diterima. Dengan alasan, tidak mempunyai kepentingan dan tidak memiliki kerugian yang nyata. (Nano Tresna A.)



TAK TERIMA DITILANG, DUA MAHASISWA UJI UU LLAJ

ELIADI Hulu dan Ruben Saputra Hasiholan Nababan yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia menguji materiil aturan yang mengharuskan pengemudi menyalakan lampu utama motor sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat 2 dan Pasal 293 ayat 2 UU LLAJ.

Dalam permohonan Nomor 8/PUU-XVIII/2020, Pemohon mendalilkan pernah ditilang oleh pihak berwajib dengan menggunakan kedua pasal yang diujikan. Ruben mendalilkan pasal-pasal tersebut tidak mencerminkan asas kejelasan rumusan karena frasa "pada siang hari" tidak mudah dimengerti. Akibatnya, sambung Ruben, menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Padahal setiap peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Namun, keberlakuan pasal-pasal tersebut telah nyata menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para Pemohon.

"Bahwa bagian Penjelasan dalam pasal a quo hanya berbunyi 'cukup jelas' yang artinya tidak ada penjelasan lanjutan terkait dengan frasa 'pada siang hari' sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak ada kejelasan waktu mulai dari pukul berapa sampai pukul berapa yang dimaksudkan norma tersebut," terang Ruben.

Untuk itulah, para Pemohon memohonkan agar Mahkamah menyatakan kedua pasal bertentangan dengan UUD 1945 serta menyatakan kedua pasal konstitusional bersyarat sepanjang frasa "pada siang hari" diubah menjadi "sepanjang hari". (Sri Pujianti)

STANDAR PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1 PERSYARATAN PELAYANAN

1. Mengisi formulir permohonan informasi.
2. Menyampaikan formulir permohonan informasi dengan dilampiri fotocopy KTP atau identitas lain.
3. Permohonan dapat disampaikan secara langsung atau melalui laman Mahkamah Konstitusi.



2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Pemohon informasi datang ke loket Layanan Informasi dan Dokumentasi;
2. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi dengan melampirkan identitas;
3. Pemohon mendapatkan informasi yang dibutuhkan beserta tanda terima;
4. Apabila informasi yang diminta tidak dapat dilayani saat itu juga, maka petugas mencatat dan akan menghubungi Pemohon kembali setelah informasi yang diminta tersedia.



3 JANGKA PENYELESAIAN

1. Lima belas menit untuk informasi yang telah tersedia.
2. Tiga hari kerja untuk informasi yang perlu pengolahan.



4 BIAYA TARIF

Diajukan tanpa dibebani biaya.

5 PRODUK PELAYANAN

Segala informasi yang tercantum dalam Daftar Informasi Mahkamah Konstitusi, antara lain:

1. Salinan Putusan, diberikan dalam bentuk softcopy dengan tanda tangan elektronik (*digital signature*).
2. Risalah sidang diberikan dalam bentuk *softcopy*.
3. Jurnal MK, diberikan dalam bentuk softcopy maupun *hardcopy*.
4. Majalah Konstitusi, diberikan dalam bentuk softcopy maupun *hardcopy*.

6 SARANA, PRASARANA/FASILITAS

1. Meja layanan/loket layanan
2. 3 buah computer yang terhubung dengan jaringan internet
3. Kiosk
4. 1 buah printer
5. 1 buah telepon
6. 1 buah faximile
7. Lemari arsip.

7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Mengetahui dan memahami Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengetahui dan Memahami Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Mengetahui dan memahami Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Mengetahui dan memahami Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
5. Memiliki kemampuan berkomunikasi.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3. Koordinator Pengawasan Kinerja

9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Mengisi formulir keberatan baik secara online maupun langsung;
2. menyerahkan formulir keberatan kepada petugas yang kemudian formulir tersebut diserahkan kepada atasan PPID.



10 JUMLAH PELAKSANA

2 (dua) orang pegawai.

11 JAMINAN PELAYANAN

1. Permohonan informasi diajukan tanpa dikenakan biaya;
2. Waktu pelayanan maksimal satu jam (untuk informasi yang telah tersedia) dan maksimal 3 hari (untuk informasi yang perlu pengolahan terlebih dahulu).

12 JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

1. Permohonan informasi diajukan tanpa dikenakan biaya
2. Tolak Gratifikasi
3. KKN



13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali.

14 MASA BERLAKU IJIN

Tidak ada.

15 WAKTU PELAYANAN

Hari : Senin- Kamis
Pukul : 08.00- 15.30 WIB
Istirahat : 12.00-13.00 WIB

Hari : Jumat
Pukul 08.00-15.30 WIB
Istirahat : 14.30-13.00 WIB



KEPASTIAN HUKUM “BAWASLU KABUPATEN/KOTA”

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

| | |
|------------------------|--|
| Nomor Putusan | 48/PUU-XVII/2019 |
| Pemohon | Pemohon I (Surya Efitrimen), Pemohon II (Nursari) dan Pemohon III (Sulung Muna Rimbawan) |
| Jenis Perkara | perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
| Amar Putusan | Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya |
| Tanggal Putusan | 29 Januari 2020 |

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang saat ini masing-masing Pemohon I adalah Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Pemohon II adalah Ketua Bawaslu Kota Makassar, dan Pemohon III adalah anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo. Oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstiusionalitas norma UU Pilkada, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Menurut para Pemohon, dengan berlakunya norma UU Pilkada telah merugikan hak konstiusionalnya karena norma *a quo* tidak memberikan kepastian hukum ketika para Pemohon menjalankan tugas pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada). Para Pemohon juga menerangkan perihal anggapan kerugian konstiusionalnya berupa tidak adanya jaminan atas penghidupan dan pekerjaan yang layak. Dengan demikian telah jelas adanya hubungan kausal antara anggapan para Pemohon tentang kerugian hak konstiusionalnya dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan para Pemohon dikabulkan, kerugian demikian tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu terlepas dari dikabulkan atau tidaknya permohonan *a quo*, menurut Mahkamah, para

Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan provisi agar Mahkamah mempercepat proses penyelesaian perkara mengingat permohonan *a quo* terkait dengan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Di mana, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, para Pemohon akan memulai Tahapan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada tanggal 1 Oktober 2019.

Terhadap Permohonan Provisi para Pemohon tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak mungkin mengabulkannya dikarenakan proses pemeriksaan perkara *a quo* baru berakhir pada tanggal 2 Desember 2019. Oleh karena itu, tidak relevan

lagi untuk mengaitkan permohonan provisi para Pemohon dengan waktu penanda-tanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana didalilkan. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Menurut Mahkamah Konstitusi dari semua norma yang dimohonkan para Pemohon pengujian konstitusionalitasnya tersebut, dapat dibagi dalam tiga kategori. *Pertama*, norma yang dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang frasa "Panwas Kabupaten/Kota" tidak dimaknai menjadi "Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota". Norma-norma yang berada dalam kategori pertama ini adalah: Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) UU Pilkada. *Kedua*, norma yang dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang frasa "masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang" tidak dimaknai "sama dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksudkan dalam UU Pemilu". Norma yang berada dalam kategori kedua ini adalah norma dalam Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada. *Ketiga*, norma yang dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Norma yang berada dalam kategori ketiga ini adalah norma dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada.

Menurut Mahkamah Konstitusi, dengan terjadinya perubahan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/ Kota berdasarkan UU No. No. 7/2017, maka hal tersebut tidak hanya berdampak terhadap kedudukan Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu, melainkan juga dalam menyelenggarakan pengawasan pemilihan kepala daerah. Artinya, dengan adanya tugas dan wewenang Bawaslu mengawasi pemilihan kepala daerah sesuai UU Pilkada, perubahan kelembagaan Bawaslu melalui UU No. 7/2017 dengan sendirinya berlaku pula dalam pelaksanaan pilkada, sehingga penyesuaian terhadap perubahan dimaksud dalam UU Pilkada menjadi sangat penting. Dalam konteks ini, UU 7/2017 sebagai landasan hukum yang mengatur ihwal

kelembagaan Bawaslu harus dijadikan rujukan ketika lembaga tersebut diberi tugas dan wewenang untuk mengawasi pilkada. Dalam arti, tugas dan wewenang pengawasan pemilihan dalam UU Pilkada dilaksanakan oleh lembaga Bawaslu sesuai dengan nomenklatur, sifat dan hierarki kelembagannya sebagaimana dimaksud dalam UU No. 7/2017.

Dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh UU No. 7/2017, pengawas pemilu tingkat kabupaten/kota yang awalnya hanyalah sebagai lembaga ad hoc sebagaimana diatur dalam UU Pilkada secara konstitusional harus pula menyesuaikan menjadi lembaga yang bersifat tetap dengan nama Bawaslu Kabupaten/Kota serta mengikuti perubahan lain sebagaimana diatur dalam UU No. 7/2017. Selama tidak dilakukan penyesuaian kelembagaan pengawas pemilihan tingkat kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam UU Pilkada dengan perubahan dalam UU No. 7/2017, hal demikian menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum keberadaan lembaga pengawas pemilihan kepala daerah di kabupaten/kota. Bahkan, sebagaimana telah dinyatakan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 di atas maka sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, struktur penyelenggara pemilihan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD, dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah seharusnya tetap sama meskipun melaksanakan mandat dari dua undang-undang yang berbeda.

Dengan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) UU Pilkada sepanjang frasa "Panwas Kabupaten/Kota" tidak dimaknai menjadi frasa "Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota" bertentangan dengan UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum.

Terkait dengan isu kedua, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dengan terjadinya perubahan substansi pengaturan kelembagaan pengawas pemilu kabupaten/kota dan juga komposisi keanggotaan Bawaslu Provinsi

dan Bawaslu Kabupaten/Kota melalui UU No. 7/2017, maka sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, nomenklatur lembaga, sifat kelembagaan dan komposisi keanggotaan mesti disesuaikan dengan UU No. 7/2017 sebagai ketentuan yang di antaranya mengatur lembaga penyelenggara pemilu. Apabila penyesuaian tidak dilakukan, akan berdampak terjadinya ketidakpastian hukum kelembagaan lembaga pengawas pemilu, termasuk pengawasan terhadap pemilihan kepala daerah. Selain itu, berkenaan pula dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dalam Paragraf [3.18] pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVI/2018, bertanggal 28 Maret 2019, Mahkamah telah mempertimbangkan, antara lain menyatakan bahwa jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana termaktub di dalam UU No. 7/2017 dinilai sebagai bagian dari agenda setting rasionalisasi beban kerja penyelenggara pemilu sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan beban kerja masing-masing lembaga. Artinya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVI/2018 *a quo* hendak menyatakan bahwa jumlah penyelenggara pemilu di setiap tingkatan sebagaimana diatur dalam UU No. 7/2017, termasuk jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota adalah konstitusional. Dengan telah dinyatakan bahwa frasa “Panwas Kabupaten/Kota” dimaknai “Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota”, konstitusional, maka mempersamakan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah dalam UU No. 7/2017 juga merupakan pilihan yang konstitusional, baik dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kepala daerah.

Bilamana jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada tidak dimaknai sama dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 7/2017, tindakan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan kategori ketiga, terkait dengan dalil para Pemohon mengenai wewenang Bawaslu Provinsi dalam membentuk dan menetapkan Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada adalah bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, Mahkamah perlu menegaskan kembali ihwal pengisian jabatan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang kemudian diberi wewenang mengawasi pemilihan di tingkat kabupaten/kota

seharusnya juga disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam UU No. 7/2017.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU Pilkada, wewenang pembentukan Panwas Kabupaten/Kota oleh Bawaslu Provinsi juga termuat dalam Pasal 1 angka 17 UU Pilkada dan Pasal 5 ayat (2) huruf e UU Pilkada. Dalam norma *a quo* ditegaskan bahwa Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi dan menjadi salah satu tahapan persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Dengan dipertimbangkan dan dinyatakan oleh Mahkamah kelembagaan Panwaslu Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota yang proses pengisiannya dilakukan melalui sebuah tim seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu, maka definisi Panwas Kabupaten/Kota dalam Pasal 1 angka 17 UU Pilkada yang masih mencantumkan frasa “dibentuk oleh Bawaslu Provinsi” harus juga disesuaikan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Apalagi, Panwas Kabupaten/Kota telah dimaknai menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota, maka semua pengaturan yang menentukan batas waktu pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai bagian dari tahapan persiapan pilkada dan Panwas Kabupaten/Kota dibentuk dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi, karena alasan agar tidak terjadi ketidakpastian hukum, harus pula dinyatakan inkonstitusional.

Sekalipun tidak dimohonkan dan didalilkan oleh para Pemohon dalam permohonannya, disebabkan substansinya berkelindan dengan “batas waktu pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai bagian dari tahapan persiapan pilkada dan Panwas Kabupaten/Kota dibentuk dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi” sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ketentuan dalam Pasal 1 angka 17 UU Pilkada tidak cukup hanya dengan menyatakan frasa “Panwas Kabupaten/Kota” adalah konstitusional sepanjang dimaknai menjadi “Bawaslu Kabupaten/Kota”, tetapi juga demi alasan kepastian hukum, frasa “dibentuk oleh Bawaslu Provinsi” haruslah tidak berlaku sehingga pengisiannya merujuk sesuai dengan ketentuan UU 7/2017.

Begitu pula dengan Pasal 5 ayat (2) huruf e UU Pilkada, karena alasan untuk kepastian hukum pula, meski tidak didalilkan dan tidak dimohonkan oleh para Pemohon, tidak cukup hanya dengan menyatakan frasa “Panwaslu Kabupaten/Kota” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai menjadi “Bawaslu Kabupaten/Kota” harus pula dinyatakan bahwa frasa “Panwaslu Kabupaten/Kota” dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e UU Pilkada tidak berlaku dan tidak lagi menjadi dari rumusan norma *a quo*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi, dalil para Pemohon sepanjang terkait Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada adalah beralasan menurut hukum. ■

STANDAR PELAYANAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI

1 PERSYARATAN PELAYANAN

1. Surat Permohonan Kerja Sama.
2. Proposal Kerja Sama disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB).
3. Nota Kesepahaman Mahkamah Konstitusi dengan Perguruan Tinggi dan/atau Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK).
4. Permohonan disampaikan secara langsung atau melalui laman Mahkamah Konstitusi.

2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Petugas menerima dan menelaah proposal permohonan kerja sama.
2. Telaah proposal kerja sama mempertimbangkan:
3. Kepala biro Humas dan Protokol mengirimkan nota dinas telaah kerja sama kepada Sekretaris Jenderal perihal kerja sama yang diterima atau ditolak.
4. Sekretaris Jenderal memberi arahan lebih lanjut terhadap nota dinas hasil telaah.
5. Pembahasan dan kesepakatan mengenai Rencana Kegiatan Kerja Sama dengan para pihak.
6. Pelaksanaan kerja sama.
7. Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Evaluasi.



3 JANGKA PENYELESAIAN

Tidak ada



4 BIAYA TARIF

Tidak dikenakan biaya

5 PRODUK PELAYANAN

Kegiatan Kerja Sama Mahkamah Konstitusi dengan Perguruan Tinggi

6 SARANA, PRASARANA/FASILITAS

1. Komputer yang dilengkapi dengan internet
2. Alat tulis
3. Telepon

7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Mempunyai database nota kesepahaman.
2. Mempunyai kemampuan melakukan telaah terhadap proposal yang diajukan.
3. Memiliki kemampuan menyusun surat resmi.
4. Memiliki kemampuan menyusun RAB.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
2. Kepala Bagian Hubungan masyarakat dan Kerjasama Dalam negeri
3. Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga



9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Penanganan pengaduan secara berjenjang

10 JUMLAH PELAKSANA

Empat orang

11 JAMINAN PELAYANAN

1. Tidak ada biaya pelayanan
2. Tolak Gratifikasi
3. Bebas KKN

12 JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Bebas KKN



13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Evaluasi dilakukan secara berkala

14 MASA BERLAKU IJIN

-

15 WAKTU PELAYANAN

Senin- Kamis:
08.30 - 16.00 (di luar jam istirahat
pukul 12.00 - 13.00)

Jumat:
08.30-16.00 (di luar jam istirahat
pukul 11.30 - 13.00)



ABHAN

KETUA BAWASLU PUJI KINERJA MK

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan sangat mengapresiasi pencapaian Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan konstitusi di Indonesia yang dibentuk sejak 13 Agustus 2003. Salah satunya dia menyoroti pelaksanaan sidang perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. “Salah satunya mengenai penataan waktu penanganan sidang perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Waktunya sekarang bisa lebih pendek. Saya kira hal itulah yang paling signifikan dari kinerja MK,” kata Abhan dalam acara “Penyampain Laporan Tahunan MK 2019” di Gedung MK beberapa waktu lalu.

Hal lain, Abhan terkesan dengan transparansi sidang perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2019 yang pelaksanaannya, mulai dari sidang pendahuluan, pembuktian, hingga pengucapan putusan dapat dilihat langsung oleh seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi para pencari keadilan.

Lahir di Pekalongan, 12 November 1968 dari pasangan suami-istri, H. Misbah Muslimin dan Hj. Malichah, Abhan adalah sulung dari 5 bersaudara yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang agamis.

Masalah kepemiluan dan demokrasi sejak bergulir reformasi 1998, menjadi perhatian Abhan. Menurutnya, datangnya reformasi di Indonesia telah membuka kran demokrasi dan kebebasan berpolitik. Reformasi mempunyai arti penting dalam demokratisasi Indonesia, khususnya dalam pemilu karena sejak reformasi sistem dan mekanisme pemilu dapat dilakukan secara terbuka, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Semua pihak dapat berpartisipasi dan mengakses berbagai informasi yang berhubungan dengan pemilu.

■
NANO TRESNA ARFANA



BUSYRO MUQODDAS

“MEMBERANTAS KORUPSI DI INDONESIA”

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menilai penempatan KPK ke dalam kekuasaan eksekutif merupakan langkah yang dapat merusak independensi. Menurut pria kelahiran Yogyakarta tersebut, terdapat upaya pelemahan KPK dan penolakan terhadap gerakan pemberantasan korupsi.


“Bahwa penempatan KPK sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 merupakan upaya nyata perusakan independensi Lembaga KPK,” kata pria yang pernah meraih penghargaan Bung Hatta *Anti Corruption Award* tersebut.

Lulusan Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ini tegas mengungkapkan putusan MK harus mencerminkan nilai dan tujuan negara serta merespon fakta sesuai dengan persidangan. “Putusan MK harus yang mencerminkan ruh, nilai dan tujuan kenegaraan, dan selain itu yang terpenting adalah merespon fakta yang ada di dalam persidangan,” ucapnya.

Pria yang hobi membaca buku dan olahraga ini berharap MK dapat merespon serta hadir ditengah masyarakat. “MK diharapkan bisa bersama masyarakat yang dimiskinkan dan dibunuh secara pelan-pelan oleh mesin korupsi dan itulah harus direspon oleh MK,” tandasnya.

Selain itu, Bapak dari tiga anak ini juga pernah mengikuti beberapa pelatihan terkait dengan pemberantasan korupsi, diantaranya Pelatihan Investigasi Pelanggaran HAM Berat dan peserta pra-pelatihan internasional dalam bidang *Human Rights, Conflict Transformation and Peace Promotion in Norwegia* yang diselenggarakan oleh Dirjen Perlindungan HAM, Departemen Hukum dan HAM RI bersama dengan *Institute of Human Rights, University of Oslo Norwegia*. ■

BAYU



Tidak Punya Apa-apa tapi Berani Bersedekah

Tidak semua instansi negara memiliki aset, hal itu terungkap dalam acara alih status penggunaan Barang Milik Negara (BMN), antara Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Koordinator bidang perekonomian, Senin, 17 Februari 2020.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya mengungkapkan, bahwa alih status BMN berupa gedung ini membuat Kemenko Perekonomian pindah dan menumpang di gedung Kementerian Keuangan, “dan sebagai informasi ini adalah satu-satunya aset Kemenko Perekonomian, jadi dengan dengan diserahkan ini kita tidak punya aset pak, jadi kita statusnya kalau mahasiswa indekos, Pak, jadi kita berkantor di kantor Kemenkeu. Jadi itu namanya panggilan konstitusi, Pak,” seloroh Airlangga disambut gelak tawa hadirin.

Menanggapi hal itu, Ketua MK, Anwar Usman dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih dan apresianya kepada Menko Perekonomian, “terima kasih Pak Menko luar biasa, orang yang belum punya apa-apa tapi berani bersedekah.. luar biasa, tapi yakinlah dengan janji Allah, ketika kamu kehilangan sesuatu Aku akan menggantikan yang jauh dengan yang lebih bagus dan lebih indah, itu janji Allah,” timpal Anwar disambut tepuk tangan para hadirin.

Ketika Hakim Konstitusi Meminta Penjelasan Istilah Penyiaran

Banyaknya istilah dalam penyiaran tidak mudah dipahami oleh masyarakat yang awam dengan dunia penyiaran, hal itu terjadi dalam sidang pengujian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Ekonomi dan UU Hak Cipta dalam perkara 78/PUU-XVII/2019, Selasa, 4 Februari 2020, dengan agenda mendengar keterangan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam kesempatan itu mewakili Presiden dalam persidangan menjelaskan kepada majelis Hakim Konstitusi mengenai lembaga penyiaran.

Terhadap keterangan itu Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta kepada Pemerintah untuk menjelaskan istilah-istilah yang telah disebutkan

“Ini karena di dalamnya terlalu banyak menyebut istilah-istilah yang itu bisa membikin kami ragu, IPP itu apa? Jadi ini kan ... apa namanya ... izin penyiaran ... penyelenggara penyiaran. Oke. Tapi itu kan kepanjangannya saja, apa itu barang? Itu harus dijelaskan. Lalu ada LBP, Lembaga ... apa namanya ... penyiaran berlangganan, ada LPS, ada LPK, ada LBP. Ini nanti kalau enggak dipanjang jadi Luhut Binsar Panjaitan dia jadinya kalau tidak dijelaskan ke kita,” kata Saldi setengah berseloroh.

Tak ayal hal tersebut memancing orang-orang yang hadir tersenyum simpul.

STANDAR PELAYANAN PELIPUTAN KE MAHKAMAH KONSTITUSI

1 PERSYARATAN PELAYANAN

1. Merupakan wartawan media yang aktif bertugas
2. Memiliki Kartu Identitas Pers

2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Mendaftarakan diri untuk melakukan kegiatan peliputan di MK ke bagian humas dengan menyerahkan fotokopi kartu identitas pers dan menunjukkan kartu identitas asli;
2. Humas mencatat dan memverifikasi identitas wartawan yang bersangkutan;
3. Jika disetujui, maka humas memberikan kartu pers khusus untuk melakukan peliputan di MK.



3 JANGKA PENYELESAIAN

Satu hari kerja.



4 BIAYA TARIF

Diajukan tanpa dibebani biaya.

5 PRODUK PELAYANAN

Ijin peliputan di MK

6 SARANA, PRASARANA/FASILITAS

1. Komputer
2. Peralatan tulis
3. Handphone
4. Kamera

7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Mengetahui tata cara peliputan
2. Memiliki kemampuan media relasi

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
2. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Dalam Negeri
3. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat

9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Penanganan Pengaduan, saran dan masukan disampaikan langsung kepada Kepala Sub Bagian Humas, atau Kepala Bagian Humas dan kerja Sama Dalam Negeri



Kotak saran: datang langsung ke Gedung MK

10 JUMLAH PELAKSANA

Tiga orang

11 JAMINAN PELAYANAN

1. Tidak ada biaya pelayanan
2. Tolak Gratifikasi
3. Bebas KKN

12 JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Peliputan dilaksanakan secara terbuka dan netral



13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Evaluasi dilakukan secara berkala.

14 MASA BERLAKU IJIN

Satu Tahun

15 WAKTU PELAYANAN

Senin - Kamis:
08.30 - 16.00 (di luar jam istirahat
pukul 12.00 - 13.00)

Jumat:
08.30 - 16.00 (di luar jam istirahat
pukul 11.30 - 13.00)



MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

| | | | | | | | |
|----|--|----|--|----|--|----|---|
| 1 | Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh | 12 | Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung | 23 | Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang | 34 | Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura |
| 2 | Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe | 13 | Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang | 24 | Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak | 35 | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka |
| 3 | Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan | 14 | Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto | 25 | Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya | 36 | Universitas Batam Batam |
| 4 | Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang | 15 | Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta | 26 | Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda | 37 | Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo |
| 5 | Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi | 16 | Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta | 27 | Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin | 38 | Universitas Al Asyariah Mandar Polewali |
| 6 | Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru | 17 | Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya | 28 | Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar | 39 | Universitas Negeri Papua Manokwari |
| 7 | Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang | 18 | Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang | 29 | Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu | 40 | Universitas Musamus Merauke |
| 8 | Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu | 19 | Fakultas Hukum Universitas Jember Jember | 30 | Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari | 41 | Universitas Borneo Tarakan |
| 9 | Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung | 20 | Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan | 31 | Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado | 42 | Universitas Pancasakti Tegal |
| 10 | Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang | 21 | Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar | 32 | Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon | | |
| 11 | Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok | 22 | Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram | 33 | Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate | | |



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Telp. 021-23529000 ext. 18112

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG RATIFIKASI PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Oleh: **Paulus Rudy Calvin Sinaga**
Analisis Hukum Mahkamah Konstitusi.

Berikut merupakan ulasan laporan penelitian berjudul “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan *Judicial Review* Terhadap Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional” yang diterbitkan tahun 2018. Penelitian dilandasi kerja sama antara Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Adapun hasil penelitian selengkapnya dapat diakses pembaca melalui laman Mahkamah Konstitusi (www.mkri.id).

Indonesia telah menjalin berbagai macam kerja sama di bidang perdagangan seperti ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA), ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), ASEAN Korea FTA (AK-FTA), Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), ASEAN-India FTA (AI-FTA), ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZ-FTA) dan sebagainya. Adapun tujuan kerja sama perdagangan internasional sebagaimana tercantum dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional.

Dalam perkara Nomor 33/PUU-IX/2011 terkait pengujian

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of The Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara), Pemohon mempersoalkan isi Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara terutama Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 2 ayat (2) huruf n yang bersifat intrusif dan muatan materinya berpotensi bertentangan dengan Pasal 33 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Pasal 1 ayat (5) berkaitan erat dengan perdagangan internasional dimana tujuan ASEAN salah satunya untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil. Sedangkan Pasal 2 ayat (2) huruf n berkaitan dengan komitmen negara untuk mewujudkan integrasi ekonomi kawasan berdasarkan aturan ASEAN. Perjanjian ini dipandang oleh Pemohon sebagai bentuk hambatan bagi Indonesia dalam menjalankan politik bebas aktif utamanya di bidang ekonomi.

Hamdan Zoelva dan Maria Farida Indrati dalam *dissenting opinion* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011 menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara Undang-Undang Ratifikasi serta Undang-Undang pada umumnya. Undang-Undang pada

umumnya memerlukan pembahasan dan persetujuan dari DPR maupun Presiden terkait dengan ketentuan yang akan dimuat di dalamnya. Sedangkan pada Undang-Undang hasil ratifikasi, Presiden dan DPR hanya bertugas untuk menyetujui agar Indonesia terikat pada suatu perjanjian Internasional tanpa memiliki hak atau kewenangan untuk mengubah ketentuan perjanjian internasional tersebut. Hal itu dikarenakan karakteristik Undang-Undang hasil ratifikasi dimana hanya terdapat dua pasal yaitu Pasal 1 yang memuat pengesahan Perjanjian Internasional dan memuat pernyataan melampirkan salinan naskah asli dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, serta Pasal 2 yang memuat ketentuan mengenai saat mulai berlakunya Undang-Undang tersebut.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian Internasional dilakukan dengan undang-undang apabila *pertama*, perjanjian dimaksud berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, ketahanan, dan keamanan negara; *kedua*, adanya perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; *ketiga*, perjanjian berhubungan dengan

kedaulatan atau hak berdaulat negara, keempat, perjanjian berkaitan dengan hak asasi manusia dan lingkungan hidup, kelima, adanya pembentukan kaidah hukum baru, dan keenam, perjanjian berhubungan dengan pinjaman dan/ atau hibah luar negeri. Perlu dipahami pula bahwa pengesahan perjanjian melalui undang-undang dilakukan berdasarkan materi perjanjian dan bukan berdasarkan bentuk dan nama perjanjian.

Sebagai contoh, pada tanggal 21 November 2015, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak. Konvensi tersebut berhubungan dengan upaya pencegahan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana perdagangan orang yang bersifat transnasional terutama perempuan dan anak. Dikarenakan ruang lingkup perjanjian tersebut substansinya berhubungan dengan hak asasi manusia, maka perjanjian tersebut disahkan melalui undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 84 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, apabila Perjanjian Perdagangan Internasional dinilai menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, pengesahannya dilakukan

dengan undang-undang. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji produk hukum berupa undang-undang ratifikasi perjanjian perdagangan internasional.

Apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa suatu norma perjanjian internasional bertentangan dengan konstitusi, bagaimana menerapkan putusan tersebut. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (*Vienna Convention on The Law of Treaties*). Dalam Pasal 27 Konvensi Wina 1969, diatur bahwa para pihak tidak dapat menggunakan ketentuan hukum nasional sebagai pembenaran untuk melanggar perjanjian. Pembatalan keikutsertaan pada suatu perjanjian perdagangan internasional atas alasan kepentingan nasional sebagaimana termaktub dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dapat dilakukan secara sah apabila telah mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1969.

Terkait dengan hal itu, dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (*Bundesverfassungsgerichts*) meminta kepada *the Office of the President of the Republic* agar tidak menandatangani dan mengundang ratifikasi *the Agreement on a Unified Patent Court (UPC)* untuk sementara waktu. Sebelumnya, parlemen Jerman telah mengeluarkan legislasi yang relevan untuk meratifikasi perjanjian internasional dimaksud. Dengan demikian, legislasi tidak akan berlaku

apabila Presiden belum menandatangani naskah legislasi dan mengumumkannya di berita acara negara.

Berpedoman pada praktik berperkaradi *Bundesverfassungsgerichts*, mekanisme *judicial review* undang-undang ratifikasi perjanjian internasional dapat dilaksanakan melalui konsep pemisahan ratifikasi hukum nasional dan ratifikasi hukum internasional. Pemerintah dapat terlebih dahulu memberlakukan undang-undang ratifikasi dalam lingkup nasional dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan *judicial review* selama jangka waktu tertentu. Dalam hal ini pemerintah akan menunda pemberlakuan undang-undang atau Peraturan Presiden tersebut sebagai instrumen ratifikasi internasional. Praktik ini memungkinkan karena keterikatan Indonesia terhadap perjanjian internasional akan dimulai ketika Indonesia telah mengirimkan *instrument of ratification* ke lembaga *depository*.

Dengan adanya pemisahan ratifikasi hukum nasional dan ratifikasi berdasarkan hukum internasional, Indonesia tidak akan menghadapi masalah penarikan diri atau pengakhiran perjanjian internasional berdasarkan mekanisme hukum internasional manakala Mahkamah Konstitusi memutuskan norma perjanjian perdagangan yang akan diratifikasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. ■



Presiden RI Joko Widodo menyampaikan sambutan kenegaraan dalam Sidang Pleno Khusus Refleksi Kinerja MK Tahun 2019 dan Proyeksi Kinerja MK Tahun 2020, Selasa (28/1) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. Foto Humas/Gani.

PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN 2019

Setelah bekerja keras dan cerdas sepanjang 2019, yang diakhiri dengan berbagai gelaran kegiatan dari tingkat nasional hingga internasional Mahkamah Konstitusi sampai pada penghujung tahun dengan kewajiban menyampaikan laporan kinerja yang telah dicapai. Tak lupa pula, menyambut 2020 maka MK pun harus menyampaikan proyeksi kegiatan yang akan diselenggarakan pada masyarakat dalam sebuah laporan terbuka.

Pada Selasa (28/01/2020), Mahkamah Konstitusi menggelar Sidang Pleno Khusus dalam rangka menyampaikan Laporan Tahunan MK Tahun 2019 di Ruang Sidang Pleno MK. Ketua MK Anwar Usman selaku pimpinan Sidang Pleno Khusus dengan didampingi delapan hakim konstitusi lainnya ini, menyampaikan aspek peradilan dan non-peradilan yang telah dilakukan MK sepanjang 2019.

Anwar mengungkapkan, sepanjang 2003–2019 MK telah menerima

sebanyak 3005 perkara. Adapun perkara tersebut terdiri atas 1317 perkara Pengujian Undang-Undang (PUU), 982 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada), dan 671 untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif. Sementara itu, khusus untuk tahun 2019, MK menerima sebanyak 85 perkara PUU dan sebanyak 37 perkara PUU yang berasal dari perkara tahun 2018, sehingga sepanjang 2019, MK menguji 122 perkara. Hingga akhir 2019 telah diputus sebanyak 92 perkara PUU. Selanjutnya, pada 2019 ini terdapat 51 undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, di antaranya UU Pemilu, UU Aparatur Sipil Negara, dan lainnya.

Sementara itu, untuk aspek nonperadilan MK telah berupaya melakukan peningkatan kapasitas dan kualitas SDM melalui berbagai kegiatan, di antaranya *recharging* program, program rintisan gelar, dan diklat serta

bimtek. "Berkat kerja keras seluruh SDM pada 2019, MK mendapatkan sejumlah apresiasi dari berbagai pihak. Bagi MK, mendapatkan penghargaan bukan menjadi tujuan utama karena yang utama adalah melakukan kerja terbaik, penuh integritas, amanah, penuh dedikasi, dan profesional," ujar Anwar dalam Sidang Pleno Khusus yang dihadiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MA Muhammad Hatta Ali, dan tamu undangan dari berbagai lembaga negara serta kedutaan besar negara tetangga.

Apresiasi dan Pencapaian

Dalam sambutannya, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan apresiasi atas pencapaian besar MK selama 2019 dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil presiden serta Pemilihan Umum Legislatif pada 2019 dengan proses yang sangat transparan, terbuka, dan pertimbangan yang matang untuk menjalankan proses demokrasi yang

dipercaya rakyat. Selanjutnya atas pencapaian MK selama 2019 ini, Jokowi pun mengapresiasi keaktifan MK dalam dunia internasional sehingga diharapkan di masa mendatang MK makin dihormati serta disegani dunia.

Dalam sambutan ini, Jokowi juga mengingatkan semua tamu undangan untuk memahami perubahan yang sangat cepat di tingkat dunia sehingga Indonesia harus membangun cara kerja baru yang lebih cepat dan efisien untuk menyikapi perkembangan dunia tersebut. Salah satunya adalah dengan langkah yang harus cepat dengan melakukan penyederhanaan serta pemangkasan kerumitan dalam berbagai hal termasuk berbagai aturan.

Diakui Jokowi bahwa bangsa Indonesia harus bersyukur atas usaha yang telah dilakukan pendiri bangsa dengan merumuskan konstitusi negara yang tidak lekang oleh zaman. Di dalamnya telah mengatur hal-hal yang fundamental sehingga memudahkan bangsa Indonesia saat ini untuk membuat peraturan turunannya.

"Namun, kita kemudian terlalu mempersulit aturan di bawahnya yang dapat saja menghambat kinerja kita. Untuk itu, Pemerintah dan DPR melakukan sinkronisasi UU dengan menyelaraskannya dengan harapan hukum kemudian menjadi sederhana, responsif, dan cepat menyerap perubahan," terang Jokowi.

Selain memperbaiki UU, sambung Jokowi, Pemerintah dan DPR pun melakukan perbaikan regulasi pusat dan daerah yang dirasakan menjerat dan menjebak dalam kompleksitas. Sehingga peraturan pemerintah hingga peraturan daerah harus disederhanakan guna menanggapi perubahan dunia yang sangat cepat.

"Maka dibutuhkan dukungan bersama bagi pemerintah dalam visi yang sama untuk menciptakan hukum yang sederhana demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia," jelas Jokowi. ■

SRI PUJIANTI





Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman melakukan media visit ke Media Nusantara Citra (MNC Group) yang disambut oleh Hary Tanoesudibjo selaku Komisaris Utama MNC Group, Jumat (31/01) di iNews Tower, Jakarta.

PENTINGNYA SINERGISITAS MK DAN MEDIA MASSA

Menjelang penyelenggaraan pesta akbar demokrasi tingkat daerah pada September 2020 mendatang, Mahkamah Konstitusi (MK) yang dalam salah satunya diberi amanat untuk menjadi lembaga yang diharapkan mampu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan pemilihan kepala daerah yang akan digelar pada 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Untuk memudahkan dan memperluas penyerapan informasi terkait kegiatan lima tahunan tersebut, MK menggalang kerja sama dengan beberapa media massa lokal yang jangkauan siarannya

dapat diterima seluruh masyarakat Indonesia, yang tersebar hingga pelosok desa dan pulau terdepan sekalipun dari Indonesia.

Peran Penting Media

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman melakukan kunjungan ke Media Nusantara Citra (MNC Group). Kunjungan disambut langsung oleh Komisaris Utama MNC Group, Hary Tanoesudibjo, Jum'at, (31/01/2020), di iNews Tower, Jakarta, bersama dengan sejumlah pemimpin redaksi media yang tergabung dalam MNC Group.

Anwar mengatakan, anggaran MK pada 2020 yang berkurang dibanding 2019 akan mempengaruhi pelaksanaan

program masing-masing unit kerja di MK. Anwar mencontohkan, unit kerja hubungan masyarakat yang bertugas untuk menyebarluaskan pemahaman tentang konstitusi dan MK juga terpengaruh, "faktanya masyarakat bahkan pejabat negara banyak yang belum paham mengenai konstitusi dan MK," kata Anwar.

Oleh sebab itu melalui laporan tahunan 2019, MK menyampaikan kepada rekan-rekan media mengenai pencapaian 2019 dan pencapaian 2020, termasuk persoalan yang dihadapi oleh MK. Meski demikian, Anwar menegaskan, MK tetap akan melaksanakan tugas yang telah diamanatkan, termasuk menghadapi pemilihan kepala daerah

serentak di 270 daerah baik provinsi, kabupaten/kota.

Kepada para pemimpin redaksi MNC Group yang hadir dalam kesempatan tersebut, Anwar mengatakan, media memiliki peranan penting untuk menjaga MK dengan kritikan sebagai fungsi kontrol media dan penyebarluasan pemberitaan mengenai MK. Menurut Anwar, ketika ada sesuatu yang salah justru jangan dipuji karena malah akan menjatuhkan. Anwar juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada kawan-kawan media yang telah memberitakan MK.

Dalam kesempatan itu, Direktur Berita iNews Ray Wijaya, meminta kepada MK agar awak pemberitaan televisi dapat diberikan titik yang pas di ruang sidang untuk mendapatkan gambar yang bagus, karena itu penting untuk publik. Ray mengungkapkan, bahwa dalam sidang perselisihan hasil pemilu Presiden/Wakil Presiden pihaknya melakukan siaran langsung selama 21 jam, namun karena tidak mendapatkan lokasi yang strategis terpaksa harus melakukan siaran langsung di tengah jalan sehingga tidak mendapatkan gambar yang bagus.

Memperkuat Dukungan Media Massa

Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan kunjungan media ke Transmedia Grup (CNN Indonesia, Trans TV, Trans 7 dan detikcom) pada Kamis (6/2/2020) di Gedung Transmedia, Jakarta. Ketua MK Anwar Usman hadir didampingi oleh Panitera MK Muhidin, Kepala Biro Humas dan Protokol Heru Setiawan serta Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Fajar Laksono disambut langsung oleh Direktur Utama CNN Indonesia Titin Rosmasari dan Pemimpin Redaksi Detikcom Alfito Deannova serta jajaran direksi CNN Indonesia.

Dalam sambutannya, Ketua MK Anwar Usman menyampaikan bahwa kesuksesan penanganan perkara pemilu 2019 juga merupakan andil dari media

massa. Ia berharap kerja sama MK dengan media massa dapat terus terjalin. Oleh karena itu, MK melakukan kegiatan kunjungan media sebagai rasa terima kasih atas peran media tersebut. "CNN dan detikcom kerap memberitakan mengenai MK kepada publik. Untuk ini, kami mengucapkan terima kasih," ujar Anwar.

Anwar mengemukakan ia berharap peran media massa dalam mendukung MK tidak berhenti hanya pada penanganan perselisihan hasil pemilu. Menurutnya, peran serta media juga diharapkan dalam memantau pelaksanaan kewenangan MK lainnya, seperti pengujian undang-undang. Ia berharap agar media massa dapat membantu MK memberikan pemahaman soal pengujian undang-undang. "Apalagi MK tidak bisa mengawasi sendiri pelaksanaan putusannya," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Biro Humas dan Protokol MK Heru Setiawan pun mengemukakan perkara pengujian undang-undang yang telah diputus

oleh MK sebenarnya banyak yang menarik dan selalu berkaitan dengan masyarakat. Akan tetapi, lanjutnya, tidak banyak masyarakat yang mengetahui tentang putusan MK tersebut karena kurangnya sosialisasi. "Kami sangat perlu sekali konten kreatif seperti yang dimiliki CNN. Ketika UU diuji dibutuhkan *woro-woro*, agar masyarakat tahu bahwa UU hasil produk DPR dan Pemerintah sedang diuji di MK dan ini penting untuk diketahui," paparnya.

Menanggapi hal tersebut, Alfito menyambut baik dan berharap agar dapat meningkatkan kerja sama dengan MK. Menurutnya, baik CNN Indonesia maupun detikcom dapat membantu menyosialisasikan putusan MK dengan mengemas ke dalam pemberitaan yang dapat menjangkau masyarakat luas. Ia menjelaskan CNN Indonesia pun telah melakukan kerja sama dengan beberapa institusi, semisal BKKBN. "CNN menguasai konten berita di Transmedia. CNN pun punya beberapa kerja sama seperti dengan BKKBN.





HUMAS MK/GRANIE

Ketua MK Anwar Usman kunjungan media ke Transmedia Grup (CNN Indonesia dan detikcom), Kamis (6/2) di Gedung Transmedia, Jakarta.

Misalkan, ada sosialisasi yang hendak dibuat terkait putusan, bisa kami muat ke dalam pemberitaan,” tandasnya.

Tingkatkan Publikasi

Mahkamah Konstitusi (MK) mengadakan kunjungan media ke PT Surya Citra Media Tbk (SCTV dan Indosiar) pada Kamis (13/2/2020) di Gedung SCTV Tower, Jakarta. Ketua MK Anwar Usman hadir didampingi oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur

Hamzah, Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Fajar Laksono, serta Peneliti MK Nalom Kurniawan disambut langsung oleh Wakil Komisaris SCM Suryani Zaini, Direktur Utama SCTV Sutanto Hartono, Direktur Program SCTV David Suwanto, dan beberapa jajaran komisaris serta direksi program SCM lainnya.

Ketua MK Anwar Usman dalam sambutannya memaparkan bahwa MK sebagai lembaga peradilan konstitusi

dalam perjalanannya, telah banyak menyelenggarakan berbagai kegiatan terkait peningkatan pemahaman konstitusi warga negara. Namun, hal tersebut tetap membutuhkan upaya berikutnya untuk semakin memperluas kiprah MK sebagai lembaga peradilan, termasuk publikasi kegiatan MK ditingkat internasional.

“Pada 2020 ini, MKRI bersama MK dunia yang tergabung di bawah Organisasi Kerja Sama Islam atau OKI akan mengadakan pertemuan terkait kiprah negara-negara Islam dalam perdamaian dan perkembangan hukum internasional. Sehingga, untuk acara besar tersebut MK perlu bekerja sama dengan rekan-rekan media untuk memublikasikannya pada masyarakat luas di seluruh Indonesia,” jelas Anwar.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah mengungkapkan kunjungan media yang dilakukan ke SCM ini merupakan suatu upaya untuk memupuk kerja sama yang makin erat antara pemegang kekuasaan yudikatif dan media. Hal ini dilakukan agar kedua pihak dapat secara bersama-sama memberitakan informasi-informasi yang terjadi di MK kepada masyarakat terkait kiprah MK sebagai penjaga konstitusi.

Menyambut harapan tersebut, Wakil Komisaris SCM Suryani Zaini menyambut baik keterbukaan kerja sama yang kelak terjalin. “Adalah sebuah kewajiban bagi media untuk turut berperan memberikan pemahaman konstitusi melalui siaran-siarannya,” sambutnya.

Dalam kesempatan ini, Direktur Utama SCTV Sutanto Hartono pun mempresentasikan hasil kajian SCM terkait masih dominannya minat masyarakat Indonesia untuk menikmati siaran televisi. Untuk itu, dengan cukup tingginya rating penikmat program acara SCTV di Indonesia, publikasi kiprah MK pun dapat diketahui dan dipahami masyarakat Indonesia, terutama terkait peningkatan pemahaman konstitusi. ■

ILHAM/LULU/SRI PUJIANTI



HUMAS MK/GRANIE

Ketua MK Anwar Usman hadir didampingi oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah melakukan kunjungan media ke PT Surya Citra Media Tbk (SCTV dan Indosiar) pada Kamis (13/2/2020) di Gedung SCTV Tower, Jakarta.



SERAH TERIMA GEDUNG KEMENKO PEREKONOMIAN

Penandatanganan serah terima BMN dilakukan oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dan Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono dengan disaksikan oleh Ketua MK Anwar Usman dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Untuk optimalisasi sarana dan prasarana kerja, Mahkamah Konstitusi mengupayakan sebuah kepemilikan tambahan gedung. Pada Senin (17/2/2020) di Lantai Dasar Gedung 2 MK menggelar penandatanganan Berita Acara Serah Terima Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) berupa gedung kantor dan BMN lainnya dari Kemenko Bidang Perekonomian ke MK. Gedung Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian yang terletak di Jl. Medan Merdeka Barat No.7, Jakarta, diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) oleh Sekjen MK M Guntur Hamzah beserta Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono dan disaksikan oleh Ketua MK Anwar Usman dan Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin (17/2) di Lantai Dasar Gedung 2 MK. Foto Humas/Gani.

“Pelaksanaan acara ini merupakan bentuk tindak lanjut dari kesepakatan berbagai pihak dalam rangka pengalihan status penggunaan barang milik negara berupa barang kantor yang terletak di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 7 sebagai kantor Mahkamah Konstitusi,” kata Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dalam acara yang dihadiri antara lain Ketua MK Anwar Usman, Wakil Ketua MK Aswanto, Hakim Konstitusi Daniel Yusic P. Foekh, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Forum Konstitusi Harun Kamil.

Penggunaan gedung tersebut oleh Mahkamah Konstitusi, ungkap Guntur, dilatarbelakangi meningkatnya kebutuhan seiring dengan perkembangan organisasi dan kelembagaan serta fungsi yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Salah satunya diindikasikan

dengan makin tingginya jumlah perkara perselisihan hasil pemilu kepala daerah yang diajukan ke MK. Seiring dengan itu, semakin besarnya antusias masyarakat untuk menghadiri persidangan di MK. Namun demikian peningkatan tersebut belum sepenuhnya terlayani, sehubungan terbatasnya kapasitas gedung ruang sidang MK.

Selain itu, sambung Guntur, dengan semakin diakuinya kiprah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) di dunia internasional dengan diadakannya MKRI sebagai Sekretariat Tetap *Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions* (AACC) atau Asosiasi MK dan Lembaga Sejenis se-Asia. Kondisi ini berimplikasi pada kebutuhan fasilitas yang cukup representatif untuk menjadi pusat aktivitas Sekretariat Tetap AACC.

Sementara itu, Ketua MK Anwar Usman mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih bahwa Mahkamah

Konstitusi dapat menempati gedung dari Kemenko Bidang Perekonomian.

“Dari lubuk hati yang paling mendalam, kami menyampaikan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Menko Bidang Perekonomian, Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian dan seluruh jajarannya. Gedung ini akan kami gunakan semaksimal mungkin untuk mempertahankan dan melaksanakan amanat konstitusi,” kata Anwar yang juga memaparkan kewenangan-kewenangan dan fungsi MK sebagai lembaga peradilan konstitusi.

Sedangkan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kerja sama MK

dengan Menko Perekonomian sudah berlangsung lama. “Kami berterima kasih dengan undangan MK terkait dengan berita acara serah terima alih status penggunaan barang milik negara berupa gedung kantor dan barang milik negara lainnya dari Kemenko Perekonomian ke MK yang diselenggarakan pagi ini,” ujar Airlangga.

Dikatakan Airlangga, Kemenko Bidang Perekonomian telah mengakomodir permintaan MK untuk alih status Gedung Kemenko Bidang Perekonomian kepada MK yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja MK. “Serah terima ini diharapkan menjadi kerja sama yang baik antara

institusi pemerintah,” imbuh Airlangga.

Usai penandatanganan berita acara serah terima alih status Penggunaan BMN berupa gedung kantor dan BMN lainnya dari Kemenko Bidang Perekonomian ke MK, digelar acara perpanjangan nota kesepahaman MK dengan Forum Konstitusi (FK).

“Kami berharap, dengan adanya gedung baru ini menjadi penyemangat bagi pegawai MK dalam bekerja. Ke depan, MK juga dapat lebih maju dan profesional. Indonesia maju, konstitusi kita juga maju,” tandas Ketua FK Harun Kamil. ■

NANO TRESNA ARFANA

*Keluarga Besar MK Mengucapkan
Selamat atas Kelahiran*

Nadira Azalia Ghassani

(24 Februari 2020)

Dian Dwi Hapsoro

(Auditor)

dan

Hersinta Setiarini

(Pengolah Data Perkara dan Putusan)

*Semoga menjadi anak yang shalihah,
taat beragama dan berbakti kepada
kedua orang tua*

*Keluarga Besar MK Mengucapkan
Selamat atas Kelahiran*

Alenzo Na Arga Pasaribu

(24 Februari 2020)

Alboin Pasaribu

(Peneliti Ahli Muda)

dan

Novaria Dwi Yanthi

*Semoga menjadi anak yang berbakti
kepada kedua orang tua
berguna untuk bangsa dan negara*



HUMAS MK/GABRIE

AUDIENSI IKATAN KELUARGA ALUMNI NOTARIAT UNPAD KE MK

Ketua MK Anwar Usman menerima audiensi Ikatan Notaris Indonesia (INI), Rabu (19/2) di Ruang Delegasi Lt. 15 Gedung MK.

Sejumlah 20 orang notaris yang tergabung dalam Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang terdiri atas Pengurus Wilayah Jawa Barat INI, Ikatan Keluarga Alumni Notariat Universitas Padjadjaran (Ikano Unpad), dan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran (MKn Unpad) melakukan audiensi ke MK, Rabu (19/2/2020). Para rombongan diterima langsung oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dan Kepala Biro Humas dan Protokol MK Heru Setiawan di Ruang Delegasi MK.

Ketua Ikano Ranti Fauziah Amin mengutarakan maksud audiensi ke

MK yaitu untuk mengundang Hakim Konstitusi sebagai pembicara dalam seminar yang akan dilaksanakan pihaknya terkait dengan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengenai Jaminan Fidusia.

Atas undangan ini, Anwar menyambut baik dan menyampaikan kesediaan Hakim Konstitusi untuk menjadi pembicara. "Nantinya akan diwakilkan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo sebagai pemateri," sampai Anwar.

Seminar Aplikatif

Sementara itu, Ketua Penasihat Ikano Unpad Badar Baraba mengharapkan dalam seminar

yang akan dihadiri Hakim Konstitusi nantinya menjadi sebuah seminar yang aplikatif. Menurut Badar, pihaknya selaku notaris menginginkan solusi dari sebuah putusan yang telah diputuskan MK karena bagi notaris Putusan MK tersebut akan berdampak pada akta yang dibuat pihaknya.

"Bahwa kami akan membuat akta dari yang lama ke yang baru setelah disesuaikan dengan Putusan MK tersebut mengenai cedera janji itu kapan dan bagaimana cedera janji itu terjadi sehingga bagaimana pula mekanisme mengambil paksa tanpa ada keputusan cedera janji. Dan kami akui Putusan MK itu menjawab kebutuhan masyarakat," sampai Badar. ■

SRI PUJIANI



Pahami Kewenangan MK

SEJUMLAH 19 orang mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Tulungagung berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (27/01/2020). Para mahasiswa diterima Peneliti MK Titis Anindyajati di Ruang Delegasi Lt. 4 Gedung MK. Melalui paparannya, Titis mengajak para mahasiswa berkenalan lebih dekat

dengan memahami kewenangan MK. Salah satunya adalah kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Sebagai seorang peneliti, Titis yang saban hari berhadapan dengan perkembangan perkara yang diajukan ke MK membagi kisahnya saat membantu hakim konstitusi dalam penyelesaian hasil perselisihan pemilihan umum 2019 lalu.

“Semua bukti dibaca dengan baik dan dipahami dengan sempurna. Ada orang-orang yang secara khusus membaca semua alat bukti tersebut. Bahkan saya pun terlibat membaca hingga delapan boks sendiri semua alat bukti yang masuk. Jadi, sangat sedih ketika ada anggapan kalau bukti-bukti yang banyak masuk itu dikatakan tidak dibaca. Padahal kami mempelajari semua dengan sungguh-sungguh,” kisah Titis.

Pada penghujung paparan, sebelum mengajak serta para mahasiswa ke Pusat Sejarah Konstitusi MK, Titis mengajak para mahasiswa yang merupakan kalangan milenial yang sangat akrab dengan media sosial untuk bergabung dengan wadah media sosial MK. Sehingga, para mahasiswa makin memiliki kesadaran berkonstitusi dan memahami hakikat hak konstitusionalnya sebagai seorang warga negara. (Sri Pujianti)

ACICIS Kembali Kunjungi MK

SEBANYAK 47 mahasiswa hukum yang tergabung dalam Australian Consortium for 'In-Country' Indonesian Studies (ACICIS) untuk ketiga kalinya melakukan kunjungan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pada kesempatan itu, rombongan ACICIS bertujuan menyaksikan langsung jalannya sidang pengujian undang-undang di MK pada Kamis (9/1/2020).

“Kunjungan kami adalah yang ketiga kali ke Mahkamah Konstitusi. Kali ini para siswa berkeinginan melihat langsung jalannya sidang pengujian undang-undang,” kata pimpinan rombongan, Paramitha Mulia.

Selanjutnya dengan dipandu staf protokol MK, para mahasiswa dan empat staf ACICIS diajak melihat sidang pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Beberapa mahasiswa begitu terkesan

dengan prosedur beracara di MK yang tertib dan *on time*. Bahkan ada yang memuji ketegasan Hakim MK saat memberikan masukan dan nasihat kepada para Pemohon.

Usai menyaksikan sidang di MK, rombongan kembali menuju ruang delegasi di lantai 4 Gedung MK untuk menerima materi mengenai berbagai hal terkait Mahkamah Konstitusi. Peneliti senior MK, Pan Mohamad Faiz menerangkan empat kewenangan dan satu kewajiban MK. Faiz menjelaskan, kewenangan utama MK adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. “Di era Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto misalnya, pembubaran partai politik pernah dilakukan dengan mekanisme politik. Namun setelah reformasi dan dibentuknya MK Republik Indonesia, pembubaran partai politik harus dilakukan melalui mekanisme hukum,” jelas Faiz. (Nano Tresna Arfana)





Belajar Urgensi Putusan MK

SEBANYAK 70 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu

(29/1/2020). Para mahasiswa diterima oleh Peneliti Senior Mahkamah Konstitusi (MK) Irfan Nurachman di ruang delegasi MK. Dalam paparannya, peneliti bergelar doktor ini menyampaikan bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 1945 berimplikasi, baik pada sistem

maupun struktur ketatanegaraan Republik Indonesia.

“Semula Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan memosisikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Namun pascaperubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Kedudukannya sederajat dengan Presiden, MA, MK, DPR, DPD dan BPK,” kata Irfan.

Selain itu, sambung Irfan, MPR tidak lagi berwenang untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai pedoman pembangunan nasional ke depan. Kini pembangunan nasional diwujudkan oleh pembentuk undang-undang melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. (Nano Tresna Arfana)

Para Mahasiswa STKIP PGRI Sukabumi Kunjungi MK

PENELITI Mahkamah Konstitusi (MK) Oly Viana Agustine menyambut kedatangan para mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sukabumi pada Kamis (30/1/2020) di ruang delegasi MK. Pada pertemuan itu, Oly membahas peran Mahkamah Konstitusi dalam penegakan hukum di Indonesia.

“Kita ketahui bahwa sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia berubah sejak adanya amendemen Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999 sampai dilakukan adendum sebanyak empat kali. Kemudian lahirlah Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003,” kata Oly kepada 100 mahasiswa yang hadir.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, ungkap Oly, Mahkamah Konstitusi disebutkan sebagai salah

satu kekuasaan kehakiman di Indonesia. Awalnya, sistem kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya. Namun sejak adanya Mahkamah Konstitusi, sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dibagi dua. Ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Terkait kekuasaan kehakiman, kata Oly, ada proses penegakan hukum.

Kalau Mahkamah Agung menegakkan hukum dengan kewenangan yang dimiliki dengan peradilan yang di bawahnya. Sedangkan Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga yang diberikan kewenangan limitatif oleh Undang-Undang Dasar. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat yang pertama dan terakhir serta tidak ada upaya hukum. (Nano Tresna Arfana)



SIKD Membangun Kultur Baru di MK

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar kegiatan “Evaluasi Terhadap Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis, Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Arsip Negara di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi” pada Jumat (31/1/2020) di Bekasi.

“Kegiatan ini dalam rangka implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis di Mahkamah Konstitusi. Saat ini sudah sekitar 30 ribu dokumen yang digunakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis di Mahkamah Konstitusi. Ini adalah buah aplikasi yang dibuat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia,” ujar Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah sebelum membuka resmi kegiatan yang dihadiri para pejabat dan pegawai Mahkamah Konstitusi tersebut.



Dikatakan Guntur, ada keinginan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk mengintegrasikan secara nasional pelaksanaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) pada 2020. Namun demikian, sambung Guntur, upaya mengintegrasikan SIKD secara nasional tidak semudah membalikkan telapak tangan. Awalnya, pasti banyak tantangan. Ada saja pihak yang mengkritik, mencemooh dan

sebagainya. SIKD di MK misalnya, baru bisa berjalan baik setelah lebih dari dua tahun merintis.

Guntur berharap, para pejabat dan pegawai MK dapat memanfaatkan SIKD dengan sebaik-baiknya. Termasuk juga para sekretaris Hakim MK dapat memanfaatkan SIKD untuk menyimpan dokumen-dokumen, surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan para Hakim MK. (Nano Tresna Arfana)

Seleksi Jabatan Panitera Pengganti Tingkat II

MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengadakan Tes Potensi Akademik (TPA) seleksi Jabatan Panitera Pengganti Tingkat II di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah

Konstitusi tahun 2020 bertempat di Assessment Center PPM Manajemen, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2020). Dalam seleksi tahap ini, para peserta diuji terkait bidang kompetensi manajerial.

Dalam tes kompetensi manajerial, ada tiga tahapan yang akan dilalui. Perinciannya adalah tes simulasi yang terdiri dari *problem analysis* dan *Leaderless Group Discussion*. Selanjutnya,

dilaksanakan tes wawancara terdiri atas *Interview Problem Analysis* dan akan diakhiri dengan tes kuesioner. Setelah seleksi tahap ini, selanjutnya peserta akan menghadapi tes Wawancara yang akan diselenggarakan pada Rabu, 12 Februari 2020 di Ruang Rapat Lantai 11 Gedung Mahkamah Konstitusi.

Peserta yang mengikuti tes berjumlah dua belas orang, diantaranya Agusniwan Etra, Eddy Purwanto, Fransisca, I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, Indah Karmadaniah, Jefri Porkonanta Tarigan, Nurlidya Stephanny Hikmah, Rahadian Prima Nugraha, Rimas Kautsar, Rio Tri Juli Putranto, Siska Yosephin Sirait, serta Suryo Gilang Romadlon. (Bayu)



Sempurnakan Pengetahuan Hukum Konstitusi

KEINGINAN untuk memperdalam pengetahuan mengenai proses kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi, maka sejumlah 60 mahasiswa dengan didampingi lima dosen dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Nusantara (Uninus) berkunjung ke MK.

Dalam sambutan, salah satu perwakilan dosen menyampaikan bahwa kehadiran dosen pada kunjungan ke MK tidak lain untuk mendampingi dan memotivasi mahasiswa yang selama ini hanya mengetahui MK secara teori dalam mata kuliah Teori Hukum dan Konstitusi. Melalui kehadiran kali ini, diharapkan para mahasiswa semakin mendapatkan bekal materi untuk penyempurnaan pengetahuan tentang MK.



Peneliti MK Ananthia Ayu Devitasari menyambut akrab kehadiran para mahasiswa dengan mengawali paparannya mengenai Sejarah Lahirnya MK. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, Ayu menyebutkan bahwa seharusnya Balai Agung atau pada saat ini disebut Mahkamah Agung diberi wewenang untuk melakukan judicial review. Namun, usulan dari M. Yamin tersebut disanggah oleh Soepomo

mengingat Indonesia merupakan negara dalam konstitusinya menganut konsep pembagian kekuasaan. Selanjutnya, sambung Ayu, dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kebutuhan mekanisme judicial review baru bisa dipenuhi setelah reformasi. Pada perubahan ketiga UUD 1945 maka dirumuskanlah Pasal 24C yang memuat ketentuan tentang MK. (Sri Pujianti)

Komisi Yudisial Studi Banding ke MK

SEKRETARIS Jenderal Komisi Yudisial Tubagus Rismunandar Ruhijat beserta segenap jajarannya berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (4/2/2020) siang. Kedatangan mereka disambut oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah beserta para pejabat MK di Ruang Rapat Gedung MK. "Kedatangan kami bertujuan menimba pengalaman dan belajar dari Mahkamah Konstitusi dalam pengelolaan berbagai unit kerja seperti sumber daya manusia, kehumasan, perencanaan dan sebagainya," kata Tubagus Rismunandar Ruhijat.

Guntur Hamzah menyambut hangat maksud dan tujuan kedatangan Delegasi KY ke MK. Selanjutnya, Guntur memberikan kesempatan kepada sejumlah pejabat MK yang hadir untuk

menjelaskan sesuai dengan bidangnya. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi MK Teguh Wahyudi menerangkan penerapan struktur organisasi di MK bermula pada 2004. "Terus kami melakukan perubahan dan perbaikan struktur organisasi untuk menyesuaikan kondisi sesuai kebutuhan organisasi. Dari tahun ke tahun struktur organisasi MK berkembang," kata Teguh.

Selanjutnya, Teguh menjelaskan tentang administrasi kepegawaian MK yang terdiri dari dua pelayanan, yaitu pelayanan administrasi hakim dan pelayanan administrasi kepegawaian. Sedangkan, status kepegawaian terdiri dari empat jenis yakni pegawai negeri sipil (PNS), pegawai perbantuan, pegawai non-PNS, pegawai mancadaya. (Nano Tresna Arfana)





BEM FH Universitas Udayana Kunjungi MK

SEBANYAK 50 orang dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (5/2/2020). Peneliti Luthfi Widagdo Eddyono menerima para mahasiswa di Aula Gedung MK. Luthfi menerangkan bahwa kedudukan lembaga-lembaga negara di Indonesia setelah amandemen UUD 1945 adalah

setara dan ada mekanisme checks and balances. "Tidak ada yang lebih tinggi. Yang membedakan adalah fungsinya. Berbeda dengan UUD 1945 sebelum amandemen, MPR adalah lembaga tertinggi negara," kata Luthfi.

Dikatakan Luthfi, MK yang terbentuk pada 13 Agustus 2003 memiliki sejumlah kewenangan. Kewenangan utama MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. "Undang-undang diuji di MK banyak sekali. Sejak 2003 sampai sekarang, grafik pengujian

undang-undang terus meningkat. Misalnya UU Pemilu dan UU KPK, paling sering diuji. Undang-undang yang sama boleh diuji kembali, baik pasal maupun frasanya, asalkan ada perbedaan batu ujinya atau perbedaan alasan konstitusional," ucap Luthfi.

Kewenangan MK berikutnya memutus perselisihan hasil pemilihan umum. MK juga berwenang memutus pembubaran partai politik. Selain itu MK berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Lebih lanjut Luthfi menyampaikan berbagai hal terkait amandemen UUD 1945 pada 1999 hingga 2002. "Proses amandemen UUD 1945 tidak datar-datar saja, banyak peristiwa terjadi. Contohnya pemakzulan Presiden Gusdur tidak dilakukan secara hukum, tapi proses politik. Tapi kemudian MPR berpikir, tidak baik juga memakzulkan Presiden hanya dengan proses politik. Maka dibentuklah MK yang diberikan kewenangan terkait pemakzulan Presiden," imbuh Luthfi. (Nano Tresna Arfana)

Pelajari SIKD, Arsiparis MPR Lakukan Studi Lapangan ke MK

ARSIPARIS Subbagian Kearsipan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melakukan studi lapangan ke Mahkamah Konstitusi pada Rabu (5/2/2020). Salah seorang perwakilan rombongan menyebutkan bahwa maksud kedatangan para arsiparis MPR ke MK tidak lain sebagai bagian dari studi lapangan terkait penerapan dan pemanfaatan Sistem Informasi

Kearsipan Dinamis (SIKD) yang telah diterapkan dengan masif di MK.

Menyambut semangat belajar dan berbagi para arsiparis, Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi MK Achmad Budi Djohari dengan didampingi Pranata Komputer Muda MK Riska Aprian menyampaikan beberapa kiat MK selaku lembaga peradilan yang menjadi percontohan dalam pengembangan SIKD bagi kementerian dan lembaga negara di Indonesia. Ia menjelaskan terdapat beberapa kunci bagi masifnya penggunaan SIKD di MK, yakni komitmen pimpinan dalam penggunaan SIKD yang dituangkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal. Berikutnya adanya

aspek keteladanan yang kuat dari pimpinan setelah dituangkannya sebuah komitmen yang kuat.

"Maka SIKD bisa masif digunakan di MK utamanya adalah adanya komitmen pimpinan yang dituangkan SK Sekjen sehingga aspek legalnya menjadi kuat dan pelaksanaannya pun diawali dari pimpinan yang memberikan keteladanan bagi para pegawainya," terang Budi dalam kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Delegasi MK.

Adapun kiat berikutnya, sambung Budi, adalah keberadaan SIKD tersebut dirasakan mempermudah pekerjaan pegawai yang menggunakannya. Dengan kata lain, sistem dari SIKD pun dibuat ramah terhadap penggunaannya. Dengan demikian, setiap pegawai akan dengan senang hati menggunakan dalam setiap lini pekerjaan yang membutuhkan sistem tersebut. Selanjutnya, dibutuhkan pula keterbukaan dalam mengelola dan memanfaatkan SIKD sehingga setiap data dan informasi yang dituangkan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keterbukaannya. (Sri Pujiarti)





Proses Pembentukan Asosiasi Internasional di Markas Baru ASEAN

SEBAGAI bentuk pembelajaran dan forum berbagi pengalaman, Unit Kerja Sekretariat Tetap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri MK melaksanakan kunjungan kerja ke kantor baru ASEAN yang terletak di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, pada Rabu (5/2/2020). Delegasi MKRI yang dipimpin oleh

Kepala Bagian Sekretariat Tetap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri Sri Handayani diterima langsung *Head of Community Relation* Romeo Arca Jr dan Andhie Ananta selaku *Community Officer* di ruang pertemuan bilateral Gedung utama ASEAN.

Dalam pertemuan tersebut, delegasi MK membuka diskusi dengan menanyakan perihal persiapan yang dilakukan oleh 5 negara *founding fathers* ASEAN (Indonesia, Thailand,

Malaysia, Filipina, Singapura) hingga dapat saling menyepakati berdirinya sebuah asosiasi. Delegasi MK juga menanyakan perihal syarat-syarat yang ditetapkan oleh ASEAN dalam menerima sebuah negara baru untuk bergabung dalam keanggotaan ASEAN. Kedua pertanyaan disampaikan karena berkaitan dengan program kerja internasional MK karena MK akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi untuk Mahkamah Konstitusi / Mahkamah Agung dari negara-negara anggota OKI (Organisasi Kerjasama Islam) pada 2020 ini. Konferensi kedua tersebut akan membahas perihal kemungkinan pembentukan Asosiasi Peradilan negara-negara OKI (Judicial Organization of Islamic Cooperation). Di saat yang sama, sebagai Sekretariat Tetap AACC, MKRI juga perlu untuk tetap akan mengusahakan adanya penambahan negara-negara baru anggota AACC. (Noel)

Belajar Penegakan Hukum Konstitusi

PARA dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surabaya (FH Ubaya) berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (6/2/2020). Peneliti MK Andriani W. Novitasari menerima rombongan di aula Gedung MK dan memberikan materi "Penegakan Hukum Konstitusi di Indonesia."

Andriani menjelaskan penegakan hukum pada umumnya yang terlibat hanya penegakan hukum secara pidana dan perdata. Sedangkan penegakan hukum konstitusi bukan hanya dilakukan Mahkamah Konstitusi sendiri. "Semua lembaga negara, institusi maupun warga negara pun ikut terlibat dalam penegakan hukum konstitusi," ujar Andriani.

Andriani melanjutkan, para begawan hukum tata negara membedakan pengertian konstitusi secara konsepsional dan operasional.

Konstitusi konsepsional ditandai dengan berfungsinya Pancasila sebagai landasan filosofi bangsa. Sedangkan konstitusi secara operasional, kata Andriani, dimaknai sebagai apa yang tercermin dalam fungsi konstitusi secara konsepsional dapat terealisasi secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mampu dilaksanakan oleh supra struktur pemerintah, infrastruktur parpol, organisasi massa dan segenap masyarakat.

Bicara penegakan hukum konstitusi di Indonesia, ungkap Andriani, merupakan salah satu tugas utama Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan hukum konstitusi dan teks otoritatif dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mempunyai makna sebagai upaya memfungsikan konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Nano Tresna Arfana).





Mahasiswa FH Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya Kunjungi MK

PENELITI Mahkamah Konstitusi (MK) Alboin Pasaribu menerima kunjungan

18 mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Katolik Darma Cendika (UKDC), Surabaya pada Senin (10/2/2020) di ruang delegasi MK. Alboin menerangkan sejarah *judicial review* di dunia dan beberapa model pengujian konstitusi. Dalam praktiknya, setidaknya ada tiga model pengujian konstitusi. “Ada model Amerika Serikat, bahwa

setiap pengadilan atau pengadilan biasa boleh menguji ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum ketika mendalilkan sebuah pelanggaran. Sifatnya terdesentralisasi,” ungkap Alboin yang menyajikan materi “Peradilan Konstitusi dalam Praktik Ketatanegaraan.”

Selain itu, sambung Alboin, ada model Austria yang mendirikan satu lembaga tersendiri yang bernama Mahkamah Konstitusi, sifatnya untuk menguji ketika peraturan sudah disahkan oleh parlemen. Juga ada model Perancis yang dikenal dengan *constitutional preview* yang menguji rancangan undang-undang yang belum disahkan parlemen. Pengujiannya dilakukan oleh dewan konstitusi. (Nano Tresna Arfana).

Belajar Sistem Ketatanegaraan Indonesia

SEJUMLAH 37 siswa SMAN 1 Padang, Sumatera Barat mendapatkan pemaparan materi terkait sistem ketatanegaraan di Indonesia di Aula Lantai Dasar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (10/2/2020). Peneliti MK Abdul Basyid Fuadi

menyambut akrab para siswa yang berkunjung ke MK didampingi tiga orang guru sekolah tersebut dengan mengenalkan keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.

Sebelum pemaparan materi, salah satu guru siswa memberikan sambutan bahwa kehadiran para siswa Kelas XI IPS Unggul dari SMAN 1 Padang ini merupakan rangkaian kunjungan orientasi ke beberapa kampus terbaik di Pulau Jawa dan lembaga negara yang

memiliki peran sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Harapannya, dengan kunjungan ini para siswa dapat termotivasi untuk melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi pada kampus terbaik serta dapat menjadi pemimpin bangsa di masa mendatang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Dijelaskan oleh Abdul Basyid bahwa MK dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia sangat erat kitannya dengan tuntutan reformasi yang terjadi pada 1998. Kendati para siswa yang hadir belum lahir pada masa itu, namun sejarah besar bangsa Indonesia ini haruslah dipahami. Karena, sambung Basyid, sangat terkait dengan keberadaan MK sebagai lembaga peradilan yang lahir dari perubahan konstitusi pada masa tuntutan reformasi tersebut berlangsung. “Tuntutan reformasi sangat dekat dengat kita. Maka, MK adalah lembaga yang lahir dari perubahan yang terjadi dari amendemen UUD 1945. Sebelumnya kita tidak kenal MK,” terang Basyid. (Sri Pujianti).





Konsinyering Pelaporan Keuangan 2019, Bridging Aplikasi Keuangan dan Finalisasi Renstra

SEKERTARIS Jenderal Mahkamah Konstitusi, M Guntur Hamzah membuka Konsinyering Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi

(Unaudited) serta *Bridging* Aplikasi Sistem Aplikasi Satker (SAS) dengan Sistem Informasi dan Verifikasi Keuangan (SIVIKA). Kegiatan ini berlangsung pada Jumat-Sabtu (7-8/02/2020) di Tangerang Selatan, Banten.

Menurut Guntur, MK merupakan lembaga yang strategis karena menyangkut kebijakan negara, MK menguji kebijakan yang dihasilkan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR). Pengelolaan keuangan negara di MK sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Secara anggaran MK diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Acara yang dilakukan saat ini sangat penting karena untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran di MK. Selain adanya audit oleh BPK, inspektorat juga melakukan pengawasan internal yang sifatnya preventif agar kesalahan yang sama tidak terulang. Sementara BPK melakukan audit sesuai dengan laporan. Dalam kesempatan yang sama, Guntur juga membahas *bridging* aplikasi Sistem Informasi dan Verifikasi Keuangan (SIVIKA) dengan sistem yang dimiliki oleh kementerian keuangan. Menurut Guntur, penyelenggara negara harus dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, terutama dalam digitalisasi birokrasi. Jika menunggu kesiapan untuk mengadopsi perubahan sistem, maka kita tidak akan pernah siap. "Emilia Erhart mengatakan *the most effective way to do it is to do it*," kata Guntur. (Ilham)

Konsep Revisi PMK PHPKada 2020

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menyelenggarakan kegiatan Pembahasan Konsep Revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PHPKada) Tahun 2020, di Tangerang, pada Jumat-Sabtu (7-8/2/2020). Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah, Panitera MK Muhidin, serta Kepala Biro, Panitera Muda, dan staf MK.

Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah mengatakan kegiatan ini merupakan pembahasan konsep revisi terhadap PMK, mulai dari tahap pendaftaran permohonan, penjadwalan sidang, format permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, mendengarkan keterangan saksi

dan pemeriksaan alat bukti, hingga evaluasi terhadap format putusan.

Sementara, Panitera MK Muhidin mengatakan dalam perkembangannya PMK tentang Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara dipandang perlu untuk dibahas sekaligus disempurnakan. Diharapkan dengan

PMK yang baru dapat meningkatkan kualitas penanganan perkara di MK. Selain itu, dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelesaian perkara di MK sehingga memperlancar prosedur beracara baik di MK sendiri maupun para pencari keadilan. (Bayu)



Belajar Pahami Kewenangan MK

GAGASAN Hans Kelsen yang menyatakan pelaksanaan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif, diberikan tugas untuk menguji produk hukum konstitusional. Melalui konsep ini lahirlah suatu lembaga yang dikenal dengan nama Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut dikemukakan Peneliti MK Bisariyadi saat membuka pemaparan menyambut kehadiran 10 orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar di Ruang Delegasi MK pada Selasa (11/2/2020).

Lebih lanjut Bisar menyebutkan bahwa kemudian di Indonesia sendiri konsep MK ini pun lahir setelah terjadinya amendemen konsitusi yang berujung pada leburnya struktur ketatanegaraan



di Indonesia. Tidak ada lagi MPR yang didaulat sebagai lembaga tertinggi negara karena semua posisi lembaga negara adalah sama. Untuk itu, perubahan ini pulalah yang kemudian melahirkan sebuah kewenangan MK berupa memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Berikutnya Bisar menjelaskan pula mengenai peran MK sebagai pengawal

konstitusi. Peran ini menurut Bisar adalah hal yang benar-benar dijaga oleh MK dengan mencermati secara saksama nilai-nilai yang ada dalam konstitusi atau UUD 1945, benar-benar telah sepenuhnya dimuat oleh pembuat undang-undang. Sehingga tidak ada hak-hak konstitusional warga negara yang terlanggar atau dirugikan dari keberadaan sebuah norma. (Sri Pujianti).

Seleksi Wawancara Bagi Kandidat Panitia Pengganti Tingkat II

SEJUMLAH 12 orang pegawai Mahkamah Konstitusi mengikuti seleksi wawancara sebagai bagian dari tahap Seleksi Pengisian Jabatan Panitia Pengganti Tingkat II di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Seleksi ini

diselenggarakan di Ruang Rapat MK pada Rabu (12/2/2020). Adapun yang menjadi panitia seleksi yang melakukan wawancara di antaranya Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna (Periode 2003 – 2008 dan 2015-2020), Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah, Panitia MK Muhiddin, Mantan Panitia MK Zainal Arifin Hoesein, Winarno Yudho, dan Kabiro SDMO Teguh Wahyudi.

Dalam membantu pelaksanaan tugas dan wewenang yang diamanatkan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terutama Pasal 24C Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945, MK membentuk organisasi yang terdiri atas Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. Kedua bagian organisasi ini merupakan aparatur negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua MK. Termasuk di dalamnya Panitia Pengganti Tingkat II, yang dalam struktur organisasi MK berada di bawah Kepaniteraan MK.

Dalam tugasnya, para PP Tingkat II ini nantinya akan bertugas membantu hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara; menyusun telaah perkara; menyusun berita acara persidangan; menyiapkan bahan dan penyusunan konsep putusan; melakukan minutas berkar perkara; dan menyusun ikhtisar putusan. (Sri Pujianti)



Paparan Materi Konstitusi

PROGRAM magang (internship) empat mahasiswa The Australian Consortium for 'In-Country' Indonesian Studies (ACICIS) Study Indonesia selama sebulan di Mahkamah Konstitusi (MK) berakhir Kamis (13/2/2020). Kegiatan ditutup dengan pemaparan oleh empat mahasiswa magang yang mengangkat materi mengenai konstitusi, penegakan konstitusi dan lain-lain.

"Kegiatan ini merupakan program yang sangat bermanfaat untuk kerja sama antara kedua negara. Bukan hanya masalah internship, tapi juga menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman lainnya. Program ini tidak hanya bermanfaat bagi mahasiswa Australia yang mempelajari sistem hukum Indonesia. Namun juga bermanfaat bagi kita untuk mempelajari sistem hukum Australia," ujar Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO)



MK, Teguh Wahyudi dalam *closing ceremony magang mahasiswa ACICIS Study Indonesia*.

Dikatakan Teguh, program ini diharapkan mampu menjadi wadah bagi mahasiswa yang ingin mempelajari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). Keempat mahasiswa magang tersebut melakukan presentasi beragam topik yang mereka pilih dan telah dikaji. Ada Sermin Sayan dari Western Sydney University, dengan materi berjudul "*The Rule of Law, Particularly The Principle of Access to Justice*. Kemudian Luca Sdraulig

dari *Australian National University*, dengan materi berjudul "*Comparative Approach to Constitutional Interpretation Between Australia and Indonesia*."

Sedangkan Freya Henfrey dari *Australian National University*, dengan materi berjudul "*The Comparative Impeachment Processes between Indonesia and The US*." Selanjutnya Leyla Kaya dari Macquarie University dengan materi berjudul "*Marriage dan The Landmark Constitutional Case as Compared to Australia*." (Nano Tresna Arfana).

Persiapkan Konferensi MK Negara OKI, MKRI Undang Direktorat Konsuler Kemenlu

SEBAGAI bagian dari persiapan penyelenggaraan Konferensi MK negara-negara OKI (Organisasi Kerjasama Islam), Mahkamah Konstitusi (MK) mengadakan pertemuan dengan Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri pada Kamis (13/2/2020) siang di Gedung MK. Pertemuan ini merupakan inisiasi Biro Humas dan Protokol yang juga bertujuan untuk mendapatkan sosialisasi administrasi perijinan perjalanan dinas luar negeri delegasi MK.

Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah tersebut, Direktur Konsuler Kementerian Luar Negeri Prasetyo Hadi membuka pemaparannya dengan penjelasan tentang fitur-fitur yang harus diperhatikan dalam paspor dinas yang dimiliki oleh hakim dan pegawai MK. Ia menyampaikan bahwa ke depannya, paspor dinas akan

mengalami pemutakhiran teknologi dengan memasukkan *chip* khusus yang dapat mempermudah otoritas imigrasi negara tujuan dinas dalam memproses validasi data para petugas perjalanan dinas luar negeri.

Lebih lanjut, Prasetyo menjelaskan secara khusus terkait persiapan penyelenggaraan Konferensi MK negara OKI di Jakarta pada 2020. Prasetyo menyampaikan bahwa terdapat 3 hal yang perlu mendapat perhatian penyelenggara yang juga perlu untuk dikomunikasikan dengan Kementerian Luar Negeri selaku

mitra kerja MK, yaitu *administrative arrangement* yang meliputi materi pokok pertemuan, logistik, serta layanan konsuler untuk para tamu asing dari mancanegara. Terkhusus tentang layanan konsuler, ia menyatakan kesiapan direktorat konsuler untuk mendukung MK dalam proses perizinan para tamu asing memasuki wilayah Indonesia, baik bagi para tamu yang memerlukan pengurusan visa di KBRI negara asal, visa on arrival, calling visa, maupun bagi para yang tidak memerlukan visa namun terdapat *prosedur clearance* dari Kemenlu. (NL)



MENYIBAK SEBAB PERPINDAHAN KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA

YUSTI NURUL AGUSTIN
Penulis Lepas


“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.”

Kutipan yang diambil dari novel Rumah Kaca, seri terakhir dari Tetralogi Pulau Buru karya Pramoedya Ananta Toer di atas sudah mengilhami banyak orang untuk terus menulis. Senampaknya, kutipan tersebut jugalah yang mengilhami sejumlah cendikia di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menuangkan hasil pemikiran dan perenungannya ke dalam buku.

Buku berjudul “Sengketa Pilkada, Penyelesaian dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi” yang disusun oleh Panitera Pengganti MK, Hani Adhani merupakan satu dari 24 buku yang secara serentak diterbitkan oleh MK pada acara peringatan HUT MKRI ke-16, Agustus tahun lalu.

Sesuai judul yang disematkan, buku setebal 144 halaman ini memaparkan mengenai latar belakang perpindahan kewenangan dalam penyelesaian sengketa Pilkada yang semula diselesaikan di Mahkamah Agung (MA) menjadi dialihkan ke MK. Sejarah mengenai perpindahan kewenangan ini memang penting untuk diulas secara khusus. Sebab, Pilkada masih menjadi tema utama dalam perbincangan mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia.

Sejak pertama kali digelar pada Juni 2005 hingga detik ini, Pilkada secara langsung di lebih dari 200 daerah di Indonesia memang kerap diwarnai dengan berbagai protes, unjuk rasa, hingga kerusuhan. Meski demikian, sebenarnya persentase Pilkada yang berlangsung damai sejak proses pemilihan hingga penetapan



JUDUL BUKU

SENGKETA PILKADA, PENYELESAIAN DARI MAHKAMAH AGUNG KE MAHKAMAH KONSTITUSI

PENULIS : Hani Adhani
DIMENSI : xvii + 144 halaman
PENERBIT : PT RajaGrafindo Persada, Depok
TERBIT : Cetakan pertama, Agustus 2019

perolehan suara jauh lebih besar. Hanya saja, kemelut penyelesaian sengketa Pilkada di beberapa daerah terasa lebih menonjol untuk diingat karena prosesnya yang kerap menguras tenaga dan emosi peserta, penyelenggara, hingga masyarakat.

Pertikaian yang Berlarut

Tidak elok rasanya, bila membahas perpindahan kewenangan tanpa menguraikan alasan di baliknya, baik dari sisi sejarah maupun hal-hal substantif lainnya.

Menyadari hal tersebut, Hani yang sudah bekerja di MK sejak 2003 tampaknya tidak melupakan hal tersebut. Dalam bab pendahuluan, Hani

sempat mengulas alasan-alasan di balik perpindahan kewenangan dimaksud. Untuk menguatkan ulasannya, Hani pun tak lupa memberi kutipan di sana-sini.

Salah satu kutipan yang diangkat Hani dalam bab pendahuluan dinukil dari pernyataan Topo Santoso selaku mantan Panitia Pengawas Pemilu 2004. Menurut Topo, seperti yang dikutip Hani, persoalan Pilkada bermuara dari adanya diskriminasi soal penyelesaian sengketa. Diskriminasi tersebut timbul akibat lemahnya undang-undang yang mengatur secara detail mengenai mekanisme penyelesaian sengketa Pilkada, tepatnya pada proses finalisasi putusan.

Masih mengutip pernyataan Topo, Hani menuliskan bahwa bila dibandingkan dari sifat putusan, terdapat perbedaan yang signifikan atas putusan sengketa Pilkada di MA dan MK. Seperti diketahui, sifat putusan di MK adalah final sehingga tidak dapat diganggu gugat. Sebaliknya, putusan MA dan pengadilan tinggi dalam sengketa Pilkada ternyata masih bisa ditinjau ulang lewat Peninjauan Kembali (PK).

Di dalam bab yang sama, Hani juga mengutip pernyataan lain yang masih seirama dengan pernyataan Topo. Dikutip oleh Hani – lengkap dengan catatan kaki khas tulisan ilmiah – Saut Situmorang yang pada 2007 lalu menjabat sebagai Jubir Departemen Dalam Negeri mengungkapkan bahwa adanya pertikaian yang berlarut akibat putusan sengketa hasil Pilkada menjadi salah satu alasan kuat bagi legislatif untuk melakukan pembahasan perubahan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sebelumnya menjadi payung hukum bagi MA untuk menyelesaikan sengketa Pilkada.

Untuk memberi gambaran *real* tentang adanya anggapan pertikaian yang berlarut dalam penanganan sengketa Pilkada di MA, Hani tidak alpa menyajikan tabel pendukung khas tulisan ilmiah. Lewat tabel Data Rekapitulasi Kasasi dan Peninjauan Kembali KPUD, Hani menguraikan bahwa dalam kurun 2005 sampai 2008 terdapat 24 berkas perkara penyelesaian sengketa Pilkada di tingkat kasasi. Sedangkan di tingkat PK dalam kurun waktu yang sama terdapat 73 berkas perkara yang diajukan terkait penyelesaian sengketa Pilkada.

Didasari fakta-fakta tersebut, Hani menegaskan di akhir bab kedua bahwa semestinya putusan atas sengketa Pilkada memiliki ketegasan, mampu memberi petunjuk perhitungan suara yang benar dan salah. Dengan begitu, putusan atas sengketa hasil Pilkada diharapkan mampu memberi tahu (memberi kepastian hukum) calon mana yang menjadi pasangan kepala daerah terpilih.

Rezim Pemilu

Hal substansial lainnya yang mendasari perpindahan kewenangan penyelesaian sengketa Pilkada dari MA ke MK juga tidak luput dibahas oleh Hani dalam buku terbitan PT RajaGrafindo Persada ini.

Perdebatan mengenai apakah Pilkada masuk ke dalam rezim Pemerintahan Daerah atau rezim Pemilihan Umum dikupas oleh Hani di bab keempat. Menurut Hani, ada banyak alasan untuk menyebut Pilkada sebagai bagian dari rezim Pemilu. Salah satunya adalah dengan melihat kaitan sistematis antara Pasal 18 ayat (4) dengan Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945.

Mengutip pernyataan Refly Harun selaku pakar hukum tatanegara, Hani menulis bahwa ketika pembuat UU memilih cara pemilihan langsung, apalagi kemudian mengadopsi asas-asas Pemilu yang Luber dan Jurdil, maka akan menjadi sangat beralasan untuk mengaitkan Pilkada dengan Pemilu.

Dengan paradig yang jelas bahwa Pilkada adalah bagian dari Pemilu, instrument-instrumen lanjutan Pemilu juga harus dipakai dalam Pilkada. Misalnya saja wewenang untuk menyelenggarakan Pilkada seharusnya tidak terletak pada KPUD secara sendiri-sendiri, melainkan diletakkan di pundak KPU secara nasional. Hal itu juga membawa konsekuensi bahwa sesuai amanat konstitusi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pilkada harus berada di tangan MK, bukan MA.

Konsep Pilkada sebagai rezim Pemilu juga diperkuat dengan putusan MK yang mengabulkan permohonan perkara 072-073/PUU-II/2005 yang diajukan oleh kelompok pemantau Pemilu dan kelompok KPUD. Dalam putusannya, MK menyatakan KPUD dalam menyelenggarakan Pilkada langsung tidak bertanggung jawab kepada DPRD, melainkan bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin independensi KPUD dalam menyelenggarakan Pilkada.

Perlu Sentuhan

Sebagai sebuah karya ilmiah, buku ini memang memenuhi standar yang ditetapkan. Namun, sebagai bacaan, buku ini masih perlu banyak sentuhan

di sana-sini agar pembaca dapat memahami benar jalan pikiran penulis.

Kutipan yang bertebaran di buku ini misalnya, seakan-akan berdiri sendiri, tidak menyatu dengan keseluruhan tulisan. Akibatnya, kohesi atau kesinambungan antar paragraf dalam buku ini sering kali tidak tercipta.

Belum lagi atribusi seperti penjelasan mengenai waktu atau momentum percakapan yang dikutip oleh penulis sangat minim. Akibatnya, pembaca – terlebih pembaca awam – akan sangat kebingungan menyambungkan tiap narasi yang ditulis dengan kutipan yang dipakai.

Bila memerhatikan benar kalimat keterangan waktu yang dipakai penulis dalam buku ini, pembaca dipastikan akan mendapat kesan bahwa tesis yang menjadi dasar penulisan buku ini bukan baru-baru ini rampung disusun. Pada paragraf keempat halaman 9 buku ini misalnya, setelah mengutip pernyataan Jimly Asshiddiqie dari Koran Tempo, tiba-tiba Hani menulis keterangan waktu “hingga saat ini”. Pembaca tentu akan bertanya-tanya, kapan saat ini yang dimaksud oleh penulis.

Buku ini pun terasa sangat berat dibaca ketika penulis menempelkan begitu saja halaman demi halaman ikhtisar putusan MA terkait perkara kasasi dan PK sengketa Pilkada. Sebanyak 36 halaman di bab 3 merupakan salinan putusan MA terhadap perkara-perkara dimaksud. Hal yang sama juga terjadi saat penulis mengutip 17 ikhtisar putusan MK dalam perkara sengketa Pemilu di bab 4 buku ini.

Sebenarnya, bila sistematika buku ini dibuat lebih cair, misalnya saja menggunakan sistematika penulisan dengan alur waktu yang runut, buku ini sangat menarik dibaca. Paparan dalam buku ini sebenarnya dapat menjawab banyak pertanyaan pembaca awam dari kalangan mahasiswa hingga praktisi hukum yang belum mengetahui benar latar belakang di balik pindahnya kewenangan untuk mengadili perkara Pilkada dari MA ke MK.

Kalaulah ada cetakan kedua, penulis dan penerbit harus benar-benar menempatkan diri sendiri terlebih dulu sebagai pembaca buku. Apa saja yang tidak perlu lagi dimasukkan dan apa saja yang perlu mendapat sentuhan ulang. ■

SEMRAWUTNYA PENGGUNAAN KATA “POLITIK HUKUM”

BISARIYADI

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Istilah “politik hukum” kerap muncul dalam judul penulisan karya ilmiah, baik buku maupun artikel jurnal. Politik hukum menjadi sebuah frasa baku yang telah diterima komunitas tertentu, seperti ilmu hukum, politik maupun bidang kajian kebijakan publik, sebagai penggabungan dari dua kata, “politik” dan “hukum”. Dalam judul karya tulis, terutama dalam lingkup studi ilmu hukum, frasa ini kemudian dilekatkan dengan topik tertentu yang akan dibahas pada tulisan tersebut. Beragam tema telah diangkat dengan didahulukan oleh frasa politik hukum dalam judulnya, semisal Politik Hukum Agraria; Politik Hukum Pemilu; Politik Hukum Pidana, hingga bahkan Politik Hukum Perundang-Undangan.

Sayangnya, kebanyakan penulis abai untuk menjelaskan maksud istilah politik hukum sebagai batasan ruang lingkup penulisannya. Pembaca seolah dianggap paham dengan pemaknaan politik hukum yang menjadi bahan kajiannya. Yang lebih rawan adalah apabila kelengahan penulis untuk memaknai atau memberi batasan akan lingkup politik hukum yang akan dibahasnya adalah memang karena faktor kesengajaan. Dengan kata lain, penulis sejatinya tidak memahami pemaknaan istilah politik hukum. Pencantumannya sebagai judul dalam sebuah karya tulis ilmiah digunakan atas motif untuk menambah bobot nilai lebih demi menarik keingintahuan pembaca. Pada akhirnya, ketika pembaca menelaah kajian yang mengangkat istilah politik hukum sebagai judulnya, pembaca justru dibawa berputar ke awang-awang tanpa mengerti maksud dari tulisan yang mengangkat politik hukum sebagai topik kajiannya. Padahal,

pemaknaan politik hukum bersifat *open-ended* dan dapat dilihat dari beragam perspektif.

Di tengah membludaknya penggunaan istilah politik hukum dalam penulisan karya ilmiah, kebanyakan orang kemudian alpa untuk menelaah arti sesungguhnya dari istilah politik hukum dan batasan lingkup dalam kajian politik hukum itu sendiri. Dari sudut pandang etimologi, frasa politik hukum mengandung wacana diskursus yang telah dimulai sejak abad 17. Menggabungkan dua kata, politik dan hukum, menyimpan kisah klasik dalam perdebatan antar para ahli dan filsuf yang menjadi mazhab-mazhab dalam teori hukum. Salah satu kubu yang berpegangan bahwa bidang studi ilmu hukum bersifat murni dan tidak bercampur baur dengan bidang studi lainnya menolak kehadiran politik dalam pembahasannya. Sementara, kubu lainnya menyatakan bahwa hukum tidak bisa terlepas dari bidang studi lain atau paling tidak saling beririsan sehingga wajar bilamana dalam pembahasan hukum juga muncul istilah politik hukum, sosiologi hukum, filsafat hukum atau antropologi hukum (lihat buku “Ilmu Hukum” karangan Satjipto Rahardjo, 2006: 331-365).

Ruwetnya masalah penggunaan istilah politik hukum tak hanya dipengaruhi oleh perdebatan teori hukum antar aliran. Praktek persandingan istilah politik hukum juga berkontribusi menambah kompleksitas dalam upaya memahami maknanya. Politik hukum sering disepadankan dengan istilah “*legal policy*” yang lalu diterjemahkan menjadi “kebijakan hukum”. Sekilas kemudian tersimpulkan bahwa politik hukum dengan kebijakan adalah hal

yang serupa. Apakah benar kesimpulan ini? Apakah artinya politik hukum dan kebijakan juga merupakan bidang kajian yang sama? Bila demikian, adakah perbedaan antara kebijakan dan kebijakan hukum? Lalu, sejauhmana kesemuanya memiliki keterhubungan dengan kebijakan publik?

Tulisan ini berupaya mengurai centang-perenang penggunaan istilah politik hukum. Sebagai sebuah tulisan pendek dalam rubrik yang dibatasi oleh jumlah kata, tentunya tidak memadai untuk memenuhi persyaratan sebagai sebuah kajian ilmiah. Kajian ini tiada lain untuk memuaskan diri pribadi dalam menjawab pertanyaan mengenai yang dimaksud dengan politik hukum. Sekiranya menjadi nilai tambah, maka tulisan ini tentunya diharap membawa manfaat bagi pembaca sebagai pemantik untuk menghasilkan tulisan panjang yang lebih meyakinkan disertai dengan dalil-dalil keilmiah yang menguatkan mengenai politik hukum. Sebagaimana orang Batak yang terbiasa memainkan gitar dan bernyanyi, baginya, kegiatan ini merupakan upaya untuk menghibur diri sendiri. Adapun orang lain yang merasa terpicat dengan permainan gitar dan nyanyiannya, maka hal demikian tiada lain hanyalah nilai tambah.

Ada dua bagian dalam tulisan ini. *Pertama*, politik hukum akan dilihat melalui kacamata teori hukum. Artinya, bagaimana aliran-aliran dalam teori hukum memandang pembedaan politik dan hukum serta relasi antar keduanya menjadi fokus pada bagian pertama tulisan ini. *Berikutnya*, penyepadanan istilah politik hukum dengan *legal policy* dan kebijakan hukum menambah kerumitan dalam upaya mempertegas garis batas diantaranya.

Ataukah memang tidak perlu garis batas yang jelas sehingga membuka ruang gerak yang cukup antar ketiganya untuk dapat saling mengisi kekosongan? Hal ini yang menjadi perhatian dalam penulisan bagian kedua.

Perspektif Teori Hukum Soal Politik Hukum

Berbicara mengenai teori hukum, banyak orang akan dipusingkan dengan beragam aliran hukum yang diperkenalkan oleh bermacam ahli dan golongan. Demi mempermudah pemahaman, buku-buku mengenai teori hukum banyak yang membuat pengelompokan aliran-aliran tersebut. Di antaranya, ada hukum kodrati (*natural law*) yang digawangi oleh para filsuf era kejayaan Yunani lalu dibangkitkan kembali pemikirannya oleh Lon Fuller dan John Finnis. Ada kalangan *positivist* yang dipelopori oleh HLA Hart dan Hans Kelsen dengan tujuan memurnikan bidang studi ilmu hukum. Selain itu ada juga *Critical Legal Studies* serta aliran realisme, baik Amerika maupun Skandinavia.

Pemetaan aliran teori hukum ini perlu disikapi dengan hati-hati. Sebab, isi dari kotak-kotak yang disediakan dalam rangka pemetaan bisa melompati dinding pembatas. Klasifikasi dalam aliran teori hukum merupakan alat bantu untuk bisa mengerti yang dimaksudkan oleh pelopornya. Namun, pemetaan yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip umum yang terungkap dari masing-masing aliran. Terkadang, pemikiran ahli atas teori hukum dipaksakan untuk sesuai dengan kotak-kotak yang tersedia. Jangan sampai pengelompokan aliran teori hukum menjadi seperti cerita mengenai Procustes dan tempat tidurnya.

Dalam mitologi Yunani ada kisah seorang bernama Procustes yang kerap gambar-gembor memiliki tempat tidur yang muat untuk setiap orang dengan berbagai ukuran. Ketika dilakukan pengujian, Procustes ternyata berbuat curang. Bagi orang pendek dimana

tempat tidurnya terlalu besar untuk orang itu, Procustes menarik dan meregangkan tubuh orang tersebut. Sedangkan, bagi yang terlalu tinggi, Procustes memutilasi anggota tubuh orang tersebut hingga muat sesuai dengan ukuran tempat tidurnya.

Mengambil pelajaran dari mitos tersebut, harus diperhatikan betul wanti-wanti yang disampaikan oleh Ian Mcleod dalam buku "*Legal Theory*" (2012) bahwa "... *the process of classification must never be allowed to obscure the fact that all schemes of classification are only convenient shorthand to indicate generalities rather than specifics, and they must therefore be seen only as an aid to, and not as a substitute for, understanding.*"

Politik hukum merupakan penyatuan istilah yang menggambarkan hubungan antara politik dan hukum. Bagi kalangan yang berpegang teguh pada aliran hukum murni, seperti Kelsen, maka politik dan hukum adalah layaknya air dan minyak yang tidak bisa menyatu. Bertolak belakang dengan aliran hukum murni, mazhab hukum kodrati dan *critical legal studies* berpandangan bahwa hukum dan politik adalah satu, "*Law is Politics*". Selain keduanya, ada pula yang beranggapan bahwa hubungan hukum dan politik itu saling beririsan. Ada bagian dimana hukum dan politik menyatu, tetapi juga di sebagian lainnya masing-masing terpisah dan mandiri. Yang beranggapan demikian diwakili oleh aliran hukum realisme.

Pemetaan ketiga bentuk hubungan politik dan hukum dalam aliran teori hukum merupakan bagian dari kesimpulan dari kajian yang dilakukan oleh Mauro Zamboni dalam buku "*Law and Politics: A Dilemma for Contemporary Legal Theory*" (2008). Zamboni menyebut pola hubungan politik dan hukum pada aliran hukum murni sebagai kemandirian (*autonomous model*); pada aliran hukum kodrati dan *critical legal studies* sebagai penyatuan (*embedded model*); dan pada aliran realisme hukum sebagai irisan (*intersecting model*). Selain itu, satu hal yang lebih menarik yang ditawarkan dari

kajian tersebut adalah bahwa Zamboni menyimpulkan karakter hubungan politik dan hukum dari masing-masing pola (tabel 1).

Dengan mengacu pada pemetaan yang dilakukan Zamboni, adalah mustahil untuk mendalilkan bahwa penulisan kajian yang mengambil tema mengenai politik hukum merupakan penelitian ilmu hukum murni. Kelsenian akan menjauhkan diri dari melibatkan pembahasan politik dalam kajian hukumnya.

Di Indonesia, disertasi Mahfud MD tahun 1993 dengan judul "Politik Hukum di Indonesia, Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Karakter Produk Hukum di Indonesia" merupakan contoh dari pola irisan (*intersecting model*) dalam hubungan politik dan hukum. Tesis yang dikemukakan dalam disertasinya adalah bahwa karakter produk hukum di suatu tempat dalam periode tertentu dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang melatarbelakanginya. Tesis ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Zamboni (dalam tabel 1) bahwa keterhubungan antara pembentukan hukum (*law-making*) dengan orde politik (*political order*) bersifat terbuka (*open law-making*). Dengan kata lain, pembentukan hukum terbuka untuk dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar hukum, salah satunya adalah tatanan politik yang berkuasa pada masa itu.

Namun demikian, tulisan-tulisan yang mengangkat politik hukum tidak semata dari perspektif teori hukum yang melihat hubungan antara politik dan hukum. Banyak tulisan yang kemudian mengambil pendekatan bahwa politik hukum adalah kebijakan, lebih khususnya kebijakan hukum. Darimanakah asal muasalnya? Apakah istilah-istilah itu setara sehingga dapat digunakan sebagai pengasosiasian?

Pergumulan Empat Istilah

Ketika mencoba mencari karya tulis klasik yang menggunakan politik hukum sebagai judulnya via *google*, penulis menemukan buku karangan Soepomo

Tabel 1. Hubungan politik dan hukum pada pola-pola aliran dalam teori hukum

| | <i>Relationship of law to politics (static aspect)</i> | <i>Relationship between law-making and political order (dynamic aspect)</i> | <i>Relationship of legal discipline to political material (Epistemological aspect)</i> |
|--|--|---|--|
| <i>Autonomous model (Legal Positivism, Analytical Jurisprudence)</i> | <i>Rigidity of law</i> | <i>Closed law-making</i> | <i>Pure legal discipline</i> |
| <i>Embedded model (Natural Law Theory, CLS, Law and Economics)</i> | <i>Flexibility of law</i> | <i>Open law-making</i> | <i>Mixed legal discipline</i> |
| <i>Intersecting model (American and Scandinavian Legal Realism)</i> | <i>Partial rigidity of law</i> | <i>Open law-making</i> | <i>Partially mixed legal discipline</i> |

Sumber : Mauro Zamboni, (2008: 124)

dan Djokosoetono yang berjudul "Sejarah Politik Hukum Adat: Dari Zaman Kompeni sehingga Tahun 1948" (Penerbit Djambatan, 1955). Namun dari judul karya tersebut sesungguhnya ada dua penafsiran konteks penulisannya. Pertama, Soepomo dan Djokosoetono bermaksud untuk membahas sejarah politik dari hukum adat. Ataukah, konteksnya adalah membicarakan mengenai sejarah dari politik hukum adat. Penulis berpendapat bahwa konteks penulisan Soepomo dan Djokosoetono adalah yang kedua. Kedua pengarang bermaksud untuk membahas mengenai sejarah dari politik hukum adat, dengan pembatasan periode sebagaimana terpampang pada anak kalimat dalam judul yaitu dari zaman kompeni sampai tahun 1948. Politik hukum adat yang dimaksudkan disini tentunya tidak lagi dalam perspektif teori hukum dalam rangka pencarian hubungan antara politik dan hukum.

Dalam ilmu bahasa, politik hukum menjadi kata majemuk yang merupakan gabungan dari dua kata dasar politik dan hukum, kemudian memiliki makna baru. Lebih spesifik lagi, politik hukum merupakan sebuah semi idiom dimana masih bisa diketemukan makna asli dari satu kata dasar yang membentuknya, dalam hal ini adalah politik. Oleh karenanya, selain politik hukum ada pula politik legislasi sebagai sebuah semi idiom.

Belum ada kajian yang memberi kesimpulan mengenai akar kata politik hukum. Namun, keberadaan kata politik hukum bisa jadi merupakan pengaruh dari penerjemahan istilah *rechtspolitik* dari bahasa Jerman. Penggunaan istilah *rechtspolitik* masih lazim diketemukan dalam kajian-kajian di Jerman. Bahkan, sebuah jurnal secara khusus didedikasikan untuk membahas topik ini dan mengambil penamaan darinya, *Journal für Rechtspolitik*. Sebuah buku yang ditulis Eike von Hippel mengambil judul dan pembahasan mengenai *Rechtspolitik* (1992). Dalam bagian *Book Review* yang diterbitkan oleh *International and Comparative Law Quarterly* (1994), Tony Weir membahas mengenai buku ini. Weir menyebutkan bahwa "*The first puzzling thing is the title, simply untranslatable*". Tony Weir mengalami kesulitan dalam menemukan padanan kata yang tepat untuk menerjemahkan kata *rechtspolitik* yang merupakan judul dari buku Eike von Hippel.

Istilah politik hukum kemudian meluas dalam kajian-kajian hukum di Indonesia. Bahkan, dalam materi kuliah di tingkat magister dan doktoral terdapat kuliah pengantar mengenai politik hukum. Istilah politik hukum, sayangnya, tidak lagi mengacu pada kajian-kajian di Jerman. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh faktor kemahiran berbahasa. Ahli-ahli hukum di Indonesia, tidak ada lagi yang mahir berbahasa

Jerman atau Belanda sehingga referensi kajian dari negara-negara tersebut sangat kurang.

Sebagai salah satu dampaknya, politik hukum disandingkan dengan mengambil istilah dari bahasa Inggris yaitu *legal policy*. Buku Solly Lubis (2014) menjadi contohnya dengan mengambil judul yang mempersandingkan kedua istilah tersebut, "Politik Hukum dan Kebijakan Publik (*Legal Policy and Public Policy*)".

Akibat dari persandingan dengan bahasa Inggris, kata yang lebih mengemuka adalah *policy* atau kebijakan. Kata politik menjadi redup. Solly Lubis, dalam buku yang sama, membuat batasan bahwa politik hukum (*legal policy*) dan kebijakan publik (*public policy*) berada di ranah yang sama yaitu bidang politik namun dengan posisi dan peranan yang berbeda. Dalam pandangannya, politik hukum adalah kebijakan yang menetapkan sistem dan perangkat hukum yang akan diberlakukan negara. Sementara, kebijakan publik adalah kerangka pikir dan rumus kebijakan tentang tata cara pelayanan untuk memenuhi kepentingan umum, baik mengenai kepentingan negara maupun masyarakat.

Persoalan menjadi keruh dimana *legal policy* yang awalnya merupakan penerjemahan dari politik hukum kini juga memiliki terjemahan lainnya. *Legal policy* juga kerap diterjemahkan dengan

istilah kebijakan hukum. Ketika politik hukum belum khatam dipahami kini telah muncul lagi istilah baru kebijakan hukum. Dengan menelusuri riwayat susunannya dari sudut bahasa, maka disimpulkan bahwa politik hukum adalah serupa dengan kebijakan hukum dimana *legal policy* menjadi jembatan dari keserupaan kedua istilah tersebut.

Rechtspolitik; politik hukum; *legal policy*; atau kebijakan hukum menjadi bidang kajian yang mempertemukan politik dan hukum. Dalam bukunya yang lain, "*the Policy of Law: A Legal Theoretical Framework*" (2007), Mauro Zamboni memperkenalkan istilah lain yang disebutnya dengan "*the policy of law*". Zamboni menyebutkan bahwa pertemuan politik dengan hukum atau *the policy of law* adalah pada saat perubahan (*transformational moment*) dari pengambilan keputusan oleh pejabat yang berwenang, atau sama artinya dengan kebijakan, menjadi hukum positif. Pengambilan keputusan ini merupakan rangkaian proses yang dipengaruhi oleh banyak faktor-faktor politik. Pada momen ini, bidang kajian kebijakan hukum bekerja.

Tesis Zamboni, sesungguhnya, bukanlah sesuatu hal yang baru. Leopold J. Pospisil dalam buku "*Anthropology of Law: A Comparative Theory*" (1974) pernah mengajukan hal yang sama. Bila Zamboni menyebut adanya *transformational moment*, Pospisil mengatakannya sebagai area peralihan (*zone of transition*) melalui sebuah ragaan imajiner (gambar 1).

Di belahan dunia lain, suara untuk menjadikan kebijakan hukum (*legal policy*) sebagai sebuah bidang kajian tersendiri telah lantang diperdengarkan. Salah satunya oleh Czaba Varga dalam tulisan pendeknya "*The Frameworks of An Autonomous Legal Policy*" (2011) yang menyuarakan bahwa "... it is an indispensable precondition to the healthy functioning of both politics and law that a specific medium—legal policy—be inserted into the overall sociopolitical process as a selective and formative filter

of political influence exerted upon law and vice versa."

Sementara di Indonesia, *legal policy* dalam penggunaan istilah politik hukum telah menjadi judul di banyak karya tulis dan seolah telah memiliki tempat tersendiri dalam kajian hukum. Pekerjaan yang tersisa adalah mengurai penggunaan kata politik hukum dalam publikasi-publikasi ilmiah itu secara tepat.


Manakala kajian politik hukum memiliki membran tipis antara kajian politik dan studi hukum maka pembahasannya harus dilakukan secara hati-hati. Sebab, tinjauan umum terhadap tulisan-tulisan hukum yang mengangkat politik hukum atau kebijakan hukum sebagai judulnya justru banyak berbicara mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan. Hal demikian sesungguhnya masuk pada ranah kajian hukum dan bukan merupakan kajian politik hukum. Akan berbeda halnya bilamana yang menjadi pokok bahasannya adalah latar belakang pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang bisa dipengaruhi oleh beragam elemen, termasuk kepentingan politik.

Saran

Politik hukum merupakan istilah yang tidak bisa ditafsirkan secara tunggal. Dalam konteks definisi pun, politik hukum tidak memiliki tepi yang menjadi batasan konstannya. Pengertian politik hukum dapat berubah tergantung konteksnya. Terlebih, kata politik hukum telah disepadankan dengan istilah-istilah lain seperti *legal policy* atau kebijakan hukum.

Seorang peneliti atau penulis yang mengangkat politik hukum sebagai topik sentral dalam pembahasannya memiliki kewajiban moral kepada pembacanya untuk menjelaskan gagasan dan batasannya mengenai politik hukum yang dimaksudkan dalam penulisannya. Pemaknaan politik hukum dalam sebuah tulisan tidak bisa dilepaskan bebas untuk diserahkan kepada pembaca. Penulis harus memberi batasan mengenai lingkup dari politik hukum yang akan dibahasnya. Ketika penulis memampang judul tulisan secara bombastis demi menarik pembaca, adalah dosa penulis kepada pembaca apabila ternyata pembahasan dalam tulisan tidak seperti pengharapan pembaca saat membaca judulnya. ■

Gambar 1. Pertemuan Politik dan Hukum Menurut Pospisil



Sumber: Pospisil (1974) sebagaimana dicantumkan dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (2006: 347)

Kontribusi Pemikiran Universitas Pancasila dalam Perubahan UUD 1945

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Perubahan UUD 1945 juga melibatkan akademisi dalam perdebatannya. Berbagai universitas di Indonesia turut diundang dalam rangka penyerapan aspirasi. Hal demikian diungkap dalam *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku III Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan*, Jilid 1 yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (2010).

Pada Rapat PAH I BP MPR Ke-10, 5 Maret 2002 diselenggarakan penyerapan aspirasi masyarakat dalam rangka perubahan UUD 1945, yang dipimpin oleh Slamet Effendy Yusuf. Pada kesempatan tersebut, diundang beberapa universitas termasuk Universitas Pancasila.

Universitas yang didirikan pada tanggal 28 Oktober 1966 tersebut diwakili oleh Abdul Kadir Besar yang berkesempatan membahas eksistensi MPR dan mengaitkannya dengan hasil Perubahan Ketiga yang sudah disahkan setahun sebelumnya. Secara lugas Abdul Kadir Besar menjelaskan:

“...UBK juga mempersoalkan perubahan ketiga. Berhubungan dengan itu Universitas Pancasila sama dalam hal ini dengan UBK, lebih utama mempersoalkan perubahan tiga, terutama dengan Pasal 1 Ayat (2), sebab itu mendasar sekali dan berpengaruh pada rancangan perubahan keempat.

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 asli menyatakan bahwa:

“Kedaulatan rakyat ada di tangan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Dengan itu, MPR mendapatkan dasar eksistensi Konstitusional.

Perubahan ketiga menyatakan bahwa: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar”. Jadi, pelakunya tetap rakyat. Dengan itu, MPR kehilangan dasar eksistensi konstitusional. Jadi, secara *strict juridie*, Pak, 17 Agustus ya, *strict juridie* konstitusional ketatanegaraan, dengan mohon maaf, MPR sesungguhnya sudah tidak eksis lagi hari ini sejak perubahan ketiga ditetapkan.

...

Jadi, lembaga negara itu senantiasa punya dasar eksistensi Konstitusionalnya. Lalu, perubahan Pasal 1 Ayat (2) itu tadi, perubahan ketiga yang pelaku kedaulatan tetap rakyat dan kedaulatan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar, itu menghapus MPR sebagai subjek hukum pelaku kedaulatan sehingga dengan demikian MPR hapus.

Lalu, kalau kita berpikir *strict juridie*, saya sebetulnya tidak bisa membicarakan soal rancangan

perubahan keempat. Tetapi kalau saya berbuat itu, saya kira tidak sopan. Jadi, “andaikata MPR masih ada” maka perubahan keempat itu ada beberapa pendapat, sebagai berikut. Teori andai-andai itu dipakai oleh Descartes pada waktu dia mencari *the first premise to think cogito ergo sum*, dilakukan oleh John Lock pada waktu dia akan mendapatkan atas dasar apa negara didirikan dan apa tujuan didirikan dengan teori kontrak sosialnya itu. Teori andai-andaian. Jadi, akademik juga. Teori pengandaian itu, asal argumennya kena.

Perubahan ketiga Pasal 1 tadi ya: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar”. Tadi sudah saya jelaskan panjang lebar. Akibat hukum ini secara verbal dulu, bukan secara yuridis dulu. Akibat hukum dari perubahan ketiga Pasal 1 Ayat (2) ini adalah satu, MPR *see to exist*, berhenti eksistensinya. Dua, rancangan pembukaan keempat, mengenai adanya DPD yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1), baik Alternatif 1, menjadi tidak memiliki dasar eksistensi Konstitusional.”

Pendapat mengenai penghapusan MPR ditanggapi oleh Hamdan Zoelva dari F-PBB. Hamdan Zoelva meminta tambahan penjelasan atas pendapat tersebut karena menurutnya MPR tidak dihapus namun fungsi dan eksistensinya diubah.

“... Kemudian yang ketiga, dari Universitas Pancasila, Bapak Abdul Kadir Besar yang terhormat. Kami juga menyampaikan rasa kaget tentang apa, hilangnya eksistensi MPR dari kesimpulan pemikiran yuridis yang disampaikan oleh Bapak Abdul Kadir Besar. Kami minta penjelasan lebih jauh dalam sistem mana eksistensinya ini hilang. Kalau kami berpikir bahwa ada perubahan dari sisi fungsi, iya, tapi MPR itu tidak hilang. Kalau perubahan dari sisi fungsi, iya. Karena tadi memang semula MPR itu adalah sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Akan tetapi sekarang MPR itu adalah melaksanakan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar ini. Dan MPR itu ada diatur dalam pasal-pasal yang ada. Kemudian fungsi-fungsi MPR dipertegas juga dalam perubahan ketiga, yaitu khususnya mengenai dua. Jadi pertama adalah mengenai menetapkan perubahan Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua adalah mengenai pelantikan Presiden, termasuk pemberhentian Presiden. Memang ada perubahan yang signifikan di sana yaitu mengenai menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara, itu hapus. Akan tetapi dengan kerangka rumusan-rumusan yang demikian, kami berpikir bahwa MPR itu ada yang berubah fungsinya dan eksistensinya, bukannya hilang. Jadi, kalaulah pada perubahan yang keempat itu MPR menetapkan perubahan keempat, itu masih dalam kerangka kewenangannya sesuai juga dengan perubahan yang ketiga. Jadi, tidak ada yang hilang. Memang disadari bahwa bagaimana dengan

lembaga-lembaga negara yang baru yang ada dalam perubahan ini, sementara belum terbentuk. Ini memang menjadi pemikiran yang kalau kita kembalikan kepada Pasal 2 Aturan Peralihan maka kita anggap bahwa lembaga-lembaga negara yang ada, sepanjang belum kita adakan yang baru, itu masih tetap berfungsi.

Jadi, itulah pandangan kami dan kami mohon tambahan klarifikasi kehilangan eksistensi ini dari sisi mana? Apakah seluruh eksistensinya hilang? Ataukah MPR tidak lagi mempunyai kewenangan dari sisi pemikiran yuridisnya pada saat Sidang MPR yang akan datang untuk menetapkan perubahan selanjutnya dari Undang-Undang Dasar ini? Sementara di aturan selanjutnya dalam pasal-pasal selanjutnya berubah MPR masih memiliki kewenangan itu. Saya kira itu saja, pandangan kami.”

Menanggapi Hamdan Zoelva, Abdul Kadir Besar menyampaikan penjelasan tambahan mengenai hilangnya eksistensi MPR dengan adanya Perubahan Ketiga UUD 1945. Ia mengatakan bahwa MPR sebagai penjelmaan rakyat merupakan konsekuensi langsung dari pandangan Pancasila yakni bahwa yang berdaulat adalah seluruh rakyat, bukan individu.

“MPR, oleh karena itu, *premis*-nya adalah yang berdaulat seluruh rakyat maka diciptakan MPR sebagai jelmaan seluruh rakyat. Dan Bung Hatta, oleh karena itu, karena ini jelmaan seluruh rakyat tidak mungkin lewat pemilu yang *one man one vote* itu. Dan pemilih kita betul. Jadi, MPR itu selalu segenap anggota DPR lalu Utusan Golongan sekarang ini. Cuma hanya prosedur merekrut Utusan Golongan dan Utusan Daerah itu yang kemarin belum baik. Ini bisa diperbaiki. Dan,

saya punya konsep untuk itu. MPR sebagai jelmaan rakyat, sebagai konsekuensi langsung dari pandangan Pancasila bahwa yang berdaulat itu adalah seluruh rakyat, bukan individu. Itulah yang hapus eksistensinya.

Boleh dinyatakan sekarang ini, MPR, anggota ini tidak punya dasar Konstitusi sebab yang MPR seperti itu jelmaan seluruh rakyat. Berpangkal tolak dari yang berdaulat seluruh rakyat. Nanti *output* akhirnya yang berdaulat itu individu rakyat, akan saya buktikan. Itu yang non eksis itu. MPR bisa diciptakan, tetapi bukan itu. Dan MPR yang diciptakan oleh para pendiri negara itu langsung teralir dari Pancasila lewat pokok-pokok pikiran, lewat fungsi negara, lewat pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar.

...

Sekarang MPR tinggal melantik Presiden, Wakil Presiden, terpilih oleh pemilihan umum, mengambil sumpah, lalu menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah. Ini sudah tidak berhak lagi, tidak berwenang lagi menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar ini. Jadi, sudah melantik, mengambil sumpah, apa perlu ada lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hanya melantik dan mengambil sumpah anggota? Deskriptif, tidak memenuhi muatan dari arti Majelis Permusyawaratan Rakyat dari kedaulatan seluruh rakyat.” ■

Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Ketetapan MPR

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Salah satu Ketetapan MPR yang terpenting pasca reformasi adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Ketetapan ini mengganti secara keseluruhan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/1978 tentang Perlunya Penyempurnaan yang Termaktub dalam Pasal 3 ayat (1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1973 juga ditiadakan. Ketetapan-ketetapan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Tentu saja hal yang melatarbelakangi dikeluarkannya ketetapan tersebut adalah pengalaman perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Dalam bagian Menimbang dijelaskan pula kebutuhan dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan maka supremasi hukum haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Pada bagian b. Menimbang termasuk juga disampaikan keinginan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan atas hukum perlu mempertegas sumber hukum yang merupakan pedoman bagi penyusunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Memang benar bahwa untuk dapat mewujudkan supremasi hukum perlu adanya aturan hukum yang merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan tata urutannya. Termasuk dalam rangka memantapkan perwujudan otonomi daerah perlu menempatkan peraturan daerah dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut termuat dalam bagian Menimbang c dan d. Yang menarik terdapat juga klaim bahwa Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 menimbulkan

kerancuan pengertian, sehingga tidak dapat lagi dijadikan landasan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Terdiri atas 8 pasal, Ketetapan MPR yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000 menjelaskan bahwa sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum itu sendiri terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 1).

Yang terpenting dalam Ketetapan ini adalah pada Pasal 2 berupa tata urutan peraturan perundang-undangan yang merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya lebih lanjut. Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah: 1. Undang-Undang Dasar 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; 3. Undang-Undang; 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu); 5. Peraturan Pemerintah; 6. Keputusan Presiden; 7. Peraturan Daerah.

Pasal 3 berisi sedikit penjelasan terkait tata urutan tersebut. Dikatakan, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara, sedangkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia merupakan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Menurut Pasal 3, Undang-undang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibuat oleh Presiden

dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang harus diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. b. Dewan Perwakilan Rakyat dapat menerima atau menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang dengan tidak mengadakan perubahan. c. Jika ditolak Dewan Perwakilan Rakyat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut harus dicabut.

Terkait dengan keberadaan Peraturan pemerintah, peraturan tersebut dibuat oleh Pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang, sedangkan Keputusan presiden yang bersifat mengatur dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan.

Keberadaan Peraturan daerah yang merupakan unsur penting otonomi daerah dijelaskan merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Peraturan daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur, sedangkan Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota. Peraturan desa atau yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau yang setingkat, sedangkan tata cara pembuatan peraturan desa atau yang setingkat diatur oleh peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 4, setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Dengan demikian Peraturan atau keputusan Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, menteri, Bank Indonesia, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 2.

Satu hal yang sungguh fenomenal adalah Pasal 5 yang menyatakan, "(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. (2) Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. (3) Pengujian dimaksud ayat (2) bersifat aktif dan dapat dilaksanakan tanpa melalui proses peradilan kasasi. (4) Keputusan Mahkamah Agung mengenai pengujian sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) bersifat mengikat." Dengan demikian konsep *judicial review* dimulai di Indonesia dengan Tap MPR ini.

Kerbelakuan Ketetapan ini kemudian diperjelas dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa Ketetapan tersebut berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. ■



Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

WILMA SILALAH

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

Perkawinan merupakan suatu bentuk ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa untuk membentuk suatu rumah tangga serta merupakan hak asasi manusia. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan beda agama belum secara tegas mengaturnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 1/1974) mengatur bahwa, “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur bahwa persoalan mengenai perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata saja, sehingga perbedaan agama bukan menjadi penghalang dan membatalkan suatu perkawinan.

Begitu juga dalam setiap ajaran agama yang ada di Indonesia melarang perkawinan dilaksanakan dalam perbedaan agama. Dalam UU 1/1974 sendiri tidak ada secara jelas ketentuan yang mengatur mengenai perkawinan beda agama. Apabila dilihat secara sosiologis, Indonesia sebagai negara pluralis yang terdiri dari berbagai macam agama, memungkinkan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama untuk saling jatuh cinta dan akhirnya sepakat untuk membentuk sebuah keluarga. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya “penyelundupan hukum (*Wetsontduiking*)”, yaitu terjadinya perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri atau di suatu negara yang tidak mempersoalkan perkawinan beda agama untuk mendapatkan keabsahan perkawinan mereka. Selain dilaksanakan di luar negeri, untuk mensahkan perkawinan beda agama dapat juga dilaksanakan dengan cara yang lain atau salah satu pihak untuk sementara pindah agama.

Pasangan beda agama yang hendak melangsungkan perkawinan umumnya melakukan berbagai cara untuk mensahkan perkawinan mereka, antara lain: *pertama*, meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu. Atas dasar penetapan dari pengadilan, pasangan tersebut melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil. *Kedua*, perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama. Perkawinan terlebih dahulu dilaksanakan menurut hukum agama seorang mempelai, baru kemudian disusul pernikahan menurut hukum agama mempelai berikutnya. *Ketiga*, kedua pasangan menentukan pilihan hukum. Salah satu pandangan menyatakan tunduk pada hukum pasangannya atau dengan kata lain salah seorang pasangan ‘berpindah agama’ dan merupakan bentuk penundukan hukum. *Keempat*, melangsungkan perkawinan di luar negeri.

Perkawinan beda agama di Indonesia, pengaturannya mempunyai desain masing-masing. Masa sebelum keluarnya UU 1/1974, Pasal 7 ayat (2) GHR [Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 Nomor 158 (Stb 1898 Nomor 158)] yang merupakan peraturan tentang Perkawinan Campuran atau *Regeling op de Gemengde Huwelijken* atau yang disebut dengan ‘GHR’] menyatakan bahwa perbedaan agama, bangsa atau asal itu sama sekali bukanlah halangan suatu perkawinan. Dengan demikian, perkawinan beda agama merupakan tindakan hukum yang sah yang diatur dalam GHR dan pelaksanaannya dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil. Setelah berlakunya UU 1/1974, perkawinan beda agama dianggap tidak sah, karena perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi yang dianggap sah apabila perkawinan dilaksanakan menurut tata tertib aturan salah satu agama, apakah agama calon suami atau agama calon istri. Sirman Dahwal berpendapat bahwa perkawinan beda agama di Indonesia belum diatur secara tegas, jelas, dan rinci dalam UU Perkawinan. Sehingga perkawinan beda agama diatur dan mengacu kepada peraturan sebelumnya.

Dengan demikian masih terdapat pilihan hukum (*choice of law*) dalam pelaksanaan perkawinan.

Dalam kehidupan masyarakat saat ini, pelaksanaan perkawinan beda agama masih kita jumpai. Pada umumnya masyarakat yang hendak melakukan perkawinan beda agama menempuh berbagai cara, antara lain: (1) meminta pendapat pengadilan terlebih dahulu kemudian pasangan mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil; (2) perkawinan dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing pasangan; (3) melangsungkan perkawinan di luar negeri. Menurut Danu Aris Setiyanto, bahwa point nomor 2, yaitu perkawinan dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing pasangan, masih kita jumpai di daerah Gunungkidul, pada Gereja Katolik Wonosari dan beberapa KUA, yaitu dengan menundukkan diri atau masuk agama pasangannya, baik yang pindah secara semu atau pindah agama dalam arti sesungguhnya. Juga di desa Tirtoadi dan desa Sinduadi, Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perkawinan Beda Agama Menurut Hak Asasi Manusia

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) mengatur bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, yang berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa HAM (dalam hal ini negara) memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melangsungkan perkawinan dengan memilih pasangannya secara bebas untuk membentuk sebuah keluarga.

Begitu pula dalam Pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dengan tegas mengatur bahwa laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, tanpa ada pembatasan apapun berdasarkan ras, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam hal perkawinan, dalam masa perkawinan, dan pada saat berakhirnya perkawinan. Dengan demikian, DUHAM memandang bahwa sahnya suatu perkawinan tidak disebabkan karena perbedaan agama. Perkawinan menurut HAM harus didasarkan kepada persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan.

Terhadap pandangan HAM mengenai perkawinan beda agama, bahwa suatu perkawinan dapat terjadi apabila dilaksanakan oleh 2 (dua) orang yang hukum agamanya berbeda atau yang lebih dikenal dengan "perkawinan beda agama" tidak dapat disebutkan sebagai bentuk pembatasan terhadap hak warga negara dalam melangsungkan suatu

perkawinan. Perkawinan merupakan suatu peristiwa sakral dan ibadah, sehingga tidak dapat dipisah dari konteks agama. Oleh karena itu negara tidak dapat memaksa bahwa perkawinan hanya berlangsung harus satu agama. Dengan demikian, perkawinan beda agama, pengaturannya diserahkan kepada ketentuan atau hukum masing-masing agama yang akan menikah.

Perkawinan Beda Agama yang dilakukan di Luar Negeri

Menurut Bayu Seto, asas-asas Hukum Perdata Internasional yang digunakan untuk mengatur validitas formil perkawinan didasarkan pada asas *locus regit actum*, sedangkan yang mengatur validitas/persyaratan formal suatu perkawinan ditentukan berdasarkan asas *lex loci celebrationis*. Selain itu, asas-asas yang digunakan untuk mengatur validitas materiil suatu perkawinan adalah: (1) harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat dimana perkawinan diresmikan/dilangsungkan; (2) berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak menjadi warga negara sebelum perkawinan dilangsungkan; (3) berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak berdomisili sebelum perkawinan dilangsungkan; (4) berdasarkan sistem hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan (*locus celebrationis*), tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan yang berlaku di dalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan.

Keempat ketentuan di atas selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) UU 1/1974 yang mengatur, perkawinan di Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau antara seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia apabila tidak melanggar ketentuan yang diatur di dalam UU ini. Dengan demikian, suatu perkawinan antara dua orang negara Indonesia atau antara yang berbeda warga negara adalah sah sepanjang dilaksanakan menurut hukum di negara dimana perkawinan tersebut dilakukan.

Keberlakuan Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Mengenai perkawinan beda agama, Mahkamah Konstitusi mempunyai sikap dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, bertanggal 18 Juni 2015 yang diajukan oleh Damian Agata Yuvendus, Rangga Sujud Widigda, Anbar Jayadi mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Pasal 2 ayat (1) perihal sahnya suatu perkawinan bahwa harus dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing, artinya harus berdasarkan satu hukum agama dalam suatu

perkawinan, tidak berlaku apabila ada 2 atau lebih hukum agama yang berbeda. Dalam pertimbangan hukumnya, menurut Mahkamah bahwa perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia. Segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara termasuk dalam hal yang menyangkut urusan perkawinan harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dibentuk untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara dalam kaitannya dengan perkawinan. Perkawinan menurut UU 1/1974 diartikan sebagai hubungan lahir batin yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita yang diikat oleh tali pernikahan dan menjadikan status mereka sebagai suami istri. Perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama atau kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir tersebut merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat, sedangkan sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Bahwa ikatan lahir dan batin dalam sebuah perkawinan juga merupakan bentuk pernyataan secara tegas bahwa seorang pria dan seorang wanita ingin membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, keberlakuan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974, menurut Mahkamah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, agama menjadi landasan dan negara mempunyai kepentingan dalam hal perkawinan. Agama menjadi landasan bagi komunitas individu yang menjadi wadah kebersamaan pribadi-pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa serta turut bertanggung jawab terwujudnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa untuk meneruskan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia. Negara berperan memberikan pedoman untuk menjamin kepastian hukum kehidupan bersama dalam tali ikatan perkawinan. Secara khusus, negara berperan untuk memberikan perlindungan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang merupakan wujud dan

jaminan keberlangsungan hidup manusia. Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Dengan demikian, menurut Mahkamah bahwa agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan UU menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara.

Sehingga, apabila perkawinan beda agama yang diatur dalam DUHAM dengan Putusan MK tidak secara implisit mengatur ketentuan yang sama, tetapi semangatnya tetap sama. Negara sebagai wakil Tuhan di muka bumi dan merupakan pimpinan negara yang bertugas menjalankan roda pemerintahan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi warga negaranya sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945, bahwa karena perkawinan mempunyai suatu niat yang mulia, yaitu membangun rumah tangga dengan pasangannya, niat memiliki keturunan, dan niat hidup bahagia dengan pasangannya, maka untuk mensahkan dan melegalkan suatu perkawinan, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, dalam rangka memberikan kepastian hukum. ■



Hidup ini bukan melulu mengenai uang dan harta, uang dan harta bukanlah segala-galanya untuk mendapatkan kebahagiaan, berani berkata jujur dan melakukan perbuatan bermoral dan berintegritas lebih berharga dan bermartabat.



STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN MAGANG/KKN/KKL

1 PERSYARATAN PELAYANAN

Menyerahkan Surat Permohonan Magang dari Institusi pendidikan dilengkapi dengan proposal bisa disampaikan secara langsung maupun melalui laman Mahkamah Konstitusi.



2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Permohonan magang diajukan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dan dikirimkan ke MK baik secara langsung, pos maupun online;
2. Proposal magang dikirimkan bersama-sama dengan permohonan magang;
3. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi mendisposisikan permohonan magang ke Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi mendisposisikan permohonan magang ke Kepala Bagian Sumber Daya Manusia;
5. Bagian Sumber Daya Manusia melakukan telaah sesuai dengan jadwal pelaksanaan magang di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
6. Pemberitahuan secara tertulis perihal pelaksanaan magang kepada peserta magang;
7. Peserta magang melaksanakan kegiatan magang dengan dibimbing oleh mentor yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dan pembimbing dari kampus/sekolah masing-masing;
8. Peserta magang membuat laporan magang;
9. Peserta magang mempresentasikan laporan magang;
10. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia menyerahkan Sertifikat Magang.



3 JANGKA PENYELESAIAN

Sepuluh hari kerja.



4 BIAYA TARIF

Diajukan tanpa dibebani biaya.

5 PRODUK PELAYANAN

Peserta magang memahami mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

6 SARANA, PRASARANA/FASILITAS

1. Komputer dan peralatan;
2. Sertifikat magang.

7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Mengetahui prosedur magang, pembuatan laporan magang dan presentasi hasil magang;
2. Memiliki kemampuan berkomunikasi.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
2. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia.
3. Kepala Sub Bagian Administrasi Hakim dan Pegawai.



9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis pada laporan yang dibuat oleh masing – masing peserta magang;
2. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan langsung ke Kepala Bagian Sumber Daya Manusia selaku pembimbing teknis pelaksanaan magang.

10 JUMLAH PELAKSANA

2 (dua) orang pegawai.

11 JAMINAN PELAYANAN

1. Magang dilakukan tanpa dikenakan biaya.
2. Tolak Gratifikasi.
3. Bebas KKN.

12 JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Tanpa dikenakan biaya.



13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali.

14 MASA BERLAKU IJIN

Tidak ada.

15 WAKTU PELAYANAN

Senin – Kamis:
08.30 – 16.00 (di luar jam istirahat
pukul 12.00 – 13.00)

Jumat:
08.30 – 16.00 (di luar jam istirahat
pukul 11.30 – 13.00)





MEMBEDAH ORIGINALISM

Pan Mohamad Faiz, Ph.D.

Peneliti di Mahkamah Konstitusi



Dalam penafsiran konstitusi, setidaknya terdapat dua *mahzab* utama yang menjadi titik polar perbedaan, yaitu *originalism* dan *non-originalism*. Menurut *Black's Law Dictionary* (2009), *originalism* merupakan teori penafsiran yang harus didasarkan pada maksud dari para penyusun dan pengadopsi suatu konstitusi. *Originalism* ini seringkali juga

dipersamakan dengan istilah *interpretivism*, yaitu sebuah doktrin penafsiran konstitusi yang mengharuskan hakim untuk mengikuti norma atau nilai yang dinyatakan atau tersirat dalam bahasa konstitusi.

Sebaliknya, *non-originalism* atau *noninterpretivism* dimaknai sebagai doktrin yang memberikan kelonggaran penafsiran bagi hakim untuk tidak terbatas pada teks konstitusi atau sejarah penyusunannya. Dengan kata lain, hakim dapat memandang norma dan nilai sosial yang berkembang sebagai dasar untuk penilaian konstitusi.

John Hartly Ely dalam *Democracy and Distrust* (1980) mengemukakan bahwa dari perspektif teori konstitusi, pertentangan mengenai pilihan penggunaan pendekatan dalam menafsirkan konstitusi tersebut telah terjadi sejak lama. John Ely termasuk yang mengelompokkannya menjadi *interpretivisme* dan *noninterpretivisme*. Kelompok pertama percaya bahwa dalam memutuskan masalah-masalah konstitusional, hakim harus membatasi dirinya pada penegakan norma-norma yang dinyatakan atau jelas tersirat dalam konstitusi tertulis.

Sementara itu, kelompok kedua memiliki pandangan yang berlawanan. Mereka meyakini bahwa pengadilan harus melampaui rujukan teks konstitusi dalam menegakkan norma-norma yang tidak dapat ditemukan instrumen hukum lainnya.

Ruang Lingkup *Originalism*

Menafsirkan konstitusi dengan menggunakan *originalism* tidaklah sederhana. *Pertama*, terdapat beberapa metode yang berbeda, antara lain, yaitu *textual*, *original intent*, dan *original meaning*. *Kedua*, tiap pendekatan juga memiliki cara yang berbeda, sehingga kadangkala menjadi perdebatan tersendiri di kalangan *originalist*.

Misalnya, Ruti Teitel dalam *Original Intent, History and Levy's Establishment Clause* (1990) memperhadapkan antara "Text versus Intent". Menurutnya, akan menjadi masalah dalam penafsiran konstitusi apabila metode yang digunakan adalah *original intent*, bukan *textual*, manakala bahasa dari ketentuan yang ditafsirkan sebenarnya dapat dipahami tanpa harus melihat maksud di balik teks tersebut.

Bagi Teitel, sebagai produk dari proses amendemen konstitusi, teks justru mempunyai otoritas lebih tinggi atas bukti lain dari maksud perumusannya. Sebab pada saat perumusannya, ketentuan yang disetujui adalah teksnya, bukan maksud yang melatarbelakanginya. Persetujuan inilah yang kemudian dinilai mewakili konsensus dari suatu proses perubahan konstitusional yang utuh.

Salah satu tokoh hukum dunia yang memegang teguh aliran *originalism*, yaitu Antonin Gregory Scalia, Hakim Agung Amerika Serikat. Dalam konteks ini, Justice Scalia lebih cenderung menggunakan pendekatan *original meaning*, dibandingkan *original intent*.

Justice Scalia berpandangan sekaligus mengklarifikasi bahwa *original meaning* yang dimaksud jangan sekadar dimaknai sebagai harapan konkret dari para perumus konstitusi mengenai penerapan dari kata-kata ataupun frasa yang mereka gunakan. *Originalism* versi Justice Scalia cenderung untuk menafsirkan kata-kata dan frasa tersebut dengan pemahaman yang wajar terhadap teks pada saat ditetapkannya.

Merujuk pada "Original Meaning and Its Limits" yang diterbitkan *Havard Law Review* (2007), posisi Justice Scalia tersebut dapat dikategorikan ke dalam versi yang lebih spesifik berdasarkan argumentasi dasarnya, yaitu: (1) Teks hukum harus ditafsirkan sesuai dengan *original meaning*; (2) *Original meaning* dari kata yang bernilai dalam teks hukum

adalah perluasan dengan penerapan yang umumnya akan diberikan pada saat teks itu diberlakukan; dan (3) Kata yang bernilai dalam teks hukum tersebut harus ditafsirkan sesuai dengan penerapan yang umumnya juga akan diberikan pada saat berlakunya.

Pendekatan Hermeneutika

Permasalahan hermeneutika dalam penggunaan *original intent* terletak pada sifat waktunya yang tidak dapat menjelaskan sejarah dan situasi pada saat perumusan konstitusi. Sedangkan, ketika menafsirkan konstitusi pada saat ini, akan sangat dipengaruhi oleh suasana pemeriksaan yang berlangsung di pengadilan, dan bukan suasana pada saat perumusannya.

Karenanya, penggunaan sejarah *an sich* dari *original intent* dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang dipandang tidak dapat mengungkap konflik mendasar antara teori dan metode hermeneutika dari interpretasi historis. Menurut teori *original intent*, sejarah dikatakan relevan karena dinyatakan memiliki sifat keberlanjutan.

Seperti halnya *originalisme*, pendekatan hermeneutika ini pada akhirnya digunakan untuk menelusuri kesinambungan antara masa perumusan dan hari ini. Selain itu, analisis hermeneutika juga mencoba untuk memahami para perumus dalam konteks historisnya, bahkan untuk membedakan mana keadaan yang berubah dan tidak berubah.

Pendekatan seperti inilah yang kemudian turut memengaruhi para *originalist* untuk tidak secara kaku menafsirkan konstitusi dengan menggunakan kerangka waktu yang terbatas pada saat ketentuan konstitusi dirumuskan. Akan tetapi, hal yang demikian justru menjadikan batas antara penggunaan *originalism* dan *non-originalism* menjadi kabur. Karena itu, tidak jarang di banyak negara, termasuk di Indonesia, para hakim yang mempunyai kewenangan untuk menafsirkan konstitusi tidak terbelah menjadi dua kubu terpisah antara penganut *originalism* dan *non-originalism*.

Penerapan *Original Intent*

Dalam memutus perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak jarang menggunakan pendekatan *originalism*. Misalnya dalam perkara terkait dengan penyelenggaraan Pemilu serentak, MK secara jelas

menggunakan metode *original intent* dalam menafsirkan UUD 1945.

Awalnya, MK menyatakan dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 bertanggal 18 Februari 2009 bahwa pemilihan umum anggota lembaga perwakilan yang dilaksanakan lebih dahulu dari pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan praktik yang konstitusional. Namun, MK kemudian mengubah sikapnya melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 bertanggal 23 Januari 2013 dengan menyatakan bahwa pemilu legislatif yang diselenggarakan lebih dahulu dibandingkan pemilu presiden menjadi inkonstitusional.

Alasannya, setelah menelusuri *original intent* dari para perumus perubahan UUD 1945, ditemukan bahwa pelaksanaan pemilu harus dilakukan secara serentak, dan bukan terpisah. Akhirnya pada 2019 diselenggarakan pemilu serentak antara pemilu presiden, anggota DPR, anggota DPRD, dan anggota DPRD Provinsi serta Kabupaten/Kota. Pemilu serentak ini dikenal dengan istilah “Pemilu Lima Kotak”.

Namun demikian dalam Putusan MK yang terbaru, yaitu Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 bertanggal 11 Februari 2020, MK menelusuri kembali makna “pemilihan umum serentak” secara lebih saksama berdasarkan risalah-*risalah* perubahan UUD 1945. Hasilnya, MK menyimpulkan bahwa “Pemilu Lima Kotak” hanyalah salah satu varian di antara model pemilu serentak yang diusulkan pada saat pembahasan perubahan UUD 1945. Artinya, terbuka varian model pemilu serentak lainnya yang dapat digelar oleh Komisi Pemilihan Umum tanpa harus melanggar konstitusi.

Sebagai batasannya, MK menyatakan varian model pemilu serentak tersebut harus dalam kerangka untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial, yakni apabila keserentakan tersebut tetap dilakukan terhadap pemilu anggota lembaga perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD) dengan pemilu presiden dan wakil presiden. Penguatan sistem presidensial ini sesuai juga dengan kesepakatan para pembuat UUD 1945.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan ini menjadi salah satu contoh yang sangat kental penerapan *original intent* yang dilakukan oleh para Hakim Mahkamah Konstitusi. ■

STANDAR PELAYANAN KUNJUNGAN DAN AUDIENSI KE MAHKAMAH KONSTITUSI

1 PERSYARATAN PELAYANAN

- Mengajukan permohonan melalui:
1. Menu "Hubungi MK" pada laman MK;
 2. Pojok Digital di lobby gedung MK;
 3. Pengiriman Pos;
 4. Datang Langsung



2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Pemohon Mengajukan Permohonan Kunjungan Secara Tertulis Melalui Laman Mk Atau Dikirimkan Secara Langsung.
2. Pimpinan Memberikan Persetujuan Atas Kunjungan.
3. Apabila Kunjungan Tidak Disetujui Maka Dibuat Surat Balasan Dan Dikirimkan Kepada Pemohon.
4. Apabila Kunjungan Disetujui Maka Dibuat Surat Balasan Dan Dikirimkan Kepada Pemohon Atau Dilakukan Konfirmasi Langsung.
5. Memasukkan Jadwal Kunjungan Secara Manual Dan Dalam Laman Mk.
6. Penerimaan Kunjungan Di Lakukan Setelah Menyiapkan Tempat Acara Dan Kebutuhan Pendukung.

3 JANGKA PENYELESAIAN

Satu minggu.



4 BIAYA TARIF

Diajukan tanpa biaya.



5 PRODUK PELAYANAN

Pelayanan kunjungan berupa tempat, narasumber dan pendukung lainnya sesuai kebutuhan.

6 SARANA, PRASARANA/ FASILITAS

1. Komputer dan kelengkapannya.
2. Tempat acara.
3. Sound system.
4. Narasumber.

7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Memahami permohonan kunjungan.
2. Memahami standar keprotokolan tamu pimpinan.
3. Memiliki pengetahuan tentang sarana dan prasarana penerimaan kunjungan.
4. Mengetahui kelengkapan administrasi pertanggungjawaban kunjungan.
5. Mengetahui narasumber penerima kunjungan.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Protokol;
2. Kepala Bagian TU Pimpinan dan Protokol;
3. Kepala Biro Humas dan Protokol.

9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Kotak saran : datang langsung ke Gedung MK



10 JUMLAH PELAKSANA

2 orang.

11 JAMINAN PELAYANAN

Pemohon akan diterima secara langsung sesuai jadwal setelah mendapatkan balasan surat atau informasi penerimaan kunjungan.

12 JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

1. Diajukan tanpa dikenakan biaya.
2. Tolak Gratifikasi.
3. Bebas KKN.

13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali;
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali.



14 MASA BERLAKU IJIN

Tidak ada.

15 WAKTU PELAYANAN

Senin – Kamis :
08.30 – 16.00 (di luar jam istirahat pukul 12.00 – 13.00)

Jumat :
08.30 – 16.00 (di luar jam istirahat pukul 11.30 – 13.00)





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

Dusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan
Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca yang Nyaman

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi



Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000



Bergabung dengan **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



Mahkamah Konstitusi
(Facebook)



mahkamahkonstitusi
(Instagram)



@Humas_MKRI
(Twitter)



Mahkamah Konstitusi RI
(Youtube)

Pahami
Hak Konstitusional
Anda

